



**P U T U S A N**

**Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm);  
Tempat Lahir : Lampung;  
Umur/Tgl. Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Link. Sepang Masjid RT 002 RW 001 Kelurahan  
Sepang Kecamatan Taktakan Kota Serang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : TKS pada Dinas PUPR Provinsi Banten Tahun  
2018;  
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pandeglang oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
- Perpanjangan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;

Halaman 1 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh H. Supriyadi, SH., MH. dan Teguh Irfiansyah, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat SDT & Partners Law Firm, Advocate & Legal Consultant, beralamat kantor di JL KH. Abdul Hadi No. 24, Kebon Jahe, Kota Serang-Banten 42118, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa No. 029/SK-SDT/2022 tanggal 10 Januari 2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, dengan Nomor Register : 1/SK.Huk/TPK/2022/ PN.Srg. pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tersebut, telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg tanggal 5 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yang dapat merugikan keuangan negara*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan,

Halaman 2 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar Denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) membayar uang pengganti sejumlah Rp 347.075.972,00 (*tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1100/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT Spektrum Tritama Persada untuk melaksanakan pengadaan langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi dengan nilai kontrak sejumlah Rp 98.516.000,00 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah) Tahun Anggaran 2018;
  2. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan Tahun Anggaran 2018 nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;
  3. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir Tahun Anggaran 2018 nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;
  4. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Tanoeraya Konsultan untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) perluasan SMKN1 Cipanas dan

Halaman 3 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN 2 Leuwidamar dengan nilai kontrak Rp. 97.207.000 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu) TA 2018;

5. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
6. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Konsep Desain Konsulindo untuk melaksanakan pengadaaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) perluasan SMKN 7 Kota Serang dan SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang nilai kontrak Rp. 98.169.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh Sembilan ribu) TA 2018;
8. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Kelayakan Perluasan Lahan SMAN7 kota Serang;
9. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN1 Kragilan;
10. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN 1 Kragilan;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1096/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Javatama Konsulindo untuk melaksanakan pengadaaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cihelis Kabupaten Pandeglang nilai kontrak Rp. 97.262.000 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu) TA 2018;

Halaman 4 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



12. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
13. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan CV. TSAB Konsulindo untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara Kabupaten Lebak nilai kontrak Rp. 97.592.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu) TA 2018;
15. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
16. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
17. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT.Raudhah Karya Mandiri untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak nilai kontrak Rp. 97.542.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu) TA 2018;
18. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;
19. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;





20. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1097/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan CV.Mitra Teknik Komitmen untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang nilai kontrak Rp. 97.570.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu) TA 2018;
21. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
22. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
23. 1 (satu) bundel asli photo udara lokasi lahan SMKN & SMAN Kabupaten Lebak.
24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Fajar Konsultan untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten nilai kontrak Rp. 98.296.000 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu) TA 2018;
25. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
26. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
- Disita dari sdr. Rizal Suratman Djafaar, S.Stp. M.Si.
27. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Raudhah Karya Mandiri dengan nilai Rp.97.542.000 untuk pekerjaan Feasibility Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Spektrum Tri Tama Persada dengan nilai Rp.98.516.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
29. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Javatama Konsulindo dengan nilai Rp.97.262.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
30. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Konsep Desain Konsulindo dengan nilai Rp.98.169.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
31. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Tangerang Konsultan dengan nilai Rp.97.207.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
32. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja CV. Mitra Teknik Konsultan dengan nilai Rp.97.570.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018;
33. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja CV. TSAB konsulindo dengan nilai Rp.97.592.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018;
34. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Fajar Konsultan dengan nilai Rp.98.296.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018

Disita dari sdri.Heti Septiana, S.E., M.M.

35. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor: 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang perubahan keempat keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi banten tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), koordinator PPTK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi banten tahun anggaran 2018

Disita dari sdri.Heti Septiana, S.E., M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36.** 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2018;

Disita dari sdr. Sendi Risyadi, S.E.

- 37.** 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DINDIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

- 38.** 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/140-DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

Disita dari sdr. Ganda Dodi Darmawan, S.E., M.M.

- 39.** 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/004-Dindikbud/2018 tanggal ..... Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang /Jasa dibawah 200 juta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2018

Disita dari sdr. Dian Hardianto.

- 40.** 2 (dua) lembar copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) tahun Anggaran 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh H. Engkos Kosasih Samanhudi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.

Disita dari sdri. Heti Septiana, S.E., M.M.

(Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Fadlullah, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Fadlullah, S.T.

42. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Ma'mun, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Ma'mun, S.T.

43. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T.

44. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Dedi Arfianto Bin Harmaji. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr Dedi Arfianto Bin Harmaji.

45. Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Laily Kurniasari, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdri. Laily Kurniasari, S.T.

46. Uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama AGUS FATUROCHMAN,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Agus Faturochman, S.T.

47. Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tri Widyanto, ST.STH.I,MT. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr Tri Widyanto, ST.STH.I,MT.

48. Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama TABRANI pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Tabrani.

49. Uang Titipan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari sdr. Rahmad Syahputra, SH. Sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 25 Oktober 2019.

Disita dari sdr. Rahmad Syahputra, S.H.

50. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

Disita dari sdr. Edwin Andriyana, S.T.



(Dirampas untuk Negara).

- 51.** 1 (satu) bundel Copy legalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/ Kep.5-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani surat Perintah membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan, bendahara penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, kuasa anggaran dana, pembantu operasional sekolah, Bendahara dana Operasional Sekolah dan Pimpinan badan layanan umum daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Banten Tahun anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018;
- 52.** 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tentang Perubahan Ke enam atas keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tentang penetapan pejabat penguasaan anggaran/ Pengguna Barang, kuasa pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan badan layanan umum daerah, Bendahara Pengeluaran badan layanan umum daerah, Pejabat yang berwenang Menandatangani Surat Perintah Pembayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban, bendahara Penerimaan, bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran dana Bantuan operasional sekolah, Bendahara dana Bantuan Operasional sekolah dan Pimpinan badan layanan umum daerah anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun anggran 2018 tanggal 25 April 2018;
- 53.** 4 (empat) lembar asli rekening Koran Bank Banten Nomor: 0801001343 atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten priode 30 Nopember 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 54.** 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten tanggal 23 Nopember 2016 dan Penjelasan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

55. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2017;
56. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018;
57. 3 (tiga) lembar copy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022;
58. 1 (satu) bundel copy renstra Dindik Banten 2013 – 2017;
59. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja APBD Perubahan Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
60. 4 (empat) lembar copy legalisir rekening Koran RKUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten priode Desember 2018;
61. 4 (empat) lembar asli setoran Penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.842.000 dari PT. Javatama Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.768.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
62. 4 (empat) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.924.455 dari Konsep Dsain Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.784.891 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
63. 5 (lima) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.872.000 dari TSAB Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.774.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
64. 5 (lima) lembar asli setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 8.956.000,00 dari Spektrum Tritama Persada dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 1.791.200,00 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Halaman 11 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



65. 3 (tiga) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 8.867.455,00 dari Raudha Karya Mandiri setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 1.773.491,00 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
66. 3 (tiga) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 8.837.000,00 dari Tenderaya Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 1.767.400,00 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
67. 1 (dua) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 8.870.000,00 dari Mitra Teknik Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 1.774.400,00 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
68. 1 (dua) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.936.000 dari Fajar Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sejumlah Rp 1.7874.200,00 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
69. 1 (satu) lembar asli laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Per Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
- Disita dari sdri. Heti Septiana, S.E., M.M.
70. 1 (satu) bundel copy Renca Dinas Pendidikan Prov Banten TA 2018 (APBD Murni):
71. 1 (satu) bundel asli RKPD Induk Provinsi Banten TA 2018;
72. 1 (satu) bundel asli KUA Induk Provinsi Banten TA 2018;
73. 1 (satu) bundel asli KUA Perubahan Provinsi Banten TA 2018;
74. 1 (satu) bundel asli PPAS Induk Provinsi Banten TA 2018;
75. 1 (satu) bundel asli PPAS Perubahan Provinsi Banten TA 2018;
76. 1 (satu) bundel asli RKA Dinas Pendidikan Prov Bnaten TA 2018 (APBD Murni);
77. 1 (satu) bundel asli RKA Dinas Pendidikan Prov Bnaten TA 2018 (APBD Perubahan);
78. 1 (satu) bundel asli Ranperda APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);



79. 1 (satu) bundel asli Ranperda APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan);
80. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
81. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan);
82. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
83. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan):
- Disita dari sdr. Hilman Haris, S.E.,M.Si.  
(*Dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita*).
84. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);  
Disita dari Suherman, AK. CA.
85. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan saksi Joko Waluyo di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;  
(*Dirampas untuk Negara*).
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslaght van vervolging*) ;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau





Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*et aequo et bono*) dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa menurut prinsip kemanusiaan dan rasa keadilan.

Setelah mendengar tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan / duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan/replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga, Senin, tanggal 23 Mei 2022, yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) selaku (Tenaga Kerja Sukarela) pada Dinas PUPR Provinsi Banten bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor : 800/140-DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (*yang penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada bulan Desember Tahun 2018 atau pada waktu lain, sekira bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jl. Syeh Nawawi Albantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "*mereka yang melakukan,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum, yaitu tanpa hak melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan/ Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan FS) yang seharusnya dikerjakan oleh PT Konsep Desain Konsulindo, PT Pajar Konsultan, PT Raudhah Karya Mandiri, CV Tsab Konsulindo, PT Tanoeraya Konsultan, PT Javatama Konsultan, CV Mitra Teknis Konsultan, PT Spektrum Tritama Persada selaku perusahaan yang ditunjuk hal tersebut, *bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :*

- Terdakwa sendiri sebanyak Rp 91.684.600,00 ;
- Saksi Susi Andriyani ST sebanyak Rp 15.000.000,00;
- Saksi Imam Harwapi ST sebanyak Rp 15.000.000,00;
- Saksi Rinta Kasari Fitri Ayuningtyas ST sebanyak Rp 15.000.000,00;
- Saksi Okta sebanyak Rp.15.000.000,00;
- Saksi Edwin Andriyana ST sebanyak Rp 80.000.000,-;
- Saksi Rahmad Syahputra SH sebanyak Rp.195.000.000,-;
- Saksi Edy sebanyak Rp.50.000.000,-;
- Saksi Laily Kurniasari, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Ma'mun, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Saksi Tabrani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Tri Widyanto, S.T, STHI, MT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Fadlullah, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Dedi Afrianto Bin Harmani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Agus Faturrochman, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Suherman AK CA sebanyak Rp.100.000.000,-.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 697.075.972,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara).

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana Kegiatan Pekerjaan FS berasal dari APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2018 dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2018 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten) dengan nilai anggaran sebesar Rp 800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) untuk 16 (enam belas) titik/lokasi.

- Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS tersebut saksi H. Engkos Kosasi selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten menandatangani surat keputusan antara lain :
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Prov Banten Nomor : 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 Pada ditunjuk Pejabat Pengadaan dengan susunan Tim Pejabat Pengadaan yaitu :
    - o Zainul Hakim S,STP
    - o Sendi Risyadi SE
    - o Taopik Salim SE Msi
    - o Bai Suhaimi
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Prov Banten Nomor : 800/004-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dengan susunan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yaitu :
    - o Endang Saprudin SE MM
    - o Dery Pramona SE
    - o Suherman
    - o Dian Hardianto.
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten Nomor : 800/140-DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 juga ditunjuk saksi Ganda Dodi Darmawan yang kemudian diganti oleh saksi Rizal S. Djafar, STP, M.Si berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor : 800/140-Dindik/2018 tanggal 25 April 2018 dan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor : 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS tersebut saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor : 800/140-

Halaman 16 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018, saksi juga ditunjuk selaku / sebagai PPK.

- Bahwa saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi selaku KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
  - KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
  - KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
    - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- Selaku PPK, Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - menyusun perencanaan pengadaan;
  - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - menetapkan rancangan kontrak;
  - menetapkan rancangan kontrak;
  - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - menetapkan tim pendukung;
  - menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
  - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - mengendalikan Kontrak;
  - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 17 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan FS yang pada awalnya sesuai DPA akan dilaksanakan di 16 (enam belas) titik /lokasi yang mewakili satu kebutuhan/usulan sekolah dengan nilai pengadaan masing-masing setiap titik/lokasi Rp.50.000.000,- total keseluruhan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Selanjutnya oleh Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi dipecah lagi menjadi 20 (dua puluh) titik dan kemudian dibuat menjadi 8 (delapan) paket pengadaan dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan metode pengadaannya dilakukan dengan cara penunjukan langsung, dengan nilai satu paket kegiatan pekerjaan FS Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap kontraknya.

Hal tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berkaitan dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat dalam ketentuan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa :

Pasal 20

Ayat (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja.

Ayat (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang :

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
- b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
- c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
- d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS, Saksi Joko waluyo, menyerahkan seluruh tanggung jawab dalam penyusunan dokumen RUP, KAK, RAB dan HPS kepada Terdakwa Agus Apriyanto yang kemudian Terdakwa Agus Apriyanto meminta bantuan kepada saksi Edwin (Tenaga Ahli Freelance) untuk menyusun RUP, KAK, RAB dan HPS.
- Bahwa sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut di pecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK, kemudian meminta kepada Terdakwa Agus Apriyanto untuk menyelesaikan pekerjaan jasa Konsultansi FS selanjutnya Terdakwa Agus Apriyanto mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa Konsultansi FS, namun 8 (delapan) konsultan tersebut hanya di minta tolong oleh Terdakwa Agus Apriyanto sekedar pinjam nama saja, setelah Terdakwa Agus Apriyanto mendapatkan 8 (delapan) nama perusahaan selanjutnya Terdakwa Agus Apriyanto mengambil dokumen-dokumen 8 (delapan) konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan dokumen kontraknya.
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK sedangkan tanda tangan para Direktur dari 8 (delapan) konsultan yaitu saksi Agus Faturrohman, ST selaku direktur PT Konsep Desain Konsulindo, saksi Tri Widyanto, ST direktur PT Pajar Konsultan, saksi Dedi Harfianto, ST selaku direktur PT Raudhah Karya Mandiri, saksi Tabrani selaku direktur CV Tsab Konsulindo, saksi H. Fadlullah, ST selaku direktur PT Tanoeraya Konsultan, saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, ST selaku direktur PT Javatama Konsultan, saksi Ma"mun selaku direktur CV Mitra Teknis Konsultan, saksi Laily Kurniasari, ST selaku direktur PT. Spektrum Tritama Persada, Terdakwa Agus Apriyanto atas sepengetahuan Saksi Joko Waluyo meminta kepada para direktur tersebut untuk menandatangani kontrak dan berita acara pembayaran, dengan cara 5 (lima) konsultan di datangi oleh Terdakwa Agus Apriyanto ke kantor masing-masing konsultan dan 3 (tiga) konsultan diminta untuk hadir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, seluruh kontrak tersebut yaitu :
  1. PT Konsep Desain Konsulindo  
Direktur yaitu saksi Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK : 900/ 1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan RP. 98.169.000.- Pembuatan FS untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang, (3 lokasi).

2. PT Fajar Konsultan

Direktur yaitu saksi Tri Widyanto, ST dengan kontrak nomor : 900/1101/ SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten. (2 lokasi).

3. PT Raudhah Karya Mandiri

Direktur yaitu saksi Dedi Harfianto, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1098/ SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang. (3 lokasi).

4. CV Tsab Konsulindo

Direktur yaitu saksi Tabrani dengan Kontrak Nomor : 900/1099/ SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.592.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara. (2 lokasi).

5. PT Tanoeraya Konsultan

Direktur yaitu saksi H. Fadlullah, ST dengan kontrak nomor : 900/1095/SPK/ Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar. (2 lokasi).

6. PT Javatama Konsultan

Direktur yaitu saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Mandalawangi dan SMNK Cigeulis. (2 lokasi).

7. CV Mitra Teknis Konsultan

Direktur saksi Ma"mun dengan Kotrak Nomor : 900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang (3 lokasi).

8. PT Spektrum Tritama Persada

Halaman 20 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Direktur yaitu saksi Laily Kurniasari, ST dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi. (3 lokasi).

Yang mana seharusnya dalam menentukan penyedia jasa konsultansi adalah Pejabat Pengadaan, melalui proses pengadaan langsung dengan mengundang calon penyedia jasa konsultansi untuk memasukkan dokumen penawaran kemudian pejabat pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia apabila memenuhi sesuai dengan dokumen pengadaan langsung maka dapat ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultansi, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Joko Waluyo selaku PPK.

Perbuatan saksi Joko Waluyo tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 :

Pasal 12 yang berbunyi Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 41 :

Ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Penunjukan Langsung.

Ayat (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).



Ayat (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Ayat (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Ayat (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

- Bahwa selanjutnya untuk kriteria penentuan titik lahan/tanah berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan 1 (satu) titik diwakili dengan 3 (tiga) lokasi alternatif untuk dilakukan Feasibility Study (FS), sehingga dari 20 (dua puluh) titik maka diperlukan sebanyak 60 (enam puluh) lokasi yang akan di uji oleh 8 (delapan) konsultan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, namun faktanya, pekerjaan FS tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Agus Aprianto dan hal tersebut diketahui oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK, karena saksi Joko Waluyo yang meminta Terdakwa Agus Aprianto untuk melakukan pekerjaan FS tersebut.
- Bahwa seharusnya pekerjaan FS tersebut dilaksanakan oleh 8 (delapan) perusahaan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara saksi Joko Waluyo AK. A.AP Bin Saidi selaku PPK dengan masing-masing Direktur Perusahaan Jasa Konsultansi tersebut, akan tetapi secara tanpa hak Terdakwa Agus Aprianto melaksanakan pekerjaan FS tersebut.



Perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan *Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 Ayat (1) yang menyebutkan : “Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- Bahwa dalam rangka Pekerjaan FS meskipun Saksi Joko Waluyo selaku PPK tidak melibatkan Pejabat Pengadaan yaitu saksi Sendi Risyadi dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Dian Harianto akan tetapi saksi Sendi Risyadi dan saksi Dian Harianto dihubungi dan didatangi oleh Terdakwa Agus Apriyanto atas perintah saksi Joko Waluyo untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pengadaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dikarenakan semua Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Konsultan FS yang membuat adalah Terdakwa Agus Apriyanto dibantu dengan tenaga *freelance* rekrutan Terdakwa Agus Apriyanto yang telah disetujui oleh saksi Joko Waluyo, sedangkan tenaga *freelance* tersebut bukan dari 8 (delapan) konsultan sesuai dengan kontrak.
- Bahwa setelah dokumen berhasil dimintai tandatangan oleh para pihak baik berupa dokumen Kontrak, Berita Acara Pengadaan dan Berita Acara Pembayaran, kemudian Terdakwa Agus Apriyanto menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Joko Waluyo selaku PPK. Selanjutnya Saksi Joko Waluyo memproses pencairan pembayarannya dan menyerahkan dokumen untuk diproses kepada Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Heti Septiana, dengan perincian:
  1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, M.M. kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor ; 959.4/33812/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp 87.572.800.00 setelah dipotong pajak PPN dan PPH 23.
  2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, M.M. kepada Pihak Ketiga yaitu PT Konsep Desain Kosulindo dengan nomor : 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.459.664,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPH 23.
  3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, M.M. kepada Pihak Ketiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu CV Tsab Konsulindo dengan nomor : 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp 86.945.000,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPH 23.

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, M.M. kepada Pihak Ketiga yaitu PT Raudhah Karya Mandiri dengan nomor : 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
  5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, M.M. kepada Pihak Ketiga yaitu PT Tanoeraya Konsultan dengan nomor : 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600,00 setelah dipotong pajak PPN dan PPH 23.
  6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Javatama Konsulindo dengan nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
  6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Mitra Teknik Konsultan dengan nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
  7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Spektrum Tritama Persada dengan nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.768.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- Bahwa setelah dana tersebut dipindahbukukan ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, Terdakwa Agus Aprianto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena berdasarkan persetujuan awal 8 (delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja, selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada Terdakwa Agus Apriyanto dengan rincian sebagai berikut :
- Uang yang diterima oleh 8 (delapan) perusahaan Konsultan adalah Rp 96.684.600,- (*enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus*

Halaman 24 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah)* dan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa Agus Aprianto.

- Uang sebanyak Rp.696.684.600,- (*enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah*) digunakan oleh Terdakwa Agus Aprianto yaitu:
  - o Membayar ahli sebanyak Rp.60.000.000,- (*enam puluh juta rupiah*) dengan rincian :
    - Saksi Susi Andriyani ST sebanyak Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)
    - Saksi Imam Harwapi ST sebanyak Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)
    - Saksi Rinta Kasari Fitri Ayuningtyas ST sebanyak Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)
    - Saksi Okta sebanyak Rp.15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)
  - o Membayar kepada saksi Edwin Andriyana ST selaku Ketua Tim Ahli sebanyak Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*)
  - o Diserahkan kepada Saksi Rahmad Syahputra SH sebanyak Rp.110.000.000,- (*seratus sepuluh juta rupiah*) sebagai pembayaran pinjaman yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan dan sebanyak Rp.85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan (PPK) sebagai uang ucapan terimakasih.
  - o Diserahkan kepada saksi Edy sebanyak Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) untuk keperluan sewa mobil.
  - o Diserahkan kepada Direktur 8 (delapan) Perusahaan jasa Konsultan sebanyak Rp.40.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*) dengan rincian:
    - Saksi Laily Kurniasari, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
    - Saksi Ma'mun, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
    - Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
    - Saksi Tabrani, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
    - Saksi Tri Widyanto, S.T, STHI, MT Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
    - Saksi Fadlullah, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

Halaman 25 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Dedi Afrianto Bin Harmani, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*); dan
  - Saksi Agus Faturrochman, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*).
  - Diserahkan kepada saksi Suherman AK CA secara bertahap dan seluruhnya sebanyak Rp.100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) sebagai uang titipan.
- Sisanya sebanyak Rp 91.684.600,- (*sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah*) dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 17 Ayat (1) yang menyebutkan: "*Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
  - Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi sebagaimana telah diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu:
    - Terdakwa sendiri sebanyak Rp 91.684.600,-.
    - Saksi Susi Andriyani ST sebanyak Rp.15.000.000,-
    - Saksi Imam Harwapi ST sebanyak Rp.15.000.000,-
    - Saksi Rinta Kasari Fitri Ayuningtyas ST sebanyak Rp.15.000.000,-
    - Saksi Okta sebanyak Rp.15.000.000,-
    - Saksi Edwin Andriyana ST sebanyak Rp.80.000.000,-
    - Saksi Rahmad Syahputra SH sebanyak Rp.195.000.000,-.
    - Saksi Edy sebanyak Rp.50.000.000,-
    - Saksi Laily Kurniasari, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
    - Saksi Ma'mun, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
    - Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*)
    - Saksi Tabrani, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*),
    - Saksi Tri Widyanto, S.T, STHI, MT Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*),
    - Saksi Fadlullah, S.T, Rp.5.000.000,- (*lima juta rupiah*),



- Saksi Dedi Afrianto Bin Harmani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
- Saksi Agus Faturrochman, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Saksi Suherman AK CA sebanyak Rp.100.000.000,-.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi tersebut mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 697.075.972,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya berkisar angka tersebut, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik dan Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.* -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) selaku (Tenaga Kerja Sukarela) pada Dinas PUPR Provinsi Banten bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten Nomor : 800/140-DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 tentang perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah membayar, dan Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam Kegiatan Jasa Konsultansi Studi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelayakan/Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (*yang penuntutan dilakukan secara terpisah*), pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan Januari Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada Tahun 2018, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jl. Syeh Nawawi Albantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, yaitu :

- Terdakwa sendiri sebanyak Rp.91.684.600,- ;
- Saksi Susi Andriyani ST sebanyak Rp.15.000.000,-;
- Saksi Imam Harwapi ST sebanyak Rp.15.000.000,-;
- Saksi Rinta Kasari Fitri Ayuningtyas ST sebanyak Rp.15.000.000,-;
- Saksi Okta sebanyak Rp.15.000.000,-;
- Saksi Edwin Andriyana ST sebanyak Rp.80.000.000,-;
- Saksi Rahmad Syahputra SH sebanyak Rp.195.000.000,-;
- Saksi Edy sebanyak Rp.50.000.000,-;
- Saksi Laily Kurniasari, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Ma'mun, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Saksi Tabrani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Tri Widyanto, S.T, STHI, MT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Fadlullah, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Dedi Afrianto Bin Harmani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Saksi Agus Faturrochman, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
- Saksi Suherman AK CA sebanyak Rp.100.000.000,-.

Dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saksi* Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi *karena jabatan atau karena kedudukan selaku PPK*, guna menghindari tender (lelang) dengan sengaja memecah paket pengadaan menjadi 8 (delapan) paket dengan menunjuk 8 (delapan Perusahaan Konsultan) antara lain PT Konsep Desain Konsulindo, PT Pajar Konsultan, PT Raudhah Karya Mandiri, CV Tsab Konsulindo, PT

Halaman 28 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanoeraya Konsultan, PT Javatama Konsultan, CV Mitra Teknis Konsultan, PT Spektrum Tritama Persada yang mana 8 (delapan) perusahaan tersebut tidak pernah mengerjakan sesuai dengan kontrak, dimana kenyataannya seluruh pekerjaan *Feasibility Study (FS)* dikerjakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto (Tenaga Honor Dinas PUPR Propinsi Banten) yang ditunjuk oleh saksi Joko Waluyo (KPA merangkap PPK untuk melakukan pekerjaan *Feasibility Study (FS)* hal tersebut *bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp 697.075.972,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya-tidaknya berkisar angka tersebut, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik dan Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan/*Feasibility Study (FS)* Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sumber dana Kegiatan Pekerjaan FS berasal dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 4 Januari 2018 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten) dengan nilai anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 (enam belas) titik/lokasi.
- Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS tersebut saksi H. Engkos Kosasi selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten menandatangani surat keputusan antara lain :
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Prov Banten Nomor : 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 Pada ditunjuk Pejabat Pengadaan dengan susunan Tim Pejabat Pengadaan yaitu :
    - o Zainul Hakim S,STP
    - o Sendi Risyadi SE
    - o Taopik Salim SE Msi
    - o Bai Suhaimi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Dinas Prov Banten Nomor : 800/004-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dengan susunan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yaitu :
  - o Endang Saprudin SE MM
  - o Dery Pramona SE
  - o Suherman
  - o Dian Hardianto.
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten Nomor: 800/140-DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 juga ditunjuk saksi Ganda Dodi Darmawan yang kemudian diganti oleh saksi Rizal S. Djafar, STP, M.Si berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/140-Dindik/2018 tanggal 25 April 2018 dan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS tersebut saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 diangkat selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten Nomor : 800/140-DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 saksi juga ditunjuk selaku / sebagai PPK.
- Bahwa saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi selaku KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
  - KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
  - KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
    - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
    - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 30 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- Selaku PPK, Saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - menyusun perencanaan pengadaan;
  - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - menetapkan rancangan kontrak;
  - menetapkan rancangan kontrak;
  - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - menetapkan tim pendukung;
  - menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - mengendalikan Kontrak;
  - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa didalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan FS yang pada awalnya sesuai DPA akan dilaksanakan di 16 (enam belas) titik /lokasi yang mewakili satu kebutuhan/usulan sekolah dengan nilai pengadaan masing-masing setiap titik/lokasi Rp.50.000.000,- total keseluruhan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
- Selanjutnya oleh Saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi dipecah lagi menjadi 20 (dua) puluh titik dan kemudian dibuat menjadi 8 (delapan) paket pengadaan dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan metode pengadaannya dilakukan dengan cara penunjukan langsung, dengan nilai satu paket kegiatan pekerjaan FS Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap kontraknya.
- Perbuatan Saksi Joko Waluyo, Ak.M.A.P Bin Saidi tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK

Halaman 31 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



karena bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkaitan dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat dalam ketentuan Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa :

Pasal 20

Ayat (1) Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan berorientasi pada:

- a. keluaran atau hasil;
- b. volume barang/jasa;
- c. ketersediaan barang/jasa;
- d. kemampuan Pelaku Usaha; dan/atau
- e. ketersediaan anggaran belanja.

Ayat (2) Dalam melakukan pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, dilarang :

- a. menyatukan atau memusatkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya harus dipisahkan;
  - c. menyatukan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa yang besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha kecil; dan/atau
  - d. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari Tender/Seleksi.
- Untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS, Saksi Joko waluyo, menyerahkan seluruh tanggung jawab dalam penyusunan dokumen RUP, KAK, RAB dan HPS kepada Terdakwa Agus Apriyanto yang kemudian Terdakwa Agus Apriyanto meminta bantuan kepada saksi Edwin (Tenaga Ahli Freelance) untuk menyusun RUP, KAK, RAB dan HPS.
  - Bahwa sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut di pecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK, kemudian meminta kepada Terdakwa Agus Apriyanto untuk menyelesaikan pekerjaan jasa Konsultansi FS selanjutnya Terdakwa Agus Apriyanto mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan Jasa Konsultansi FS, namun 8 (delapan) konsultan tersebut hanya di minta tolong oleh Terdakwa Agus Apriyanto sekedar pinjam nama saja, setelah Terdakwa Agus Apriyanto mendapatkan 8 (delapan) nama perusahaan selanjutnya saksi Agus Apriyanto mengambil dokumen-dokumen 8



(delapan) konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan dokumen kontraknya.

- Penandatanganan kontrak dilakukan oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK sedangkan tanda tangan para Direktur dari 8 (delapan) konsultan yaitu saksi Agus Faturrohman, ST selaku direktur PT Konsep Desain Konsulindo, saksi Tri Widyanto, ST direktur PT Pajar Konsultan, saksi Dedi Harfianto, ST selaku direktur PT Raudhah Karya Mandiri, saksi Tabrani selaku direktur CV Tsab Konsulindo, saksi H. Fadlullah, ST selaku Direktur PT Tanoeraya Konsultan, saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, ST selaku direktur PT Javatama Konsultan, saksi Ma'mun selaku Direktur CV Mitra Teknis Konsultan, saksi Laily Kurniasari, ST selaku Direktur PT Spektrum Tritama Persada, Terdakwa Agus Apriyanto atas sepengetahuan saksi Joko Waluyo meminta kepada para Direktur tersebut untuk menandatangani kontrak dan Berita Acara Pembayaran, dengan cara 5 (lima) konsultan di datangi oleh Terdakwa Agus Apriyanto ke kantor masing-masing konsultan dan 3 (tiga) konsultan diminta untuk hadir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, seluruh kontrak tersebut yaitu :

1. PT Konsep Desain Konsulindo

Direktur yaitu saksi Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK : 900/ 1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan RP. 98.169.000.- Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang, (3 lokasi).

2. PT Fajar Konsultan

Direktur yaitu saksi Tri Widyanto, ST dengan kontrak nomor : 900/1101/ SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten. (2 lokasi).

3. PT Raudhah Karya Mandiri

Direktur yaitu saksi Dedi Harfianto, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1098/ SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang. (3 lokasi).

4. CV Tsab Konsulindo





Direktur yaitu saksi Tabrani dengan Kontrak Nomor : 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.592.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara. (2 lokasi).

5. PT Tanoeraya Konsultan

Direktur yaitu saksi H. Fadlullah, ST dengan kontrak nomor : 900/1095/SPK/ Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar. (2 lokasi).

6. PT Javatama Konsultan

Direktur yaitu saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis. (2 lokasi).

7. CV Mitra Teknis Konsultan

Direktur saksi Ma'mun dengan Kotrak Nomor: 900/0122/SPK/ Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000,00 Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang (3 lokasi).

8. PT Spektrum Tritama Persada

Dengan Direktur yaitu saksi Laily Kurniasari, ST dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi. (3 lokasi).

Yang mana seharusnya dalam menentukan penyedia jasa konsultasi adalah Pejabat Pengadaan, melalui proses pengadaan langsung dengan mengundang calon penyedia jasa konsultansi untuk memasukkan dokumen penawaran kemudian pejabat pengadaan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia apabila memenuhi sesuai dengan dokumen pengadaan langsung maka dapat ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultansi, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Saksi Joko Waluyo selaku PPK.



Perbuatan saksi Joko Waluyo tersebut merupakan perbuatan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku PPK karena bertentangan dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 :

pasal 12 yang berbunyi Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d memiliki tugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 41 :

Ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:

- a. Seleksi;
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Penunjukan Langsung.

Ayat (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Ayat (5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum



dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau

- d. Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Ayat (6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

- Bahwa selanjutnya untuk kriteria penentuan titik lahan/tanah berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan 1 (satu) titik diwakili dengan 3 (tiga) lokasi alternatif untuk dilakukan Feasibility Study (FS), sehingga dari 20 (dua puluh) titik maka diperlukan sebanyak 60 lokasi yang akan di uji oleh 8 (delapan) konsultan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, namun faktanya, pekerjaan FS tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Agus Apriyanto dan hal tersebut diketahui oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK, karena saksi Joko Waluyo yang meminta Terdakwa Agus Apriyanto untuk melakukan pekerjaan FS tersebut.
  - Bahwa seharusnya pekerjaan FS tersebut dilaksanakan oleh 8 (delapan) perusahaan sesuai dengan kontrak yang ditandatangani antara saksi Joko Waluyo AK. A.AP Bin Saidi selaku PPK dengan masing-masing Direktur Perusahaan Jasa Konsultansi tersebut, akan tetapi secara tanpa hak Terdakwa Agus Apriyanto melaksanakan pekerjaan FS tersebut.
- Perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto tersebut bertentangan dengan *Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* Pasal 17 Ayat (1) yang menyebutkan : "*Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".
- Bahwa dalam rangka Pekerjaan FS meskipun Saksi Joko Waluyo selaku PPK tidak melibatkan Pejabat Pengadaan yaitu saksi Sendi Risyadi dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu saksi Dian Harianto akan tetapi saksi Sendi Risyadi dan saksi Dian Harianto dihubungi dan didatangi oleh Terdakwa Agus Apriyanto atas perintah saksi Joko Waluyo untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Pengadaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dikarenakan semua Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir Konsultan FS yang membuat adalah Terdakwa Agus Apriyanto dibantu dengan tenaga freelance rekrutan Terdakwa Agus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto yang telah disetujui oleh saksi Joko Waluyo, sedangkan tenaga freelance tersebut bukan dari 8 (delapan) konsultan sesuai dengan kontrak.

- Bahwa setelah dokumen berhasil dimintai tandatangan oleh para pihak baik berupa dokumen Kontrak, Berita Acara Pengadaan dan Berita Acara Pembayaran, kemudian Terdakwa Agus Apriyanto menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Joko Waluyo selaku PPK. Selanjutnya Saksi Joko Waluyo memproses pencairan pembayarannya dan menyerahkan dokumen untuk diproses kepada bendahara pengeluaran yaitu saksi Heti Septiana, dengan perincian:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor : 959.4/33812/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp 87.572.800,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Konsep Desain Kosulindo dengan nomor ; 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.459.664,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Tsab Konsulindo dengan nomor: 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.945.000,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Raudhah Karya Mandiri dengan nomor: 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp 86.901.054,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Tanoeraya Konsultan dengan nomor : 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu

Halaman 37 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Javatama Konsulindo dengan nomor : 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.

7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Mitra Teknik Konsultan dengan nomor: 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
  8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Spektrum Tritama Persada dengan nomor : 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.768.800,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- Bahwa setelah dana tersebut dipindahbukukan ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, Terdakwa Agus Apriyanto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena berdasarkan persetujuan awal 8 (delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja, selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada Terdakwa Agus Apriyanto dengan rincian sebagai berikut :
- Uang yang diterima oleh 8 (delapan) perusahaan Konsultan adalah Rp.696.684.600,- dan seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa Agus Apriyanto.
  - Uang sebanyak Rp.696.684.600,- digunakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto yaitu:
    - o Membayar ahli sebanyak Rp.60.000.000,- dengan rincian :
      - Saksi Susi Andriyani ST sebanyak Rp.15.000.000,-
      - Saksi Imam Harwapi ST sebanyak Rp.15.000.000,-
      - Saksi Rinta Kasari Fitri Ayuningtyas ST sebanyak Rp.15.000.000,-
      - Saksi Okta sebanyak Rp.15.000.000,-
    - o Membayar kepada saksi Edwin Andriyana ST selaku Ketua Tim Ahli sebanyak Rp.80.000.000,-
    - o Diserahkan kepada Saksi Rahmad Syahputra SH sebanyak Rp.110.000.000,- sebagai pembayaran pinjaman yang dipakai untuk pelaksanaan pekerjaan dan Sebanyak Rp.85.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan ke Dinas Pendidikan (PPK) sebagai uang ucapan terimakasih.

- o Diserahkan kepada saksi Edy sebanyak Rp.50.000.000,- untuk keperluan sewa mobil.
- o Diserahkan kepada Direktur 8 (delapan) Perusahaan jasa Konsultan sebanyak Rp.40.000.000,- dengan rincian:
  - Saksi Laily Kurniasari, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Saksi Ma'mun, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Saksi Tabrani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - Saksi Tri Widyanto, S.T, STHI, MT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - Saksi Fadlullah, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - Saksi Dedi Afrianto Bin Harmani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
  - Saksi Agus Faturrochman, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- o Diserahkan kepada saksi Suherman AK CA secara bertahap dan seluruhnya sebanyak Rp.100.000.000,- sebagai uang titipan.

Sisanya sebanyak Rp.91.684.600,- dikelola dan dipergunakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi sebagaimana telah diuraikan diatas, merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi selaku PPK karena bertentangan dengan *Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*

Pasal 7 Ayat (1) : Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
  - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu :
- Terdakwa sendiri sebanyak Rp.91.684.600,-.
  - Saksi Susi Andriyani ST sebanyak Rp.15.000.000,-
  - Saksi Imam Harwapi ST sebanyak Rp.15.000.000,-
  - Saksi Rinta Kasari Fitri Ayuningtyas ST sebanyak Rp.15.000.000,-
  - Saksi Okta sebanyak Rp.15.000.000,-
  - Saksi Edwin Andriyana ST sebanyak Rp.80.000.000,-
  - Saksi Rahmad Syahputra SH sebanyak Rp.195.000.000,-.
  - Saksi Edy sebanyak Rp.50.000.000,-
  - Saksi Laily Kurniasari, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Saksi Ma'mun, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Saksi Tabrani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
  - Saksi Tri Widyanto, S.T, STHI, MT Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Fadlullah, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah),
- Saksi Dedi Afrianto Bin Harmani, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan
- Saksi Agus Faturrochman, S.T, Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Saksi Suherman AK CA sebanyak Rp.100.000.000,-.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi tersebut mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 697.075.972,00 (*enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*) atau setidaknya-banyaknya berkisar angka tersebut, berdasarkan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Penyidik dan Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018.

----- *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan menerimanya dan karenanya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. H. Engkos Kosasi Samanhudi, MM, M.Si., menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
  - Bahwa saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
  - Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor : 821./Kep.151-BKD/2014 tanggal 30 Mei 2014 2008;
  - Bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah:
    1. Merumuskan Program Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas;
    2. Mengkordinasikan Pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
    3. Membina bawahan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan cara mengadakan Rapat/Pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh Kinerja yang diharapkan;
    4. Mengarahkan Pelaksanaan Tugas Bawahan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, Permasalahan dan Hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
    5. Merumuskan Kebijakan di bidang kesiswaan pada SMA, SMK dan Pendidikan Khusus;
    6. Merumuskan Kebijakan di bidang Kurikulum dan muatan lokasi pada SMA, SMK, dan Pendidikan Khusus;
    7. Merumuskan Kebijakan sarana prasarana dan menertbitkan Rekomendasi Teknis izin pendirian, penataan dan Penutupan SMA, SMK dan Pendidikan Khususm;

Halaman 42 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



8. Merumuskan kebijakan Pembinaan pendidikan dan tenaga Kependidikan SMA, SMK, Pendidikan Khusus dan tenaga Kebudayaan;
  9. Merumuskan Kebijakan Pemantauan dan evaluasi pendidikan dan tenaga pendidikan sma, smk, pendidikan khusus dan tenaga kebudayaan;
  10. Merumuskan kebijakan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi;
  11. Merumuskan kebijakan pengelolaan cagarbudaya , pengelolaan museum propinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
  12. Merumuskan kebijakan penetapan cagar budaya provinsi dan penerbitan izin membawa cagarbudaya keluar provinsi;
  13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas pendidikan dan kebudayaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  14. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dilingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas pendidikan dan kebudayaan;
  15. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana Korupsi dalam kegiatan jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ Fesibility Study (FS) Pengadaan Lahan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMA/SMK Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
  - Bahwa proses Rencana Kerja dan Anggaran berdasarkan Rencana Strategis Dinas dan kemudian Menyusun Rencana Kerja Prioritas Tahun 2018, kemudian disusun Program Kegiatan berdasarkan yang telah direncanakan sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disusun oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tahun 2017 untuk Tahun Anggaran 2018, Dan selanjutnya TAPD menyampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten, dan selanjutnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OPD menyusun RKA. Program kegiatan yang telah diajukan kepada TAPD untuk diteliti dan untuk dijadikan DPA;

- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa kali pembahasan dan penelitian terhadap RKA karena yang hadir dalam pembahasan tersebut adalah Sekretaris Dinas, Kasubag PEP, Kabag dan Kasi pada Bidang Masing-masing dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- Bahwa Nilai DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.1.102.522.546.000,- (Satu Triliun seratus dua milyar lima ratus dua puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa sumber dana Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah berasal dari APBD Provinsi Banten dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten).
- Bahwa nilai Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 ( enam belas) titik.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kode Rekening Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah 5.2.2.24.02.
- Bahwa susunan pelaksana pengadaan kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Joko Waluyo, Ak. M.AP
  - Pejabat Pembuat komitmen : Joko Waluyo, Ak. M.AP
  - PPTK Awal : Dodi
  - PPTK Pengganti : RIZAL S. DJAFAAR, STP., M.Si
  - Pejabat Pengadaan : SENDI
  - Bendahara Pengeluaran : Heti Septiana, SE.
  - PHPP : Dian Hardianto

Halaman 44 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses pembuatan KAK dan RAB kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018, dan siapa yang membuat KAK dan RAB kegiatan tersebut saksi juga tidak tau karena saksi tidak pernah dilibatkan dari awal sampe akhir selesainya kegiatan tersebut saksi juga tidak pernah menerima laporan terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Dinas saat itu, KPA, PPK dan PPTK tidak ada memberikan laporan kepada saksi terkait pekerjaan FS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan saksi tidak ada menandatangani SPP dan SPM untuk pencairan dana kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kegiatan *Feasibility Studies* tahun 2018 tersebut ada hasilnya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah menegur terdakwa Agus Apriyanto terkait kegiatan *Feasibility Study* karena saksi tidak mengetahui kegiatan tersebut mulai dari awal hingga akhir karena saksi Joko Waluyo tidak pernah memberitahukan kegiatan tersebut kepada saksi;
- Bahwa KPA, PPK dan PPTK tidak ada memberikan laporan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak ada menandatangani SPP dan SPM untuk pencairan dana kegiatan tersebut;

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Suherman, AK, CA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;

Halaman 45 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Agus Aprianto waktu ada tugas audit di PUPR Provinsi Banten dan dengan saksi Joko Waluyo saksi mengenalnya karena yang bersangkutan pernah satu kantor di BPKP Pusat dan Saksi tidak ada hubungan keluarga terhadap keduanya;
- Bahwa Saksi diperbantukan pada inspektorat Provinsi Banten sebagai Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah (Satgas AKD) pada tahun 2018 s/d 2021;
- Bahwa selaku satgas AKD (Akuntabilitas Keuangan Daerah) Saksi tidak pernah melakukan audit terhadap permasalahan kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study*/FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study*/FS) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada saat Saksi diberitahu oleh Joko Waluyo ada permasalahan mengenai kegiatan FS tahun 2018 di Kejaksaan Tinggi Banten pada sekitar tahun 2019.
- Bahwa saksi Joko Waluyo bercerita mengenai permasalahan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study*/FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang sedang disidik pihak Kejaksaan Tinggi Banten dan meminta pendapat teman teman yang hadir saat itu.
- Bahwa saat itu saksi menyarankan kepada saksi Joko untuk menyelesaikan secara baik baik jika memang ada kerugian negara segera dikembalikan dan waktu itu saksi Joko keberatan kalau dibebankan pengembalian itu kepada dirinya sendiri.

Halaman 46 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi ketika itu pernah saksi Joko menanyakan apakah kenal dengan terdakwa Agus Apriyanto karena saksi Joko sulit untuk menghubungi terdakwa Agus, Karena Saksi pernah mengaudit di PUPR Banten Saksi merasa kenal dengan terdakwa Agus yang disebutkan saksi Joko tersebut.
- Bahwa setelah beberapa lama saat Saksi sedang tugas di PUPR Saksi teringat permasalahan saksi Joko lalu Saksi tanyakan ke orang PUPR apakah terdakwa Agus masih bekerja di PUPR dan dijawab saat itu bahwa terdakwa Agus sudah tidak lagi bekerja di PUPR lalu Saksi meminta nomor handphone terdakwa Agus kepada pegawai PUPR tersebut (Saksi lupa nama nya).
- Bahwa setelah mendapat nomor HP terdakwa Agus, Saksi menghubungi yang bersangkutan melalui whatsapp untuk minta ketemu dan dijawab terdakwa Agus untuk ketemu di luar karena Saksi WA saat berada di PUPR.
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Saksi baru bisa ketemu terdakwa Agus di rumah makan dan saat itu Saksi membahas permasalahan FS dengan Agus serta meminta Agus untuk membantu apabila nantinya ada pengembalian waktu itu terdakwa Agus menjawab tidak ada uang dan pasrah saja terhadap proses yang berjalan.
- Bahwa setelah beberapa bulan kemudian saksi Joko menanyakan perkembangan mengenai terdakwa Agus lalu meminta Saksi untuk kembali menanyakan terkait apakah terdakwa Agus mau membantu untuk pengembalian.
- Bahwa Saksi menghubungi terdakwa Agus dan dia datang ke kost-an Saksi di Sempu dan menyatakan mau berusaha membantu pengembalian dan akan menitipkan uangnya kepada Saksi.
- Bahwa berselang waktu yang cukup lama Agus menitipkan kepada Saksi uang untuk persiapan apabila ada pengembalian dalam perkara FS secara bertahap dalam beberapa kali penitipan yang waktu serta jumlah uang yang dititipkan secara bertahap itu Saksi sudah tidak ingat tetapi total jumlah uang yang dititipkan ke Saksi oleh Agus ada sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Saksi tidak ingat jumlah dan berapa kali terdakwa Agus menitipkan kepada Saksi secara bertahap tetapi perkiraan Saksi ada sekitar 2 atau 3 kali yang total jumlahnya ada sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 47 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima uang titipan tersebut hanya sebatas membantu teman yaitu saksi Joko Waluyo atas persetujuan terdakwa Agus untuk menerima uang sebesar Rp. 100.000.000.-, bahwa uang tersebut Saksi simpan di rumah, dikarenakan uang tersebut sebagai titipan dari terdakwa Agus sehingga Saksi tidak berani menggunakan uang tersebut dan saat penyidikan uang tersebut saksi serahkan kepada penyidik.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sendi Risyadi, SE, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dalam kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa dasar hukum saksi menjadi pejabat pengadaan dalam kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi

Halaman 48 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten tersebut adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018.

- Bahwa struktur dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah;
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Joko Waluyo, Ak. M.AP
  - Pejabat Pembuat Komitmen : Joko Waluyo, Ak. M.AP
  - PPTK Awal : Dodi
  - PPTK Pengganti : RIZAL S. DJAFAAR, STP., M.Si
  - Pejabat Pengadaan : Saksi sendiri
  - Bendahara Pengeluaran : Heti Septiana, SE.
  - PHPP : Dian Hardianto.
- Bahwa setahu saksi berada di kegiatan sarana dan prasarana kantor pada Sub Bidang Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, maka saksi yang menjadi pejabat pengadaannya;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Pengadaan sebagaimana Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, yaitu:
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
  - Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa L 4 Tanggal 24 Februari 2012 nomor: 021209493881713.
- Bahwa asal sumber dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor: 1101.110101.01.003.5.2 dengan nilai anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 Paket, dengan satu paket sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan nilai kontrak konsultan semuanya dibawah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka pengadaannya menggunakan metode Penunjukan Langsung.

Halaman 49 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat dokumen yang harus disiapkan dalam pengadaan penunjukan langsung dalam kegiatan pengadaan secara umum, yaitu: SPH; DKH; Jadwal Kegiatan; Daftar Tenaga Ahli; Pernyataan tidak dalam pengawasan Pengadilan; Pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam; SIUP; SITU; TDP; SIUJK; NPWP; Pajak Tahunan;
- Bahwa pelaksanaan pengadaan penunjukan langsung kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
- Bahwa pertama-tama saksi pernah dipanggil ke ruangan Sekretaris Dinas Pendidikan di lantai 3 oleh Pak Joko selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten pada waktu dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi, namun sekitar sebelum Bulan Oktober tahun 2018.
- Bahwa pada saat saksi sampai ke ruangan saksi diperkenalkan oleh Pak Joko kepada 3 (tiga) orang konsultan yang saksi tidak ingat lagi namanya, dimana pak Joko menyampaikan bahwa dalam kegiatan jasa konsultasi FS ini pak Sendi selaku pejabat pengadaan, Pak Joko menyampaikan hal tersebut kepada 3 (tiga) orang konsultan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi tanya kepada Pak Joko, apa dasar penunjukan konsultan ini untuk melaksanakan kegiatan jasa konsultasi FS tersebut, dan dijawab dengan Pak Joko bahwa konsultan ini sudah biasa melaksanakan penilaian terhadap pengadaan tanah dan sudah konsultasi dengan lembaga BPK atau BPKP, saksi lupa pastinya tapi kira-kira salah satu dari lembaga tersebut. Bahwa mendengar jawaban tersebut saksi memohon arahan kepada Pak Joko. Dan kemudian saksi sampaikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsultan tersebut untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan penunjukan langsung konsultan FS tersebut. Setelah itu saksi pamit meninggalkan ruangan.
- Bahwa setelah beberapa lama tidak ada tindak lanjut dan informasi lanjutan, maka saat itu saksi menganggap kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan mengingat sudah masuk bulan Oktober 2018.
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 tanggal dan waktu sudah tidak ingat lagi, datang Pak Edi (staf Pribadi Pak Joko) datang membawa kontrak Jasa Konsultasi FS dan meminta kepada saksi untuk menandatangani pelaksanaan pengadaan penunjukan langsung dalam kontrak Jasa konsultasi FS tersebut. Bahwa terhadap hal tersebut saksi kaget dan menolak untuk menandatangani karena saksi meminta waktu terlebih

Halaman 50 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu untuk konsultasi kepada PPTK yaitu Pak Dodi, dan saat itu Pak Dodi pun menolak untuk menandatangani kontrak tersebut.

- Bahwa setelah beberapa lama tidak ada tindak lanjut dan informasi lanjutan, dan saksi selaku pejabat pengadaan bersama PPTK (Pak Dodi) tidak tandatangan dalam kontrak, maka saat itu saksi menganggap kegiatan tersebut tidak jadi dilaksanakan mengingat sudah masuk bulan Desember 2018.
- Bahwa sekitar tanggal 13 Desember 2018, saksi di telepon oleh Pak Joko selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk datang ke Inspektorat ke lantai 3, yaitu Aula, setelah sampai di Aula Inspektorat saksi tidak melihat Pak Joko, sehingga saksi menghubungi beliau untuk memberitahu bahwa saksi sudah sampai di Lantai 3 Inspektorat, kemudian pak Joko menyampaikan baik saksi tunggu di luar/selasar luar kantor Inspektorat. Kemudian saksi keluar dan menemui pak Joko di luar, kemudian saksi di ajak Pak Joko ke lantai 2 Inspektorat ke ruangan Kepala Inspektur, dan ketika mau masuk ke Ruang Kepala Inspektur, pak Kepala Inspektur keluar ruangan, jadi saat didalam ruangan Kepala Inspektur hanya ada saksi, Pak Joko, Pak Edi dan Pak Rahmat.
- Bahwa didalam ruangan Kepala Inspektur tersebut pak Joko meminta saksi untuk menandatangani kontrak, saksi jawab bahwa saksi takut untuk tandatangan kontrak tersebut dan saat itu Pak Joko menyampaikan bahwa Pak Joko akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan konsultasi FS tersebut, dan saat itu saksi bertanya bagaimana dengan pak Dodi sebagai PPTK, dan dijawab Pak Joko itu urusan saksi, kemudian saksi pun meminta ijin jika boleh tandatangan kontrak dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan, dan di jawab Ok oleh Pak Joko, bahwa maksud saksi meminta tandatangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat konsultasi terlebih dahulu dengan Pak Dodi sebagai PPTK namun Handphone Pak Dodi tidak aktif, sehingga saksi tidak bisa berkonsultasi dengan Pak Dodi.
- Bahwa setelah sampai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, saksi pun membaca dokumen kontrak yang disodorkan pak Edi, di dalam dokumen tersebut terlampir juga berita acara pembayaran dan PPTK sudah menjadi pak Rizal S. Djafaar dan juga saat saksi melihat dokumen tersebut saksi melihat dokumen tersebut sudah di tandatangan oleh Pak Joko selaku PPK dan Pak Rizal S. Djafaar selaku PPTK. Sehingga saksi pun tandatangan dokumen tersebut.

Halaman 51 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pak Edi menghubungi saksi untuk menanyakan posisi pak Dian selaku PPHP, dan saat itu saksi jawab pak Dian sedang ada kedukaan dan berada di Malimping, dan sepengetahuan saksi pak Edi pun berangkat ke Malimping.
- Bahwa mengenai arsip dokumen kontrak tersebut arsipnya ada pada PPTK, dan mengenai yang membuat dokumen Berita Acara Pengadaan bukan saksi yang menyusunnya saksi hanya disodori untuk ditandatangani.
- Bahwa pembuatan *Feasibility Study* (FS) untuk Pengadaan Lahan Sekolah dilaksanakan oleh 8 (delapan) Perusahaan, yaitu:
  1. PT Konsep Desain Konsulindo  
Dengan Direktur Sdr. Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK :900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan RP. 98.169.000.- Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang.
  2. PT Pajar Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. Trik Widyanto, ST dengan kontrak nomor : 900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten.
  3. PT Raudhah Karya Mandiri  
Dengan direktur Sdr. Dedi Harfianto, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang.
  4. CV Tsab Konsulindo  
Dengan direktur SDr. Tabrani dengan Kontrak Nomor : 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.592.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara.
  5. PT Tanoeraya Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. H. Fadlullah, ST dengan kontrak nomor : 900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar.

Halaman 52 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



6. PT Javatama Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. Salman Firdaus Jaya Prawaira, ST dengan Kontrak Nomor :900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Mandalawangi dan SMNK Cigeulis.
7. CV Mitra Teknis Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. Ma'mun dengan Kotrak Nomor : 900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang.
8. PT Spektrum Tritama Persada  
Dengan Direktur Sdri. Laily Kurniasari, ST dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000. Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya negosiasi harga, karena saksi hanya disodorin dokumen saja oleh Pak Edi;
- Bahwa saksi tidak ada mengumumkan pengadaannya, karena menurut saksi awalnya pengadaan ini tidak jadi, sehingga tidak dibuat pengumumannya.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Rizal Suratman Djafaar, S.Stp. M.Si. (PPTK), menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan didepan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK).
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa dasar saksi menjadi PPTK dalam kegiatan pengadaan tersebut adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800/593-Dindikbud/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Perubahan Ke Empat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Koordinator PPTK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tugas pokok sebagai berikut :
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  - Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf "c" mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
  - Susunan pelaksana sebagai berikut:

Halaman 54 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pengguna Anggaran : Joko Waluyo, Ak. M.AP  
Pejabat Pembuat komitmen : Joko Waluyo, Ak. M.AP  
PPTK Awal : Dodi  
PPTK Pengganti : RIZAL S. DJAFAAR, STP., M.Si  
Pejabat Pengadaan : Sendi Risyadi  
Bendahara Pengeluaran : Heti Septiana, SE.  
PHPP : Dian Hardianto.

- Bahwa Kegiatan Perusahaan yang mengerjakan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nama Pekerjaan	Nilai Pekerjaan
1.	PT. Javatama Konsulindo	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study (FS)</i> Pengadaan Lahan SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigelis di Kab. Pandeglang	Rp. 97.262.000.-
2.	CV. TSAB Konsulindo	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study (FS)</i> Pengadaan Lahan SMAN Cijako dan SMKN Cihara di Kabuapten Lebak	Rp. 97.592.000.-
3.	PT. Tande Raya Kosultan	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study (FS)</i> Pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN Leuwidamar Kab. Lebak	Rp. 97.207.000.-
4.	PT. Rudhah Karya Mandiri	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study (FS)</i> Pengadaan Lahan SMAN 4 Rangkas Bitung, SMKN Karang Anyar dan SMAN Muncang Kab. Lebak	Rp. 97.542.000.-
5.	CV. Mitra Teknik Konsultan	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study (FS)</i> Pengadaan Lahan SMKN Karang Tanjung dan SMAN Ciepeucang Kab. Pandeglang	Rp. 97.570.000.-
6.	PT. Spektrum Tritama Persada	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study (FS)</i> Pengadaan Lahan SMKN 6 Tangerang Selatan dan SMAN 3 Pamulang di Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi di Ka. Serang	Rp. 98.516.000.-
7.	PT. Fajar Konsultan	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study (FS)</i> Pengadaan Lahan SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten di Kab. Lebak	Rp. 98.296.000.-



8.	PT. Konsep Desain Konsulindo	Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ <i>Feasibility Study</i> (FS) Pengadaan Lahan SMKN I Kragilan dan SMAN 26 di Kab. Tangerang	Rp. 98.169.000.-
----	------------------------------------	--	------------------

- Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 dimulai pada Bulan 11 Oktober s/d Bulan 09 Nopember 2018. (3 bulan kalender ).
- Rincian dalam kegiatan *Feasibility Study* (FS) yang direncanakan pekerjaan sebagai berikut :

No.	Rincian Kegiatan
I	Persiapan
a	Penyelesaian Administrasi Pekerjaan
b	Kajian awal data sekunder Review RTRW Review Kebijakan Sekktral Kajian Kebijakan Terkait Lainnya Kajian data-data sekunder awal
c	Persiapan Teknis Survey Perumusan Metodologi Pemantapan Rencana Kerja - Inventaris dan Penyiapan Perangkat Survei
d	Menyiapkan Laporan Pendahuluan
e	Penyempurnaan Laporan Pendahuluan
II	Pengumpulan dan Pengelolaan Data
a	Survey Primer dan Sekunder
b	Inventarisasi
c	Elaborasi
III	Analisa Kawasan Perencanaan
a	Analisa Wilayah / Kebijakan
b	Fisik/ Lingkungan
c	Kajian Peraturan
d	Analisa AHP
	Analisa aspek lainnya sesuai dengan karakteristik kawasan
f	Analisa komprehensif / Sintesa multi aspek
IV	Tahapan Keluaran Hasil Perencanaan
a	Tersusunnya FS
V	Pelaporan
	Kesimpulan
	Rekomendasi
	Penyempurnaan Laporan Akhir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajukan Nota Dinas pencairan dana kepada Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat perintah kerja, selanjutnya proses pembayaran dilanjutkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara.
- Bahwa Syarat-syarat pembayaran sebagai berikut: Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen; Surat Perintah Kerja (SPK); Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ( BASTHP); Laporan Hasil Pekerjaan.
- Bahwa laporan yang diterima dari pihak konsultan sebagai berikut :
  1. Laporan pendahuluan yang berisi Gambaran umum wilayah perencanaan, pendekatan dan metodologi, dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan
  2. Laporan akhir yang berisi analisis penentuan lokasi Unit Sekolah Baru dan Kesimpulan serta Rekomendasi pengadaan
- Bahwa kegiatan FS sudah selesai 100 % berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ( BASTHP)
- Bahwa yang menerima hasil dari *Feasibility Study* (FS) tersebut adalah Sdr. Dian Hardianto Sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Bahwa pagu sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa pada awalnya Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menyusun rencana kerja tahunan dinas yang didasarkan kepada RPJMD dan Renstra Provinsi Banten selanjutnya kasi/kasubag Tehnis mengusulkan daftar rencana program dan kegiatan yang disesuaikan dengan rencana kerja tahunan dinas, dilanjutkan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) selanjutnya RKA ditetapkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018, sudah dilaksanakan oleh Saudara Dodi Dharmawan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang awal melakukan proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan, sedangkan saksi hanya sebagai sebagai PPTK pengganti pada saat Saudara Dodi Dharmawan pada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Banten Terhitung tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung mempelajari Dokumen Kontrak selanjutnya membuat Nota Pencairan Dana sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan salah satu pointnya adalah pekerjaan telah

Halaman 57 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 100% dengan rincian sebagaimana terlampir dalam kontrak dengan kuantitas dan kualitas hasil pekerjaan sesuai yang ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja kepada masing-masing Perusahaan Konsultan, selanjutnya Nota Dinas Pencairan Dana ditujukan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran ( Bapak Joko Waluyo) yang ditindaklanjuti oleh Bendahara pengeluaran dan Pejabat Pengelola Keuangan untuk diterbitkan Surat Persetujuan Pembayaran (LS).

- Bahwa ada 2 ( dua ) laporan untuk masing-masing Perusahaan Konsultan terdiri dari Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir.
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerima Laporan Pendahuluan disertai dengan Dokumen Kontrak dari Saudara Agus pada tanggal 14 Desember 2018 bertempat Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, selanjutnya saudara Agus menyusulkan Laporan Akhir kepada saksi dan dilanjutkan untuk pembuatan Nota Dinas Pencairan Dana.
- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ( BASTHP) pada tanggal 09 November 2018.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat laporan dimaksud, akan tetapi yang menyerahkan kepada saksi adalah Terdakwa Agus.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ganda Dodi Darmawan, SE.,MM (PPTK lama), menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800/02-Dindikbud/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Tentang Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kordinator PPTK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
- Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) tugas pokok sebagai berikut :
  1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
  2. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  4. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
  5. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf "c" mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Halaman 59 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	E. Kosasih Samanhuri	Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
2.	Joko Waluyo, Ak., M.AP	Pejabat Pembuat Komitmen/ Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
3.	Ganda Dodi Darmawan, SE., MM	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/ Kasubag Umum dan Kepegawaian Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
4.	Sendi Risyadi, SE	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4.	Heti Septiana, SE	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten
5.	Dian Hardianto	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018, kode rekening 5 22 24 02 nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa yang menyusun Rencana Kegiatan Anggaran Tahun 2018 saksi bersama dengan Sdr. Ardius Prihantono sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk diajukan kepada Pemerintah Provinsi Banten. Setelah itu usulan RKA tersebut diteliti dan Asistensi oleh TIM TAPD Provinsi Banten, pada sekitar bulan September hingga November 2017 dan disahkan untuk menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2019.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat Kerangka Acuan Kerja tersebut.
- Bahwa Saksi menjadi PPTK sejak tanggal 08 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak dilibatkan oleh saudara Joko Waluyo, Ak., M.AP.
- Bahwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah

Halaman 60 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018, baik rapat, survey pendahuluan maupun penyusunan laporan.

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa Perusahaan yang mengerjakan kegiatan dimaksud.
- Bahwa Saksi tidak tahu dilaksanakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan saat pertama kali saudara Joko Waluyo, Ak., M.AP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, membicarakan rencana kegiatan secara umum, termasuk *Feasibility Study* ini dan kegiatan lainnya. Tetapi setelah itu tidak pernah memanggil atau memberi arahan tentang pelaksanaan *Feasibility Study* ini. Tetapi pada awal bulan November tiba-tiba ada tumpukan kontrak Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018, sebanyak 8 Kontrak yang harus saksi tanda tangani dan paraf. Dan saksi menolak untuk menandatangani dengan alasan tidak pernah diajak melaksanakan kegiatan tersebut oleh Joko Waluyo, Ak., M.AP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejak awal pelaksanaan. Dalam setiap kontrak saksi harus menandatangani Surat Permohonan Pelaksanaan kepada PPK, Matriks Jadwal Penyelenggaraan Pengadaan Langsung, Nota Pencairan Dana, Surat Permohonan Pemeriksaan, Laporan Pelaksanaan Akhir Pengadaan.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut.
- Bahwa Saksi diberhentikan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejak tanggal 14 Desember 2018, dikarenakan saksi pindah tugas sebagai staf pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Banten.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa memberikan komentar bahwasanya saksi salah satu yang melakukan penghambatan terkait pekerjaan FS.

6. Heti Septiana, SE, MM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
  - Menyiapkan dan menyusun kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPPUP).
  - Menyiapkan Dan menyusun Kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP).
  - Menyiapkan dan menyusun Kelengkapan Surat Perintah Pembayaran Belanja Langsung (LS).
  - Mengajukan Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan Belanja Langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Anggaran.
  - Menerima dan Menyimpan Uang Persediaan di Bank Banten An. (Rekening Pemegang kas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten).
  - Melaksanakan Pembayaran dari Uang Persediaan yang dikelola.

Halaman 62 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Meneliti Kelengkapan Dokumen pendukung Surat Perintah Pembayaran (SPP), Uang persediaan, Tambahan Uang Persediaan dan uang belanja langsung.
- Membuat Register Surat Perintah Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM).
- Melaksanakan Pembukuan Bendahara.
- Menyampaikan Laporan Penutupan Kas.

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten No :903/Kep.5-Huk/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018, yaitu :

1. PT Konsep Desain Konsulindo,  
Dengan Direktur Sdr. Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK :900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 98.169.000,00
2. PT Pajar Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. Trik Widyanto, ST dengan kontrak nomor : 900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000,00
3. PT Raudhah Karya Mandiri  
Dengan direktur Sdr. Dedi Harfianto, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000,00
4. CV Tsab Konsulindo  
Dengan Direktur SDr. Tabrani dengan Kontrak Nomor : 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.592.000.-
5. PT Tanoeraya Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. H. Fadlullah, ST dengan kontrak nomor : 900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000.-
6. PT Javatama Konsultan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Direktur Sdr. Salman Firdaus Jaya Prawaira, ST dengan Kontrak Nomor :900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.-

7. CV Mitra Teknis Konsultan

Dengan Direktur Sdr. Ma'mun dengan Kotrak Nomor : 900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000.-

8. PT Spektrum Tritama Persada

Dengan Direktur Sdri. Laily Kurniasari, ST dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000,00

- Bahwa sumber dana Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah berasal dari APBD Provinsi Banten dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten).
- Bahwa masing-masing Perusahaan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah :
  1. PT Konsep Desain Konsulindo  
Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang.
  2. PT Pajar Konsultan  
Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten
  3. PT Raudhah Karya Mandiri  
Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang.
  4. CV Tsab Konsulindo  
Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara.
  5. PT Tanoeraya Konsultan  
Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PT Javatama Konsultan  
Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB)  
SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
7. CV Mitra Teknis Konsultan  
Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB)  
SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang;
8. PT Spektrum Tritama Persada  
Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB)  
SMAN 3 Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN  
Lebak Wangi.

- Bahwa yang ditunjuk sebagai :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Kuasa Pengguna Anggaran | : | Joko Waluyo, Ak, M.AP   |
| PPK                     | : | Joko Waluyo, Ak.M.AP  |
| PPTK                    | : | Rizal S Djafaar, STP, M.SI  |
| Pejabat pengadaan       | : | Sendi Risyandi, SE, MM  |
| Bendahara Pengeluaran   | : | Heti Septiana, SE,  |
| Rekanan Konsultan FS    | : | 1. PT Konsep Desain Konsulindo,<br>2. PT Pajar Konsultan,<br>3. PT Raudhah Karya Mandiri,<br>4. CV Tsab Konsulindo,<br>5. PT Tanoeraya Konsultan,<br>6. PT Javatama Konsultan,<br>7. CV Mitra Teknis Konsultan,<br>8. PT Spektrum Tritama Persada |

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Dian Hardianto

- Bahwa Proses pencairan dana kepada Konsultan untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study (FS)* Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Adanya Dokumen Kontrak Pengajuan yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. Joko Waluyo, Ak, M.AP dari PPTK Sdr. Rizal S Djafaar, STP, M.SI yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan Sdr. Sendi Risyandi, SE, MM dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP); Sdr. Dian Hardianto kemudian Pengajuan pencairan tersebut Diverifikasi oleh Perifikator Sdr. Ahmad Yani Alkarini, SE. MM, dan selanjutnya diteliti oleh Bendahara Pengeluaran Sdri. Heti Septiana, SE, dan setelah dokumen dinyatakan lengkap

Halaman 65 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



maka dibuatkan oleh Bendahara Pengeluaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh PPTK Sdr. Rizal S. Djafaar, STP, M.Si.

2. Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang diketahui oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Sdr Ina Dina Iya, SE. MM, kemudian ditandatangani oleh KPA Sdr. Joko Waluyo, Ak, M.AP, dan selanjutnya setelah dokumen sudah lengkap (SPP dan SPM), Dokumen tersebut diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Kepada Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Sdr. H. Fujo Laksana, Sos, MM, dan selanjutnya dari BPKAD terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kas Daerah BPKAD. Dan selanjutnya SP2D tersebut ke Bank Banten untuk pencairan ke Nomor Rekening 8 (delapan) Perusahaan Konsultan FS tersebut.
3. Pihak Bank Banten mentransfer ke Nomor Rekening 8 (delapan) Perusahaan Konsultan FS tersebut.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh masing-masing Direktur Konsultan untuk melakukan pencairan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 tersebut adalah:
  1. Adanya Permintaan Pembayaran dari 8 Perusahaan tersebut,
  2. Adanya Dokumen Kontrak dari 8 Perusahaan tersebut,
  3. Adanya berita Acara Pembayaran dari PPHP,
  4. Adanya Berita Acara serah terima Pekerjaan dari Konsultan FS kepada Pejabat penerima hasil Pekerjaan (PPHP),
  5. Referensi Bank 8 perusahaan FS,
  6. Adanya Bukti Faktur Pajak Rekanan Konsultan FS,
- Bahwa persyaratan harus dipenuhi oleh Rekanan Konsultan FS;
- Bahwa kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 untuk 8 (delapan) Perusahaan Konsultan tersebut sudah dibayarkan 100%, sesuai dengan bukti pembayaran:
  1. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor: 959.4/33812/LS-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.572.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
2. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Konsep Desain Kosulindo dengan nomor ; 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.459.664.- setelah dipotong pajak Ppn dan Pph 23,
  3. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV TSAB KONSULINDO dengan nomor ; 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.945.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
  4. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT RAUDHAH KARYA MANDIRI dengan nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
  5. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT TANOERAYA KONSULTAN dengan nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
  6. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT JAVATAMA KONSULINDO dengan nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
  7. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV MITRA TEKNIK KONSULTAN dengan nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
  8. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT SPEKTRUM TRITAMA PERSADA dengan nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.768.800.- setelah dipotong pajak Ppn dan Pph 23;

Halaman 67 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan Dana untuk 8 (delapan) perusahaan konsultan pada Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 dilakukan pembayaran secara sekaligus sesuai dengan Nilai Kontrak masing-masing perusahaan Konsultan.
- Bahwa saksi tidak ada menerima sesuatu dari 8 (delapan) perusahaan konsultan (FS) tersebut;

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Dian Hardianto (PPHP), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800 / 004 – Dindikbud / 2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang / Jasa

Halaman 68 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah 200 Juta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

- Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu: memeriksa administrasi pengadaan barang / jasa yang bernilai dibawah Rp. 200 juta (mengacu pada Perpres 16 Tahun 2018).
- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut dapat saksi jelaskan
  - Pagu Anggaran sekitar Rp. 800 Juta ;
  - HPS dibagi menjadi 8 kegiatan, masing-masing nilainya sekitar Rp 87 Juta sampai dengan Rp. 90 Juta setelah dipotong pajak;
  - PPK kegiatan adalah pak Joko Waluyo, sedangkan PPTK adalah pak Rizal S Jafar ;
  - Penyedia Jasa Konsultansi yaitu :
    - 1) CV Mitra Teknik Konsultan ( Nilai Kontrak Rp 97.570.000,00)
    - 2) PT Fajar Konsultan (Nilai Kontrak Rp 98.296.000,00)
    - 3) PT Konsep Design Konsulindo (Nilai Kontrak Rp 98.169.000,00)
    - 4) PT Raudah Karya Mandiri (Nilai Kontrak Rp 97.542.000,00)
    - 5) PT Javatama Konsulindo (Nilai Kontrak Rp 97.262.000,00)
    - 6) PT Spektrum Tritama Persada (Nilai Kontrak Rp 98.516.000,00)
    - 7) CV Tsab Konsulindo (Nilai Kontrak Rp 97.592.000,00)
    - 8) PT Tanuraya Konsultan (Nilai Kontrak Rp 97.207.000,00)
- Bahwa proses pengadaan yang lebih mengetahui adalah Pejabat Pengadaan;
- Bahwa waktu pelaksanaan kontrak secara rinci Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa item pekerjaan konsultan yaitu mencari titik lokasi tanah untuk sekolah baru yang disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan, antara lain mudah dijangkau, jauh dari kebisingan, dekat dengan pemukiman penduduk.
- Bahwa terkait hal tersebut, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Lokasi tanah ada 16 titik tersebar di 6 Kabupaten / Kota di Provinsi Banten;
  - Luas tiap lokasi tanah masing-masing sekitar 2 Ha;
  - Lokasi tanah yaitu :
    - FS USB Kabupaten Pandeglang : Karang Tanjung; SMAN Cipeucang; SMKN Mandalawangi; SMKN Cigeulis.

Halaman 69 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- FS PSB Kabupaten Lebak ; SMKN Panggarangan; SMKN Muncang; SMKN 4 Rangkasbitung; SMKN Kalanganyar; SMAN Cijaku; SMKN Cipanas; SMAN 2 Leuwidamar.
- FS Kota Tangerang Selatan ; SMK N 6; SMAN 3 Pamulang; SMAN Lebakwangi.
- FS Kabupaten Tangerang; SMAN 2 Kabupaten Tangerang
- FS Kota Serang; SMAN 7 Kota Serang
- FS Kabupaten Serang; SMKN 1 Kragilan
- Bahwa produk dari pihak Konsultan selaku Penyedia Jasa yaitu berupa Laporan Hasil Studi Kelayakan / Feasibility Studi (FS).
- Bahwa selesainya kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yaitu sekitar bulan Desember 2018, tanggal pastinya saksi lupa. Saksi mulai melaksanakan tugas untuk memeriksa administrasi kegiatan yaitu pada tanggal 14 Desember 2018.
- Bahwa hasil pemeriksaan administratif yang saksi lakukan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administratif (BAHPA). Saat ini saksi tidak membawa Berita Acara tersebut. Isi dari BAHPA tersebut pada pokoknya berupa check List kelengkapan kontrak antara lain DPA, KAK, HPS, Surat Perjanjian Kerja, Laporan Akhir, Berita Acara Serah Terima dll;
- Bahwa Bila BAHPA sudah lengkap, untuk serah terima pekerjaan, saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) bersama dengan Konsultan Penyedia Jasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi BASTP tersebut digunakan untuk persyaratan pembayaran;
- Bahwa untuk proses pemeriksaan administratif yang dituangkan dalam BAHPA, saksi lakukan di rumah saksi di Malingping sekitar jam 3 pagi, karena kebetulan saat itu saksi sedang berduka orang tua saksi meninggal. Yang mengantarkan dokumen untuk saksi periksa adalah pak Edi.
- Bahwa hasil pemeriksaan administratif yang saksi lakukan , ada satu yang tidak lengkap, yaitu tidak ada Laporan Akhir, tapi saksi lupa konsultan yang mana. Saat itu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP) tetap saksi tandatangani dengan membubuhkan catatan administrasi yang tidak lengkap.

Halaman 70 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi BASTP tersebut digunakan untuk persyaratan pembayaran.
- Bahwa jauh hari sebelumnya, saat PPTK masih dijabat pak Doddy, sepengetahuan saksi pak Doddy tidak mau menandatangani dokumen-dokumen terkait kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / Feasibility Studi (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018. Alasannya sepengetahuan saksi karena pak Doddy selaku PPTK merasa sejak awal tidak pernah dilibatkan oleh PPK (Pak Joko) terkait kegiatan tersebut. Sampai kemudian ada pergantian PPTK ke pak Rizal, baru pak Rizal lah yang menandatangani dokumen-dokumen kegiatan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pak Edi adalah orang kepercayaan pak Joko Waluyo, tetapi bukan PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten serta juga bukan tenaga honorer.
- Bahwa saat menyerahkan dokumen BASTP pada saksi untuk ditandatangani, pak Edi mengatakan bahwa atas perintah pak Joko saksi diminta untuk segera menandatangani dokumen tersebut karena sudah *deadline* untuk pembayaran.
- Bahwa untuk pembayaran terhadap Konsultan Penyedia Jasa Kegiatan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018, saksi tidak mengetahui. Yang lebih mengetahui adalah bendahara.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. H. Pujo Laksana, S.Sos, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / Feasibility Study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

Halaman 71 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa jabatan saksi pada saat itu Kasub Bidang Perbendaharaan selaku Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah dan saksi juga sebagai Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan. Dana (SP2D) Provinsi Banten adalah sebagai berikut:
  1. Melaksanakan Penelitian atas Surat Perintah Membayar Uang persediaan (SPMUP), Surat Perintah membayar ganti uang (SPMGU), Surat Perintah membayar Tambahan uang (SPMTU) dan Surat perintah membayar langsung (SPMLS),
  2. Penerbitan SP2D berdasarkan surat perintah membayar.
- Bahwa dasar pengangkatan saksi selaku Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah dan sebagai Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Provinsi Banten adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten No : 993/Kep.6-HUK/2018 tanggal 3 Januari 2018 Tentang Pengangkatan Pejabat Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun Anggaran 2018.
- Bahwa sumber dana kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah dari DPPA APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa besar pagu anggaran Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/ *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 (Program Tata Kelola

Halaman 72 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten).

- Bahwa ada 8 rekanan Konsultan yang melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yaitu :
  1. PT Konsep Desain Konsulindo,  
Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 2 Kabupaten Tangerang.
  2. PT Fajar Konsultan  
Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten Kab. Lebak
  3. PT Raudhah Karya Mandiri  
Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkas bitung dan SMKN Muncang.
  4. CV Tsab Konsulindo  
Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara.
  5. PT Tanoeraya Konsultan  
Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar.
  6. PT Javatama Konsulindo  
Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis.
  7. CV Mitra Teknis Konsultan  
Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMKN Karang Tanjung, SMAN Cipeucang.
  8. PT Spektrum Tritama Persada  
Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN 6 Kota Tangsel, SMAN 3 Pamulang, SMKN Lebak Wangi.
- Bahwa nomor dan nilai kontrak masing-masing rekanan Konsultan Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
  1. PT Konsep Desain Konsulindo,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Direktur Sdr. Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK : 900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 98.169.000,00

2. PT Fajar Konsultan

Dengan Direktur Sdr. Trik Widyanto, ST dengan kontrak nomor : 900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000,00

3. PT Raudhah Karya Mandiri

Dengan Direktur Sdr. Dedi Harfianto, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000,00

4. CV Tsab Konsulindo

Dengan Direktur SDR. Tabrani dengan Kontrak Nomor : 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.592.000,00

5. PT Tanoeraya Konsultan

Dengan Direktur Sdr. H. Fadlullah, ST dengan kontrak nomor : 900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000,00

6. PT Javatama Consulindo

Dengan Direktur Sdr. Salman Firdaus Jaya Prawaira, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1096/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000,00

7. CV Mitra Teknis Konsultan

Dengan Direktur Sdr. Ma'mun dengan Kotrak Nomor : 900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000,00

8. PT Spektrum Tritama Persada

Dengan Direktur Sdr. Laily Kurniasari, ST dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000.-

- Bahwa terkait dengan kegiatan FS, panitia yang ditunjuk sebagai :

Kuasa Pengguna Anggaran : Joko Waluyo, Ak, M.AP

PPK : Joko Waluyo, Ak.M.AP

PPTK : Rizal S Djafaar, STP, M.SI

Pejabat pengadaan : Sendi Risyandi, SE, MM

Bendahara Pengeluaran : Heti Septiana, SE, :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekanan Konsultan (FS) : 1. PT Konsep Desain Konsulindo,  
2. PT Fajar Konsultan,  
3. PT Raudhah Karya Mandiri,  
4. CV Tsab Konsulindo,  
5. PT Tanoeraya Konsultan,  
6. PT Javatama Konsultan,  
7. CV Mitra Teknis Konsultan,  
8. PT Spektrum Tritama Persada

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) : Dian Hardianto.

- Bahwa Proses pencairan dana kepada Rekanan Konsultan pada Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Permohonan Surat Perintah Membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Sdr. Joko Waluyo, Ak, M.AP kepada BPKAD selaku BUD.
2. Saksi selaku Kuasa BUD BPKAD melakukan penelitian terhadap Permohonan Surat Perintah Membayar tersebut, apakah Surat Perintah membayar (SPM) tersebut sudah ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan distempel oleh Satker yang bersangkutan, kemudian menguji perhitungan pajak-pajak terhutang sebagaimana yang diajukan dalam Surat Perintah Membayar tersebut.
3. Menguji ketersediaan Dana atas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut, pada DPPA Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten apakah cukup tersedia atau tidak.
4. Berdasarkan hasil Penelitian tersebut apabila lengkap maka saksi kuasa BUD BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan apa bila hasil penelitian tidak lengkap saksi selaku Kuasa BUD BPKAD menolak untuk menerbitkan SP2D dan mengembalikan permohonan Surat Perintah Membayar kepada kuasa Pengguna Anggaran (Satker yang bersangkutan),
5. Selanjutnya SP2D yang telah terbit tersebut dikirimkan ke Kasubid Kas Daerah, dan selanjutnya diproses oleh Kasubid Kas Daerah untuk di Transfer kepada Rekanan Konsultan FS tersebut.

Halaman 75 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas kewenangan saksi menandatangani SP2D adalah sampai maksimal nilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa yang punya kewenang menandatangani nilai di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) adalah Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran adalah Sdr. Agus Setiadi, SH. MSI.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten (Sdr. Joko Waluyo, Ak, M.AP) untuk mengajukan permohonan Perintah Membayar kepada BPKAD selaku BUD tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Surat Pernyataan Pembayaran Langsung (LS) yang ditanda tangani oleh Kuasa pengguna Anggaran;
  2. Kwitansi yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bendahara Pengeluaran, dan Kuasa pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen;
  3. Surat Setor Pajak (PPN dan PPH);
- Bahwa Saksi tidak ada kewajiban untuk mengecek ke lapangan terhadap keabsahan dokumen sebelum penerbitan SP2D.
- Bahwa Saksi ditegur oleh atasan langsung yaitu Kabid Perbendaharaan dan anggaran yaitu Agus Setiadi, SH., M Si dan bisa juga ditegur langsung oleh Kepala BPKAD yaitu Drs. H. Nandy Mulya S, MM.
- Bahwa dokumen pencairan dana Rekanan Konsultan pada Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 tersebut sudah dilengkapi dan sudah memenuhi syarat, dan pembayaran kepada rekanan Konsultan telah dibayarkan 100 % sesuai dengan nilai Kontrak.
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh masing-masing Direktur Konsultan untuk melakukan pencairan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut adalah sebagai berikut:
  - Adanya Surat Perjanjian Kerja antara Pihak Penyedia Jasa dengan Penerima Jasa (Kanttrak)
  - Adanya Surat Permintaan Pembayaran dari Rekanan
  - Adanya Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh rekanan dan Penerima Jasa (PPK),

Halaman 76 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwintasi Bermaterai Cukup sesuai dengan ketentuan perundangan,
- Adanya Surat Berita Acara Pembayaran yang ditanda tangani oleh Rekanan dan penerima Jasa (PPK),
- Adanya Surat Faktur Pajak pertambahan Nilai,
- Bukti Surat Setoran Pajak PPN dan PPH (Psl 23 UU perpajakan) yang telah diisi sesuai pajak terhutanganya,
- Bahwa saksi selaku Kuasa BUD BPKAD Provinsi Banten tidak ada menerima apapun baik dari Rekanan Konsultan ataupun Pihak Dinas ataupun pihak lainnya yang terkait dengan kegiatan ini.
- Bahwa Pencairan Dana untuk 8 (delapan) Perusahaan konsultan pada Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 dilakukan pembayaran secara sekaligus sesuai dengan Nilai Kontrak masing-masing perusahaan Konsultan;

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Syaepuddin Al Zein (ULP), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tahun 2018 bulan dan tanggal saksi sudah tidak ingat lagi. Bapak Joko Waluyo selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten bersama Bapak Rizal S. Djafaar selaku Kasubag Program (PEP) di Dinas Pendidikan Provinsi Banten berkonsultasi/diskusi terkait kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study*/FS) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut.
- Bahwa Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) untuk pengadaan tanah di 16 titik/lokasi dengan anggaran Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dikaitkan juga dengan ketersediaan waktu yang ada. Saya menyampaikan sesuai dengan yang saya pahami bahwa dalam Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa untuk pekerjaan yang berbeda lokasi dilarang disatukan atau dipusatkan pada 1 (satu) lokasi dan menjadi 1 (satu) paket pekerjaan, sehingga pengadaan Jasa Konsultannya yang berbeda lokasi dapat dipisah dan pengadaannya dilakukan melalui Pengadaan Langsung dengan pagu sebesar-besarnya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat konsultasi/diskusi tersebut saya menjabat selaku Kabag Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, yang sebelumnya merangkap *ad hock* Kepala ULP Banten, namun sekarang sudah tidak merangkap, karena struktur kelembagaan sudah berubah dan saya mempunyai tugas pokok dan tanggungjawab sebagai berikut:
  - a. Mengkoordinasikan bahan Perumusan Kebijakan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa.
  - b. Memberikan penyelenggaraan pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan asistensi secara khusus pada kegiatan tersebut baik dari tahapan perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan tersebut diatas. Namun saya mendapatkan pembagian tugas untuk melakukan asistensi terhadap RKA dan DPA pada seluruh kegiatan di Dinas ESDM dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dimana saya menjadi Tim Peneliti dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten;

Halaman 78 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemecahan/pemisahan paket pekerjaan berdasarkan lokasi lokasi diatas tidak dapat memenuhi unsur efisien dan efektif;
- Bahwa terkait pemaketan pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan berorientasi pada keluaran (hasil), volume, ketersediaan barang/jasa, kemampuan pelaku usaha dan ketersediaan anggaran belanja;
- Bahwa berdasarkan DPA Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk belanja Jasa Konsultansi Study Kelayakan sudah dianggarkan belanja dimaksud dalam paket senilai Rp 800.000.000,00 dan dilaksanakan oleh 8 Penyedia Jasa Konsultan dan tidak melebihi batasan anggaran untuk pengadaan jasa konsultan yaitu sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah ) menurut saya tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Agus Faturochman, S.T., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

Halaman 79 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Perusahaan saksi dipakai seingat saksi untuk mengerjakan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, persisnya saksi tidak ingat karena tidak sempat saksi foto dan salinan kontrak tidak ada, dan saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaannya
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak dibidang konsultan konstruksi, dan kajian atau study didirikan tanggal 31 Juli tahun 2018 dengan pemegang saham saksi selaku Direktur dan saudara Ramdan selaku Komisaris, dan H. Haerudin selaku Komisaris Utama, beralamat tetap di Perumahan Taman Krisan Blok M 1 Nomor 19 RT. 004/019 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang. Dengan nomor akta pendirian Notaris Dhany Sarvany, SH. SE., M.Kn Nomor : 3 Tanggal 31 Juli 2018.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur mengelola dan memajemen kegiatan perusahaan, dan mewakili baik didalam maupun diluar perusahaan
- Bahwa tahapan saksi tidak tahu, mengingat perusahaan saksi masih baru dan butuh pengalaman kerja, ada datang tawaran pekerjaan konsultan FS dari saudara Agus Botak, dan meminta tolong untuk dipinjami. bahwa informasi dari saudara Agus Botak kegiatan ini sifat pengadaannya penunjukan langsung, dan karena perusahaan saksi diminta tolong untuk dipinjam oleh saudara Agus Botak, sehingga yang mengikuti tahapannya adalah saudara Agus Botak.
- Bahwa kontrak dan Berita Acara Pembayaran dibawa oleh saudara Agus Botak ke kantor saksi dan saksi tandatangani tanggal dan bulan saksi sudah lupa sekitar akhir tahun 2018. Dan sampai sekarang saksi juga tidak mengetahui salinan kontrak tersebut.
- Bahwa tanggal persis saksi sudah lupa sekita bulan oktober Tahun 2018, nilainya kurang lebih Rp. 98.000.0000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), jenis kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA. Dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan salinan kontrak, yang seharusnya saksi memiliki, dan saksi sudah beberapa kali memintanya ke saudara Agus namun tidak pernah diberikan oleh saudara Agus ataupun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

Halaman 80 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa sumber dananya tapi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa pertama-tama saksi didatangi oleh saudara Agus sekitar akhir bulan Oktober 2018 di kantor perusahaan saksi, kemudian saudara Agus botak menyampaikan ada kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan minta tolong di bantu untuk dipinjam perusahaan, kemudian saksi jawab "ya sudah ada kita juga butuh pengalaman". Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi serahkan *company profile* kepada saudara Agus botak, selanjutnya semua proses yang mengurus saudara Agus botak.
- Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah saksi tidak ingat kembali sekitar akhir tahun 2018, saudara Agus botak menandatangani saksi kembali di kantor perusahaan saksi, dengan membawa kontrak kemudian saksi tandatangani. Selanjutnya saksi tanya ke saudara Agus Botak, jika nanti pencairan saksi minta produk pekerjaan sebagai arsip, dan dijawab oleh saudara Agus Botak "iya".
- Bahwa tidak beberapa lama saudara Agus Botak datang kembali ke kantor saksi dengan membawa Berita Acara Pembayaran, kemudian saksi tandatangani semua.
- Bahwa saksi dikabari oleh saudara Agus Botak melalui pesan whatsapp, foto SP2D, kemudian saksi cek dana di rekening ketika sudah masuk saksi lakukan pencairan dan saksi beritahukan kepada saudara Agus Botak, dan beberapa hari kemudian saudara Agus Botak menandatangani saksi di kantor untuk mengambil dana tersebut, dana yang saksi berikan kurang lebih sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian dari uang yang saksi serahkan tersebut, saksi diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui persis pekerjaan saudara Agus Botak, tapi yang pasti saudara Agus Botak bukan PNS, sepertinya wiraswasta dan saksi baru kenal sekitar 1 (satu) tahun. Saksi kenal karena saudara Agus Botak sering main ke kantor.
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
- Bahwa dana tersebut dari cek yang saksi berikan ke Saudara Agus, kemudian dicairkan dan saksi diberikan sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah di lakukan pemotongan pajak oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, karena dana pembayaran jasa konsultasi tersebut yang

Halaman 81 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam rekening perusahaan sudah bersih, sekitar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk kegiatan ini, saksi hanya bertemu dengan saudara Agus Botak saja, karena semua kontrak dan berita acara pembayaran dan yang lainnya dibawa oleh saudara Agus Botak ke kantor saksi.
- Bahwa Tidak ada yang saksi kenal, hanya saudara Agus Botak saja, walau ada nama pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam kontrak dan berita acara pembayaran, namun saksi tidak foto atau catat namanya, sehingga saksi lupa nama pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Banten terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang melaksanakan saudara Agus Botak, walaupun saksi sudah meminta kepada saudara Agus Botak untuk memberikan salinan kontrak, dan produk hasil pekerjaan, tetapi tidak pernah diberikan oleh saudara Agus Botak. Dan saksi hanya meminta dokumen-dokumen tersebut kepada saudara Agus Botak selaku peminjam perusahaan.
- Bahwa satu kali termin, karena yang masuk dalam rekening hanya satu kali. Dan masuk dalam rekening perusahaan, yang kemudian saksi cairkan sejumlah dana yang masuk tersebut.
- Bahwa Persis tanggal masuk ke dalam rekening saksi lupa, sekitar akhir Desember 2018.
- Bahwa dalam tahap pembayaran saksi pernah menandatangani berita acara pembayaran di kantor perusahaan saksi, dimana berita acara pembayaran tersebut dibawa oleh saudara Agus Botak, kemudian saksi tandatangan Berita Acara pembayaran tersebut di kantor saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja tersebut pada saat penandatanganan, akan tetapi kapan waktunya saksi lupa, sekitar Oktober tahun 2018;
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam SPK maupun SPMK adalah tandatangan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut, karena dokumen tersebut saksi terima dari Agus Botak di Kantor saksi di Taman Kisan Serang sekitar Oktober 2018;
- Bahwa Terkait dokumen penawaran pekerjaan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMAN 26 Kabupaten Tangerang dan SMKN 1 Kragilan, saksi yang menandatangani



dokumen penawaran tersebut, Penandatanganan dilakukan di Kantor PT. Konsep Desain Konsulindo di Taman Krisan Serang, mengenai waktunya saksi lupa, sekitar bulan Oktober 2018, yang membuat dokumen penawaran tersebut saksi tidak mengetahui, karena dokumen tersebut saksi terima pada saat sudah jadi, dan dibawa oleh Agus botak ke kantor saksi untuk saksi tandatangani.

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2017 memang saksi pernah beberapa kali bertemu dengan sdr. Agus Botak di Kantor Konsultan PT. Tanuraya di di daerah Ciceri, karena saksi sering kumpul-kumpul dengan teman-teman Konsultan. Sejak itu saksi kenal dengan Agus Botak. Selanjutnya sebagaimana keterangan saksi pada Berita Acara terdahulu, pada bulan Oktober 2018 saksi didatangi oleh Sdr. Agus Botak di Kantor saksi dengan maksud bahwa sdr. Agus Botak akan menggunakan perusahaan saksi (pinjam bendera) untuk pekerjaan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMAN 26 Kabupaten Tangerang dan SMKN 1 Kragilan. Saksi menyetujuinya karena perusahaan saksi merupakan perusahaan baru sehingga bagus untuk pengalaman perusahaan dan saksi berharap ada bagian fee untuk perusahaan saksi, walaupun hal tersebut tidak dibicarakan langsung jumlahnya/besaran feenya untuk perusahaan saksi. Untuk administrasi dan dokumen-dokumen semuanya akan di laksanakan oleh Agus botak.
- Bahwa selanjutnya Agus botak ada beberapa kali datang menemui saksi di kantor, yaitu setelah pertemuan pertama, sdr. Agus botak ada datang lagi untuk meminta *Company Profile* perusahaan. Kedatangan berikutnya saksi menyerahkan soft copy kop surat perusahaan. Untuk kedatangan Agus botak selanjutnya, yaitu terkait penandatanganan dokumen-dokumen. Setelah itu, sdr. Agus botak juga datang terkait persiapan pembayaran dengan membawa kuitansi dan berita acara pembayaran yang harus saksi tandatangani.
- Bahwa untuk penyerahan uang kepada Sdr. Agus Botak, sebelumnya saksi menarik / mencairkan pembayaran pekerjaan ke bank Banten dari rekening perusahaan. Jumlah pastinya saksi lupa, seingat saksi sekitar Rp. 90 juta. Setelah itu dari bank Banten saksi bertemu dengan Sdr. Agus botak di Kantor PT. Tanuraya di Ciceri. Di kantor PT. Tanuraya Ciceri tersebut, saksi menyerahkan uang sekitar Rp. 90 juta tersebut kepada sdr. Agus botak, dan saksi mendapat fee sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dokumen tersebut, dapat saksi sampaikan bahwa benar tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi. Untuk waktu penandatanganan saksi lupa, tapi sekitar oktober 2018, bertempat di Kantor PT. Tanuraya di Ciceri. Saksi mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari Agus botak untuk ditandatangani. Saat itu dokumen masih kosong, jadi saksi yang pertama tandatangan. Setelah ditandatangani, dokumen tersebut dibawa kembali oleh Agus botak ke pihak Dinas. Yang membuat dokumen tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi mendapatkan dokumen sudah jadi dari Agus botak.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen-dokumen pada bulan Oktober tahun 2019 dan Desember tahun 2019. Untuk bulan Desember tahun 2018 yaitu dokumen terkait pembayaran, sedangkan untuk bulan Oktober 2018, saksi lupa apakah hanya satu kali tandatangan atau beberap kali tandatangan. Seingat saksi, untuk penandatanganan penawaran dan SPK berbeda waktunya.
- Bahwa terkait dokumen tersebut, dapat saksi sampaikan bahwa benar tandatangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah tandatangan saksi. Untuk waktu penandatanganan saksi lupa, tapi sekitar Desember 2018, bertempat di Kantor PT. Tanuraya di Ciceri. Saksi mendapatkan dokumen-dokumen tersebut dari Agus botak untuk ditandatangani.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara riil apakah memang pekerjaan telah dilaksanakan 100 %. Saksi menandatangani dokumen tersebut karena menurut sdr. Agus botak, pekerjaan telah selesai 100 % dan saksi mempercayai keterangan Agus botak tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMAN 26 Kabupaten Tangerang dan SMKN 1 Kragilan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan tersebut memang benar dilaksanakan atau tidak, karena seluruhnya yang mengatur hal tersebut adalah Agus botak.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Laporan Pendahuluan maupun Laporan Akhir pekerjaan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMAN 26 Kabupaten Tangerang dan SMKN 1 Kragilan. Saksi bahkan baru melihat dokumen tersebut pada saat dimintai keterangan oleh Penyelidik.

Halaman 84 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada rapat, pertemuan ataupun pembicaraan dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait pekerjaan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Lahan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 yang pada intinya membahas mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut akan dilaksanakan oleh pihak tertentu yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Fadlullah, ST (Direktur PT Tanoeraya Konsultan), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Perusahaan saksi dipakai seingat saksi untuk mengerjakan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/ES*) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, persisnya

Halaman 85 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ingat karena tidak sempat saksi foto dan salinan kontrak tidak ada, dan saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaannya.

- Bahwa Perusahaan saksi bergerak di bidang konsultan konstruksi, dan kajian atau study didirikan tanggal 16 Maret 2006 dengan pemegang saham saksi selaku Komisaris Utama dan saudara Samsul Rizal selaku Direktur, beralamat tetap di Jl. Nyimas Anjung Blok E Nomor 5 Ciceri Indah, Serang. Dengan Nomor Akta Pendirian Notaris Betti Nuraini, S.H. Nomor : 04 Tanggal 16 Maret 2006, akta perubahan terakhir Notaris Betti Nuraini, S.H. Nomor : 13 Tanggal 18 Desember 2012.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur mengelola dan memajemen kegiatan perusahaan, dan mewakili baik didalam maupun di luar perusahaan.
- Bahwa pertama-tama saudara Agus Bewok menandatangani kantor saksi meminta tolong untuk dipinjam perusahaan. bahwa informasi dari saudara Agus Bewok kegiatan ini sifat pengadaannya penunjukan langsung, dan karena perusahaan saksi diminta tolong untuk dipinjam oleh saudara Agus Bewok, sehingga yang mengikuti tahapannya adalah saudara Agus Bewok.
- Bahwa kemudian kontrak dan Berita Acara Pembayaran dibawa oleh saudara Agus Bewok ke kantor saksi dan saksi tandatangani tanggal dan bulan saksi sudah lupa sekitar akhir tahun 2018. Dan sampai sekarang saksi juga tidak mengetahui salinan kontrak tersebut.
- Bahwa Tanggal persis saksi sudah lupa sekitar bulan oktober Tahun 2018, nilainya kurang lebih Rp. 92.000.0000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), jenis kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA. Dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan salinan kontrak, yang seharusnya saksi memiliki, dan saksi sudah beberapa kali memintanya ke saudara Agus namun tidak pernah diberikan oleh saudara Agus ataupun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi lupa sumber dananya tapi dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa pertama-tama saksi didatangi oleh saudara Agus bewok sekitar akhir bulan Oktober 2018 di kantor perusahaan saksi, kemudian saudara agus Bewok menyampaikan ada kegiatan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan minta tolong dibantu untuk dipinjam perusahaan, kemudian saksi jawab "ya sudah". Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi

Halaman 86 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan *company profile* kepada saudara Agus Bewok, selanjutnya semua proses yang mengurus saudara Agus Bewok.

- Bahwa Kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah saksi tidak ingat kembali sekitar akhir tahun 2018, saudara Agus Bewok menandatangani saksi kembali di kantor perusahaan saksi, dengan membawa kontrak kemudian saksi tandatangani. Selanjutnya saksi tanya ke saudara Agus Bewok, ini untuk pekerjaan apa, dan dijawab saudara Agus Bewok "ini untuk pekerjaan FS".
- Bahwa tidak beberapa lama saudara Agus Bewok datang kembali ke kantor saksi dengan membawa Berita Acara Pembayaran, kemudian saksi tandatangani semua. Dan saksi tanya perihal kontrak kepada saudara Agus Bewok, dan dijawab oleh saudara Agus Bewok nanti.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah penandatanganan Berita Acara Pembayaran saksi ditelepon oleh saudara Agus Bewok, yang menyampaikan bahwa dana sudah cair, kemudian saksi cek dana di rekening ketika sudah masuk saksi lakukan pencairan dan saksi beritahukan kepada saudara Agus Bewok, dan esoknya saudara Agus Bewok menandatangani saksi di kantor untuk mengambil dana tersebut, dana yang saksi berikan kurang lebih sekitar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian dari uang yang saksi serahkan tersebut, saksi diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa Saksi kurang mengetahui persis pekerjaan saudara Agus Bewok dan alamat rumahnya, saksi kenal sudah lama, namun sering ke kantor saksi baru sekitar 1 (satu) tahun lalu, semenjak ada tawaran pekerjaan ini. Saksi kenal karena saudara Agus Bewok sering main dan ngopi ke kantor.
- Bahwa iya benar saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dana tersebut dari uang yang saksi berikan ke Saudara Agus, kemudian diberikan kepada saksi sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi sudah di lakukan pemotongan pajak oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, karena dana pembayaran jasa konsultasi tersebut yang masuk dalam rekening perusahaan sudah bersih, sekitar kurang lebih Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Saksi belum pernah bertemu dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk kegiatan ini, saksi hanya bertemu dengan saudara Agus

Halaman 87 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Bewok saja, karena semua kontrak dan berita acara pembayaran dan yang lainnya dibawa oleh saudara Agus Bewok ke kantor saksi.

- Bahwa tidak ada yang saksi kenal, hanya saudara Agus Bewok saja, walau ada nama pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten dalam kontrak dan berita acara pembayaran, namun saksi tidak foto atau catat namanya, sehingga saksi lupa nama pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Banten terhadap kegiatan tersebut Satu kali termin, karena yang masuk dalam rekening hanya satu kali. Dan masuk dalam rekening perusahaan, yang kemudian saksi cairkan sejumlah dana yang masuk tersebut. Persis tanggal masuk ke dalam rekening saksi lupa, sekitar akhir Desember 2018.
- Bahwa dalam tahap pembayaran saksi pernah menandatangani berita acara pembayaran di kantor perusahaan saksi, dimana berita acara pembayaran tersebut dibawa oleh saudara Agus Bewok, kemudian saksi tandatangan Berita Acara pembayaran tersebut di Kantor saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena yang melaksanakan saudara Agus Bewok, walaupun saksi sudah meminta kepada saudara Agus Bewok untuk memberikan salinan kontrak, tetapi tidak pernah diberikan oleh saudara Agus Bewok. Terakhir saksi bertemu dengan saudara Agus Bewok awal Tahun 2019 di kantor saksi, dan saksi bertanya kontraknya sudah beres belum, dan dijawab saudara Agus Bewok "nanti".
- Bahwa saksi hanya kecewa dengan saudara Agus Bewok yang tidak mau bertanggungjawab dan tidak memberikan salinan kontrak, dan saksi siap dikonfrontasi dengan saudara Agus Bewok terhadap keterangan saksi saat ini.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. DEDI ARFIANTO Bin HARMAJI (Direktur PT Raudhah Karya Mandiri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / Feasibility Study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perusahaan saksi PT. Raudhah Karya Mandiri dipinjam untuk melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Sumber dana dari APBD tahun Anggaran 2018.
- Bahwa perusahaan saksi PT. Raudhah Karya Mandiri di pinjam oleh Sdr. AGUS untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 nilai kontrak senilai Rp.± 90.000.000.
- Bahwa pada petengahan tahun 2018, saksi bertemu dengan Sdr. Agus di Kantor PT. Javatama Konsulindo beralmat Jl. TB. Suwandi, Perintis III No.45 Serang, selanjutnya saudara Agus meminjam bendera dalam hal ini perusahaan saksi PT. Raudhah Karya Mandiri untuk melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi meminjamkan perusahaan PT. Raudhah Karya Mandiri kepada sdr. Agus dikarena perusahaan saksi baru berdiri pada tahun 2017 untuk menambah pengalaman perusahaan saksi.

Halaman 89 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 untuk kegiatan dimaksud.
- Bahwa ada surat perjanjian kontrak Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakann/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018, akan tetapi saat ini tidak pernah saksi terima dari saudara Agus.
- Bahwa pada Bulan Desember 2018 saudara Agus mendatangi saksi di Kantor PT. Raudhah Karya Mandiri beralamat Lingkung Sepang Waru Rt.01 Rw.07 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan Kota Serang dengan maksud meminta untuk menandatangani surat perjanjian kontrak dan Berita Acara Pembayaran untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakann/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 secara nyata, akan tetapi yang mengerjakan sebenarnya adalah Sdr. Agus.
- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 sudah selesai 100 % informasi dari Sdr. Agus.
- Bahwa saudara Agus mengkonfirmasi lewat WA kepada saksi mengenai SP2D apakah sudah masuk Pembayaran dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten ke Rekening PT. Raudhah Karya Mandiri. sebesar Rp. ± 80.000.000 saksi katakan kepada saudara Agus sudah masuk ke Rekening saksi. selanjutnya saksi mengambil dana tersebut di Bank Banten Serang selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Agus di Kantor saksi.
- Bahwa saudara Agus memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah) kepada saksi sebagai ucapan terima kasih pada bulan Desember 2018 di Kantor PT. Raudhah Karya Mandiri.
- Bahwa benar saksi yang membuat Surat Pernyataan diatas materai Rp.6000.- tanggal 19 Agustus 2019 tersebut.

Halaman 90 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Perintah Kerja ( SPK) Kontrak Garha Satuan Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018, tanggal 11 Oktober 2018, Bahwa pada Bulan Desember 2018 saudara Agus mendatangi saksi di Kantor PT. Raudhah Karya Mandiri beralamat Lingkung Sepang Waru Rt.01 Rw.07 Kelurahan Sepang Kecamatan Taktakan Kota Serang.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat laporan dimaksud, akan tetapi saudara Agus meminjam perusahaan saksi ada kemungkinan Saudara Agus yang membuat laporan tersebut.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Salman Firdaus Jaya Prawira, ST (Direktur PT Javatama Konsulindo), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa perusahaan saksi PT. Javatama Konsulindo dipergunakan untuk melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018.

Halaman 91 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan saksi PT. Javatama Konsulindo di pinjam oleh Sdr. AGUS untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 nilai kontrak senilai Rp.± 90.000.000.
- Bahwa pada petengahan tahun 2018, Sdr. Agus mendatangi saksi di Kantor PT.Javatama Konsulindo beralmat Jl. TB. Suwandi, Perintis III No.45 Serang dengan maksud meminjam perusahaan saksi untuk melaksanakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan perusahaan saksi kepada sdr. Agus karena merasa sudah kenal kurang lebih 10 tahun, dikarenakan saudara Agus sering mengerjakan masalah lahan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun anggaran 2018 untuk kegiatan dimaksud.
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada surat perjanjian kontrak Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018, akan tetapi saat ini tidak pernah saksi terima dari saudara Agus.
- Bahwa saudara Agus mendatangi saksi di Kantor PT. Javatama Konsulindo dengan maksud meminta untuk menandatangani surat perjanjian kontrak Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 secara nyata, akan tetapi yang mengerjakan sebenarnya adalah Sdr. Agus.
- Bahwa Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan

Halaman 92 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 selesai 100 % informasi dari Sdr. Agus.

- Bahwa Pembayaran dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten ke Rekening PT. Javatama Konsulindo sebesar Rp. 80.000.000. setelah uang masuk ke rekening saksi selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Agus.
- Bahwa saudara Agus memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima Juta Rupiah) kepada saksi sebagai ucapan terima kasih kepada saksi.
- Bahwa benar saksi yang membuat Surat Pernyataan diatas materai Rp.6000.- tanggal 19 Agustus 2019 tersebut.
- Bahwa benar saksi mendatangi Surat Perintah Kerja ( SPK) Kontrak Garha Satuan Nomor : 900/1096/SPK/Dindikbud/201, tanggal 11 Oktober 2018 tersebut yang dibawa oleh saudara ke Kantor saksi PT. Javatama Konsulindo beralamat JL. TB. Suwandi, Perintis III No.45 Serang.
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat laporan dimaksud, akan tetapi saudara Agus meminjam perusahaan saksi ada kemungkinan Saudara Agus yang membuat laporan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah kelapangan sehubungan dengan kegiatan tersebut, dikarenakan perusahaan saksi di pinjam oleh saudara Agus.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Ma'mun, ST (Direktur CV Mitra Tehnik Konsultan), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN TAHUN ANGGARAN 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai Direktur CV.Mitra Teknik Konsultan yang mana perusahaan saksi bergerak pada bidang jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan pada jasa konstruksi dan pengadaan. Perusahaan saksi dipinjam oleh Bapak Agus yang merupakan teman dari Bapak Tabrani (komisaris CV.Mitra Teknik Konsultan).
- Bahwa awalnya bulan November 2018 Sdr. Agus mendatangi menghubungi saksi melalui telepon dan menyampaikan akan meminjam perusahaan saksi untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan dan Studi Kelayakan FS pada SMAN/SMKN di Provinsi Banten. Satu minggu kemudian Pak Agus mendatangi saksi ke kantor dan kemudian memberikan Company Profile saksi kepada Sdr.Agus. Namun sampai hari ini saksi tidak tahu menahu bagaimana proses terhadap kegiatan tersebut terlaksana atau tidak bahkan hasil dari kegiatan tersebut saksi juga tidak mengetahui karena saksi tidak pernah menandatangani laporan ataupun dokumen lain terkait proses pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pada bulan November 2018 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang disaksikan oleh Sdr.Agus, beberapa orang dari Dinas Pendidikan serta beberapa perusahaan konsultan lain. terkait nilai kontrak yang tertera pada dokumen kontrak yang saksi ingat sekitar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan jenis kegiatannya pengadaan lahan dan studi kelayakan untuk pendirian sekolah baru yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA). Namun saksi tidak pernah diberikan dokumen kontrak oleh Sdr. Agus.
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber dana dari Kegiatan Tersebut Berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah mengikuti proses lelang dan tidak mengetahui berapa nilai penawaran perusahaan saksi dalam kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility study*/FS) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah

Halaman 94 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut. Semua pelaksanaan diikuti oleh Sdr.Agus.

- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah ikut serta dalam kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada awalnya bulan Desember 2018 saksi mendapat informasi dari saudara Agus bahwa terkait pekerjaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten sudah cair di rekening perusahaan saksi. Saksi dan komisaris (Pak Tabrani) langsung pergi ke Bank BJB untuk melakukan pengambilan dana tersebut dari rekening perusahaan saksi yaitu CV.Mitra Teknik Konsultan yaitu rekening BJB dengan Nomor rekening 0075604726001 dengan jumlah pembayaran yaitu sebesar kurang lebih Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) yang selanjutnya saksi lakukan penarikan secara keseluruhan dan kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr.Agus yang datang ke kantor saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan saudara Agus, namun saksi berpikir karena sdr.Agus yang mengerjakan pekerjaan tersebut sehingga uang tersebut merupakan milik saudara Agus
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 saat sdr. Agus mengambil uang tersebut di kantor saksi, saat itu juga sdr.Agus memberikan uang tanda terimakasih kepada saksi sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) yang saksi terima dari Bapak Agus.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Laily Kurniasari, ST, M.Si. (Direktur PT Spektrum Tritama Persada), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / Feasibility Study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi Direktur PT. Spektrum Tritama Persada yang mana perusahaan saksi bergerak pada bidang jasa konsultasi/study/perencanaan dan perusahaan saksi dipinjam oleh Bapak Agus yang merupakan teman saksi yang juga bergerak di bidang jasa konsultasi yang mengerjakan paket studi kelayakan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa awalnya bulan November 2018 Sdr. Agus mendatangi saksi dan menyampaikan akan meminjam perusahaan saksi untuk pelaksanaan kegiatan Studi Kelayakan FS pada SMAN/SMKN di Provinsi Banten. Kemudian saksi memberikan *Company Profile* saksi kepada Sdr. Agus. Namun sampai hari ini saksi tidak tahu menahu bagaimana proses terhadap kegiatan tersebut terlaksana atau tidak.
- Bahwa saksi menandatangani kontrak pada bulan November 2018 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang disaksikan oleh Sdr. Agus dan beberapa orang dari Dinas Pendidikan, terkait nilai kontraknya sekitar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan jenis kegiatannya studi kelayakan untuk pendirian sekolah baru. Namun saksi tidak ingat terkait kegiatan pastinya, karena saksi tidak pernah diberikan dokumen kontrak oleh Sdr. Agus.
- Bahwa Sepengetahuan saksi sumber dana dari Kegiatan Tersebut Berasal dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah mengikuti proses lelang dan tidak mengetahui berapa nilai penawaran perusahaan saksi dalam kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility study/FS*) Pengadaan lahan

Halaman 96 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut. Semua pelaksanaan diikuti oleh Sdr.Agus.

- Bahwa pada perusahaan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada awalnya bulan Januari 2019 saksi mendapat informasi dari Bapak Tri (Direktur PT.Fajar Konsultan) bahwa beliau menyampaikan pesan dari saudara Agus bahwa terkait paket PT.Spektrum sudah cair kemudian saksi memerintahkan staff saksi yaitu Bapak Rahmat untuk melakukan pengecekan terhadap rekening Bank Banten milik perusahaan saksi. Kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata uang tersebut sudah masuk ke rekening perusahaan saksi pada Bank Banten dengan Nomor Rekening 0801008655 atas nama Spektrum Tritama Persada,PT, dengan jumlah pembayaran yaitu sebesar kurang lebih Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya dicairkan oleh Bapak Rahmat. Kemudian uang tersebut saksi titipkan kepada Bapak Tri (Direktur PT.Fajar Konsultan) untuk diserahkan ke Pak Agus.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan saudara Agus, namun saksi berpikir karena Paket Pekerjaannya milik perusahaan Sdr.Agus sehingga saksi tidak memiliki hak atas uang tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi pernah menerima ucapan terima kasih dari Sdr.Agus yang dititipkan melalui Pak Tri (Direktur PT.Fajar Konsultan) berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) yang saksi terima dari Bapak Agus.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Tri Widyanto, ST, STH.I, MT (Direktur PT Fajar Konsultan), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sampai dengan saat ini belum diberikan salinan kontrak, SP2D, Berita Acara lainnya dan produk hasil FS oleh saudara Agus. Saksi sudah berusaha menghubungi saudara Agus, namun selalu diberikan alasan-alasan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tenaga ahli yang dibutuhkan, semua diurus oleh saudara Agus, namun perusahaan kami sebenarnya punya Tim FS, dan kami yakin jika pekerjaan ini benar diberikan kepada kami, kami dapat mengerjakan hal tersebut.
- Bahwa penyusunan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan. Pertama diawali oleh kami melakukan survey orientasi dengan rapat bersama para pihak (Kelurahan, Kecamatan, Dinas dan Instansi Terkait) sehingga nanti diusulkan beberapa titik bisa lebih dari 3 (tiga) titik, kemudian dilakukan kajian sehingga merucut ke 3 (tiga) titik.
- Bahwa Kemudian 3 (tiga) titik tersebut dilakukan penilaian / *Scoring*. Mana yang nilainya paling tinggi, itu yang kami laporkan kepada user / pemberi pekerjaan.
- Bahwa hal-hal yang dilakukan pengujian antara lain:
  1. Kesesuaian Tata Ruang;
  2. Akesibilitas / Transportasi;
  3. Ke-absahan kepemilikan lahan /jelasnya alas hak;
  4. Topografi

Halaman 98 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Kajian banjir dan pembuang limbah, dan lain sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Bahwa dalam pelaksanaan jasa Konsultan FS tersebut tidak menentukan lahan yang akan digunakan, jasa konsultansi FS hanya memberikan scoring/nilai.
  - Bahwa saksi tidak pernah diajak turun lapangan, saksi pernah meminta untuk diberikan kontrak, RAB, Produk dan dokumen lainnya kepada saudara Agus, tapi tidak pernah diberikan, dan ketika saksi tanya apaka ada personil dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dijawab oleh saudara Agus, sudah ada Timnya.
  - Bahwa Saksi tidak kenal pejabat pengadaan dan Pejabat Penerima Hasil Pekejaan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
  - Bahwa saksi yang tandatangan kontrak, namun bukan saksi mengerjakannya laporan-laporan tersebut, dan saksi tidak pernah diberikan kontrak maupun dokumen lainnya terkait Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
  - Bahwa perihal uang terima kasih tersebut tidak pernah di bahas sebelumnya baik nilai maupun waktu pemberiannya, saksi hanya yakin pemberian tersebut merupakan ucapan terima kasih.
  - Bahwa benar alamat kantor saksi tetap di Komplek Bumi Mutiara Serang Blok M Nomor 28 Cipocok Jaya Kota Serang, dan perihal foto dalam pemberitaan yang termuat dalam Koran Radar Banten Tanggal 30 Agustus 2019, yang memperlihatkan foto kantor konsultan ternyata pangkalan gas elpiji, adalah tidak benar dan telah saksi layangkan surat keberatan ke redaktur koran tersebut tertanggal 31 Agustus 2019, dan dalam pemeriksaan ini saksi tunjukan foto kantor saksi (terlampir).

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Tabrani (Direktur CV TSAB KONSULINDO), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Perusahaan saksi dipakai seingat saksi untuk mengerjakan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study*/FS) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, persisnya saksi tidak ingat karena tidak sempat saksi foto dan salinan kontrak tidak ada, dan saksi tidak mengetahui pelaksanaan pekerjaannya.
- Bahwa Perusahaan saksi bergerak dibidang konsultan konstruksi, dan kajian atau study didirikan tanggal 12 Mei tahun 2017 dengan pemegang saham saksi selaku Direktur dan saudara Kartubi selaku Komisaris, beralamat tetap di Kampung Karang Dawa Barat Rt. 001/002 Cikulur Kelurahan Pancur Kecamatan Taktakan Kota Serang. Dengan Nomor akta pendirian Notaris Sylfianti, SH. M.Kn Nomor : 16 Tanggal 12 Mei 2017.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Direktur mengelola dan manajemen kegiatan perusahaan, dan mewakili baik didalam maupun diluar perusahaan.
- Bahwa pertama-tama saudara Agus Bewok menghubungi saksi dengan meminta tolong untuk dipinjami perusahaan. bahwa menurut informasi saudara Agus Bewok kegiatan ini sifat pengadaannya penunjukan

Halaman 100 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- langsung, dan karena perusahaan saksi juga baru dan butuh pengalaman kerja dan diminta tolong untuk dipinjam oleh saudara Agus Bewok, maka saksi setuju, dan yang mengikuti tahapannya adalah saudara Agus Bewok.
- Bahwa kemudian kontrak saksi tandatangani di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan Berita Acara Pembayaran ditandatangani di *basecamp* saudara Agus Bewok yaitu di Benggala tanggal dan bulan saksi sudah lupa sekitar akhir tahun 2018. Dan sampai sekarang saksi juga tidak mengetahui salinan kontrak tersebut.
  - Bahwa sekitar bulan oktober Tahun 2018, nilainya kurang lebih Rp. 97.000.0000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah), jenis kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMA. Dan sampai saat ini saksi belum mendapatkan salinan kontrak, yang seharusnya saksi memiliki, dan saksi sudah beberapa kali memintanya ke saudara Agus namun tidak pernah diberikan oleh saudara Agus ataupun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
  - Bahwa pertama-tama saksi ditelepon oleh saudara Agus bewok sekitar akhir bulan Oktober 2018, kemudian saudara agus Bewok menyampaikan ada kegiatan FS di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan minta tolong di bantu untuk dipinjami perusahaan, kemudian saksi jawab "ya sudah". Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi antarkan *company profile* kepada saudara Agus Bewok persis tempat dan waktu saksi lupa, selanjutnya semua proses yang mengurus saudara Agus Bewok.
  - Bahwa kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah saksi tidak ingat kembali sekitar akhir tahun 2018, saksi ditelepon oleh saudara Agus Bewok untuk datang ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk tandatangan kontrak, seingat saksi saat itu saksi sedang ada di Pandeglang bersama Direktur CV. Mitra Teknik Konsultan saudara Makmun, sehingga mendapat kabar tersebut saksi bersama saudara Makmun ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten sore hari, setelah urusan saksi selesai di Pandeglang.
  - Bahwa pada saat saksi datang di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, sudah ditunggu oleh saudara Agus Bewok, kemudian saksi diarahkan ke ruangan di Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut saksi hanya bertemu dengan staf di Dinas tersebut, dan tidak kenal. Setelah itu saksi tandatangan kontrak tersebut kemudian saksi pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tidak beberapa lama saudara agus Bewok menelepon saksi untuk datang ke basecamp saudara Agus Bewok di Benggala untuk tandatangan berita acara pembayaran sekaligus meminta faktur pajak, kemudian ketika saksi sampai di basecamp saudara Agus Bewok saksi disodorkan Berita Acara pembayaran kemudian saksi tandatangani semua.
- Bahwa kemudian beberapa hari kemudiian setelah pendantanganan Berita Acara Pembayaran saksi menerima pesan *whatsapp* dari saudara Agus Bewok foto SP2D, kemudian saksi cek dana di rekening ketika sudah masuk saksi lakukan pencairan dan saksi beritahukan kepada saudara Agus Bewok, dan esoknya saudara Agus Bewok mendatangi saksi di kantor perusahaan saksi untuk mengambil dana tersebut, dana yang saksi berikan kurang lebih sesuai angka SP2D yaitu sekitar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), kemudian dari uang yang saksi serahkan tersebut, saksi diberikan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih.
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan saudara Agus Bewok adalah Tenaga Kerja Sementara (Honorer/TKS) di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten, dan alamat rumahnya saksi tidak hafal, saksi kenal sudah lama, semenjak saksi masih menjadi staff CV. Trisula saksi sudah kenal dengan saudara Agus Bewok.
- Bahwa benar saksi membuat Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 2019 ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

18. Edwin Andriyana, ST (Tenaga Ahli Planologi), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

Halaman 102 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mengetahui Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun Anggaran 2018.
- Bahwa untuk struktur Tim yang melaksanakan adalah: Saksi sebagai tenaga ahli planologi (team leader), Sdr. Jajang sebagai tenaga ahli Geodesi dan satu lagi asistennya sdr. Jajang yang saksi lupa namanya membantu dalam pengukuran.
- Bahwa tanggungjawab saksi membuat laporan pendahuluan dan laporan akhir CV. Mitra Teknik Konsultan, kemudian saksi yang mengolah hasil foto drone menjadi foto udara di lokasi-lokasi usulan lahan di Kecamatan Cipeuncang untuk SMAN Cipeuncang dan di Kecamatan Karang Tanjung untuk SMKN Karang Tanjung.
- Bahwa Untuk nilai kontrak saksi lupa dan waktu pekerjaan tanggal persis saksi lupa hanya bulan Oktober sampai bulan November 2018.
- Bahwa Sepengetahuan saksi seluruh lokasi ada 20 (dua puluh), dimana sebagian saksi diminta membantu untuk menjadi operator drone oleh sdr. Agus Aprianyanto, yang saksi mengambil foto udara memakai drone kurang lebih di 40 (empat puluh) titik dengan beberapa kendala, termasuk didalamnya lokasi yang laporannya saksi buat yaitu 5 (lima) titik, untuk karang tanjung titiknya di pasir peteuy dan juhud. Kemudian untuk lokasi cipeuncang titiknya palangar, kadugandung, dan parumasan.
- Bahwa untuk laporan saksi hanya mengerjakan di Kecamatan Cipeuncang untuk SMAN Cipeuncang dan di Kecamatan Karang Tanjung untuk SMKN Karang Tanjung.

Halaman 103 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat laporan selain saksi adalah Ibu Susi dan Bapak Imam, yang lainnya saksi tidak tahu. Bahwa ibu Susi saksi mengetahui karena saksi pernah diminta oleh sdr. Agus Apriyanto untuk mencari tim yang lain, dan saksi hubungi Ibu Susi, kebetulan saksi pernah bekerja bersama dengan Ibu Susi di kegiatan lain. Kemudian untuk Bapak Imam, saksi ketahui adalah rekannya Ibu Susi, namun kami tidak bekerjasama dalam pembuatan laporan, kami membuat laporan tersebut masing-masing, saksi hanya membantu foto udara memakai drone. Itu pun hasil foto udara tersebut saksi serahkan ke sdr. Agus Apriyanto.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Bapak Tabrani selaku Direktur CV. Mitra Teknik Konsultan dan sdr. Agus Apriyanto juga sudah saksi kenal lama.
- Bahwa awalnya sekitar bulan September tahun 2018 saksi dihubungi sdr. Agus Apriyanto untuk ditawarkan kerjaan sebagai tenaga ahli FS, jawaban saksi saat itu bersedia karena sedang tidak sibuk, dan beberapa lama kemudian saksi dijemput dan diajak oleh sdr. Agus Apriyanto ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten, kemudian bertemu dengan Pak Joko (sebagai PPK atau Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten). Saat itu pak Joko bertanya hal-hal substansi tentang konsultasi FS kemudian saksi menjawab pertanyaan-pertanyaan pak Joko tentang FS tersebut. Setelah itu saksi diantar pulang oleh sdr. Agus Apriyanto.
- Bahwa pada Bulan Oktober tahun 2018, saksi lupa tanggal persisnya, saksi dihubungi lagi sdr. Agus Apriyanto, kemudian menjelaskan bahwa saksi akan menjadi tenaga ahli Planologi dari CV. Mitra Teknik Konsultan untuk melakukan konsultasi FS 2 (dua) titik di Kecamatan Cipeuncang untuk SMAN Cipeuncang dan di Kecamatan Karang Tanjung untuk SMKN Karang Tanjung. Dan berdasarkan informasi dari Sdr. Agus Apriyanto kegiatan konsultasi FS dilaksanakan dengan 8 (delapan) kegiatan FS, mengingat hal tersebut, saksi tidak mampu mengerjakan semuanya, akhirnya sdr. Agus Apriyanto meminta saksi menunjuk untuk membuat tim lain. Dari permintaan tersebut saksi mengenalkan Ibu Susi kepada sdr. Agus Apriyanto.
- Bahwa yang saksi kerjakan untuk laporan hanya di 2 (dua) titik di Kecamatan Cipeuncang untuk SMAN Cipeuncang dan di Kecamatan Karang Tanjung untuk SMKN Karang Tanjung, namun kemudian sdr. Agus Apriyanto meminta saksi juga untuk membantu foto udara dengan drone di 40 (empat puluh) titik.

Halaman 104 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak berhubungan dengan CV. Mitra Teknik Konsultan, saksi hanya berhubungan dengan sdr. Agus Apriyanto, karena yang memberikan perintah untuk mengerjakan konsultasi FS tersebut sdr. Agus Apriyanto, kemudian saksi juga dibayar oleh sdr. Agus Apriyanto sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) bukan dari CV. Mitra Teknik Konsultan. Saksi hanya diberitahu sdr. Agus Apriyanto bahwa saksi ditunjuk sebagai tenaga ahli CV. Mitra Teknik Konsultan yang sepengetahuan saksi direktur CV. Mitra Teknik Konsultan tersebut adalah bapak Tabrani.
- Bahwa yang membuat laporan pendahuluan dan laporan akhir CV. Mitra Teknik Konsultan tersebut adalah saksi dibantu dengan sdr. Jajang tenaga ahli Geodesi dan asistennya yang saksi lupa namanya.
- Bahwa awalnya saksi diberi usulan/Proposal dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui sdr. Agus Apriyanto, terdapat 2 (dua) lokasi lahan untuk SMAN Karangtanjung dan 3 (tiga) lokasi lahan untuk di SMKN Cipeuncang, kemudian saksi langsung diminta untuk bertemu dengan Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah Pandeglang sdr. Heru.
- Bahwa sdr. Heru menunjukan lokasi lahan dari usulan/proposal tersebut, baik karangtanjung dan cipeuncang saat melihat lokasi langsung dilakukan pengambilan foto udara dengan drone dan pengukuran dilakukan oleh sdr. Jajang dan asisten sdr. Jajang. Dapat saksi jelaskan di tempat itu juga dihadiri oleh saksi yang mengoperasikan drone, sdr. Jajang, sdr. Agus Apriyanto, asisten sdr. Jajang, sdr. Edi dan Sdr. Heru dan beberapa kali sdr. Rahmat pernah ikut.
- Bahwa Dari hasil lapangan kami mendapatkan data dan mengumpulkan data sekunder juga dari Internet berupa data Dapodik (Data Program Pendidikan) atas petunjuk bapak Joko, bahwa data sekunder mengenai jumlah sekolah SMP dan SMA serta jumlah siswa sudah bisa diambil dari internet. Selanjutnya saksi juga mengambil data dari internet dari website BPS mengenai jumlah usia sekolah di wilayah tersebut dan jarak antar desa kemudian dilakukan pengolahan dengan analisa AHP (Analisis Hirakhi Proses) dan dilakukan penilaian sehingga titik lokasi lahan masing-masing mempunyai skor atau nilai, semakin tinggi nilainya semakin lebih baik. Bahwa dapat saksi jelaskan kami tidak memasukan data nilai harga jual tanah dalam analisa AHP.

Halaman 105 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sehingga lokasi lahan dari 2 (dua) titik ditentukan dari proposal, dan sepengetahuan saksi proposal tersebut diberikan oleh sdr. Joko Waluyo ke sdr. Agus Apriyanto dan kemudian disimpan oleh sdr. Rahmat.
- Bahwa metode penilaiannya dengan membuat penilaian terhadap kriteria-kriteria sebagai berikut:
  - Luas Lahan
  - Jarak Permukiman terhadap titik
  - Jumlah siswa SMP Kelas 3
  - Kemiringan tanah
  - Kondisi infrastruktur menuju lokasi
  - Transportasi yang ada menuju lokasi
  - Keseuaian dengan rencana tata ruang
  - Dan lokasi tidak masuk dalam kawasan rawan bencana.
  - Kemudian pengelolaan berdasarkan 8 (delapan) item tersebut dinilai di setiap lahan lokasi untuk dilakukan pemeringkatan dari Permendiknas Nomor : 24 tahun 2007.
- Bahwa dalam lahan yang saksi buat laporan pendahuluan dan laporan akhir tersebut telah diuji kelayakannya berdasarkan dari Lampiran 2 Permendiknas Nomor : 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan 2 (dua) lokasi lahan untuk 5 (lima) titik yang saksi uji.
- Bahwa Lokasi 40 (empat puluh) titik berada di lokasi survey antara lain :
  - Kecamatan cipeucang ada 3 (tiga) titik lokasi yang di poto udara/drone; Desa Palayar; Desa Gadugadung; Desa Parumasan.
  - Kecamatan Karangtanjung ada 2 (dua) titik lokasi yang di poto udara/drone; Desa Pasir Petey; Desa Juhut
  - Kecamatan Cirinten ada 2 (dua) titik lokasi yang di poto udara/drone; Desa Kepon Cau; Desa Cirinten.
  - Kecamatan Cihara ada 1 (satu) titik lokasi yang di poto udara/drone; Desa Panyaungan.
  - Kecamatan Cigelis ada 3 (tiga) titik lokasi yang di poto udara/drone; Desa Banyuasih lokasi 1; Desa Banyuasih lokasi 2; Desa Banyuasih lokasi 3.

Halaman 106 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Sepong Utara ada 4 (empat) titik lokasi yang di foto udara/drone; Kel Jalupang lokasi 1; Kel Jalupang lokasi 2; Kel Jalupang lokasi 3; Kel Jalupang lokasi 4.
- Kecamatan pamulang ada 3 (tiga) titik lokasi yang di foto udara/drone; Kel Pabuaran; Kel Benda Baru lokasi 1; Kel Benda Baru lokasi 2; Kel Benda Baru lokasi 3.
- Kecamatan Lebakwangi ada 5 (lima) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Kebon Ratu; Desa Angsana; Desa Suka Negara lokasi 1; Desa Suka Negara lokasi 2; Desa Suka Negara lokasi 3.
- Kecamatan Kalang Anyar ada 2 (dua) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Aweh; Desa Pasirkupa.
- Kecamatan Muncang ada 2 (dua) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Ciminyak; Desa Pasir Nangka.
- Kecamatan Rangkasbitung ada 3 (tiga) titik lokasi yang di foto udara/drone
- Desa Citeras lokasi 1; Desa Citeras lokasi 2; Desa Citeras lokasi 3.
- Kecamatan Cipanas ada 1 (satu) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Luhurjaya.
- Kecamatan Cigelis ada 3 (tiga) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Banyuasih lokasi 1; Desa Banyuasih lokasi 2; Desa Banyuasih lokasi 3.
- Kecamatan Panggarangan ada 2 (dua) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Sukajadi lokasi 1; Desa Sukajadi lokasi 2.
- Kecamatan Cigelis ada 3 (tiga) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Banyuasih lokasi 1; Desa Banyuasih lokasi 2; Desa Banyuasih lokasi 3.
- Kecamatan Cijaku ada 2 (dua) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Mekarjaya lokasi 1; Desa Mekarjaya lokasi 2.
- Kecamatan Leuwidamar ada 1 (satu) titik lokasi yang di foto udara/drone; Desa Leuwidamar.
- Bahwa alamat jelas saksi tidak hafal tapi saksi bisa menunjukan titiknya dan untuk alas kepemilikan lahan saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi hanya menguji kelayakan tanah tersebut atas perintah sdr. Agus Apriyanto.
- Bahwa Ketika pengujian kelayakan tersebut tidak ada pemilik lahan hadir yang ada hanya penjaga tanah tersebut, selebihnya ditunjukan oleh kepala

Halaman 107 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCD (Kepala Cabang Dinas) Pendidikan Kabupaten Pandeglang sdr. Heru.

- Bahwa 8 (delapan) kegiatan FS tersebut menurut saksi memang dipegang dan/atau dikelola oleh sdr. Agus Apriyanto, dengan menggunakan beberapa konsultan. Untuk nama konsultan saksi hanya mengetahui CV. Mitra Teknik Konsultan, lainnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya diminta oleh sdr. Agus Apriyanto untuk memegang substansi teknis saja dengan membantu foto udara, namun terkait administrasi dan lainnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Direktur CV. Mitra Teknik Konsultan, namun selama melaksanakan kegiatan tersebut saksi tidak bertemu dan juga tidak memberitahukan kepada sdr. Tabrani, karena saksi fokus di substansi teknis, sedangkan untuk administrasi semua dikelola oleh sdr. Agus Apriyanto.
- Bahwa Saksi belum pernah ditawarkan langsung oleh sdr. Tabrani, namun saksi sebagai *freelance* terkadang tidak mengetahui persis administrasi perusahaan mana yang atas nama saksi bekerja, namun untuk konsultan FS ini, sdr. Agus Apriyanto dari awal sudah memberitahu bahwa saksi akan sebagai tenaga ahli CV Mitra Konsultan.
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat melakukan foto udara saksi tidak pernah melihat kehadiran para direktur konsultan, untuk PPK pernah saksi melihat hadir di beberapa titik, PPTK saksi tidak mengetahui/tidak kenal, pemilik lahan tidak ada hanya penjaga lahan saja, untuk pihak sekolah yang mengajukan proposal ada beberapa yaitu di lokasi di Kecamatan Kalanganyar di Desa Aweh dan Desa Pasirkupa, Kecamatan Rangkasbitung di Desa Citeras (lokasi 1, 2, dan 3), Kecamatan Muncang Desa Ciminyak dan Desa Pasirangka. Untuk tenaga ahli lainnya saksi tidak bertemu.
- Bahwa Saksi tidak hafal dan sebagian tidak kenal, yang saksi tahu lahan mereka berdasarkan proposal yang dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pencairan keuangan tersebut, saksi hanya substansi teknis. Administrasi dikelola oleh sdr. Agus Apriyanto.
- Bahwa Tidak ada yang saksi kenal kecuali Ibu Susi dan sdr. Imam.
- Bahwa Pernah sebelum ini sudah 2 (dua) kali saksi melaksanakan kegiatan konsultasi FS, pengalaman saksi pihak yang menentukan uji kelayakan lahan adalah dari pihak yang meminta untuk pengujian

Halaman 108 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kelayakan lahan tersebut untuk dapat dipergunakan sesuai dengan maksud yang meminta pengujian, contoh saksi tenaga ahli FS pada saat Setda mau membangun Ruang Terbuka Hijau, maka kami konsultan akan ditunjukkan oleh pihak Setda lokasi-lokasi yang akan di uji kelayakan untuk dibangun menjadi ruang terbuka hijau. Selanjutnya kami akan memberi nilai/skor dan memperingkat mana lokasi yang terbaik untuk menjadi ruang terbuka hijau. Dapat saksi jelaskan juga peringkat tersebut tidak menjadi patokan atau acuan bahwa lahan tersebut dengan peringkat tertinggi menjadi wajib yang dapat dibangun ruang terbuka hijau, kami hanya memberikan nilai yang tertinggi saja dan keputusan selanjutnya dari pihak Setda.

- Bahwa Sdr Edi saksi kenal dia baru kenal saat kegiatan tersebut saja, dimana sepengetahuan saksi Sdr. Edi bekerja sebagai pihak yang mengantar-antar (menyupiri) kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Sdr Rahmat saksi kenal dia baru kenal saat kegiatan tersebut saja, dimana sepengetahuan saksi Sdr. Rahmat sebagai pihak yang menemani saja, saksi tidak tahu hubungannya sebagai apa dalam kegiatan tersebut, hanya terkadang suka ikut saja, dan mengumpulkan proposal.
- Bahwa Sdr Agus Apriyanto saksi sudah kenal lama sebelum kegiatan ini, sepengetahuan saksi sdr. Agus Apriyanto bekerja sebagai orang yang suka mengukur-ukur lahan, dalam kegiatan ini sepengetahuan saksi sdr. Agus Apriyanto sebagai pihak yang memegang dan/atau mengelola kegiatan FS ini.
- Bahwa Sdr. Indra saksi kenal sudah lama dan dia adalah teman saksi yang juga bisa mengoperasikan *drone*, tapi tidak lama mengoperasikan dronanya hanya beberapa hari saja, saat saksi lagi sibuk kerja buat laporan kegiatan ini dan mengolah foto udara.
- Bahwa Sdri. Susi saksi kenal sudah lama, karena beliau sebelumnya adalah dosen dan rekan kerja saksi. Tapi untuk kegiatan ini saksi tidak tahu bagian mana saja yang dikelola subtransi teknisnya oleh sdri. Susi.
- Bahwa Sdr. Imam saksi kenal baru dari sdri. Susi, sebagai tenaga yang mengerjakan konsultasi FS tersebut.
- Bahwa perihal alat *drone*, sepengetahuan saksi itu sdr. Agus Apriyanto yang menyediakan, menurutnya adalah sewa, maka diminta untuk hati-hati. Karena *drone* saksi saat itu sudah rusak.
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh sdr. Agus Apriyanto bahwa Direktur CV Mitra Teknik Konsultan adalah sdr. Tabrani dan saksi menjadi tenaga ahli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Planologi (team leader) CV Mitra Teknik Konsultan dalam jasa konsultasi FS ini.

- Bahwa saksi juga pernah menerima uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari sdr. Agus Aprianto.
- Bahwa uang tersebut saksi terima sebagai honor operator *drone* dan pengelola foto udara tersebut di 17 (tujuh) belas lokasi dengan 40 (empat puluh) titik sebagaimana jawaban saksi nomor 12.
- Bahwa total uang saksi terima sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga total Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi ingin merubah jawaban saksi pada nomor 19, dimana jawaban saksi menjelaskan saksi merasa berhak menerima uang tersebut karena saksi bekerja, namun demikian saksi akui saksi kurang paham terhadap aturan yang sebenarnya, sehingga saat itu saksi mau menerima uang tersebut, dan jika dimintakan untuk dikembalikan saksi bersedia mengembalikan uang pemberian tersebut secara ikhlas, namun saksi meminta waktu dan jika diperkenankan saksi akan membayarnya dengan mencicil.
- Bahwa sewaktu sdr. Agus Apriyanto meminta saksi mencari tim lain, saksi langsung teringat sdr. Susi karena merupakan dosen saksi, kemudian menghubungi sdr. Susi, yang saksi kenal sdr. Susi tersebut Dosen Planologi dan saksi pernah bekerjasama, kemudian dijawab sdr. Susi bisa. Kemudian seminggu setelahnya saksi diminta sdr. Agus Apriyanto untuk menemui sdr. Susi bersama-sama dengan sdr. Agus Apriyanto, ke rumahnya sdr. Susi di Bandung (pulang-pergi). Setelah bertemu sdr. Susi dirumahnya sdr. Agus Apriyanto meminta beberapa dokumen kepada sdr. Susi berupa dokumen surat-surat keahlian sdr. Susi tersebut, kemudian kami pulang.
- Bahwa sdr. Susi sepengetahuan saksi tidak melakukan turun lapangan, karena data lapangan tersebut saksi yang menyediakan untuk diberikan kepada sdr. Agus Apriyanto kemudian diserahkan kembali oleh sdr. Agus Apriyanto ke sdr. Susi.
- Bahwa lokasi yang saksi berikan data lapangan kepada sdr. Susi adalah lokasi untuk pembangunan sekolah yaitu:
- Bahwa SMKN 6 Tangsel terletak di 6 (enam) titik Desa Jelupang I, Desa Jelupang II, Desa Jelupang III, Desa Jelupang IV, Desa Lengkong Karya dan Desa Lengkong Wetan.

Halaman 110 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SMK Lebak Wangi ada 5 (lima) titik yaitu Desa Kebon Ratu desa angsanah, dan Desa Sukanegara I sampai dengan III.
- Bahwa SMAN Pamulang 3 ada 2 lokasi yaitu Desa uaran dan Desa Benda Baru.
- Bahwa saksi sering komunikasi dengan terdakwa Joko waluyo ketika sedang di lapangan.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Susy Andriany, S.T. (ahli Planologi), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *feasibility study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun Anggaran 2018.
- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan tersebut adalah saksi selaku tenaga ahli Planologi yang membantu melaksanakan kegiatan FS sebagai Team Leader, akan tetapi walaupun dalam dokumen tertera sebagai

Halaman 111 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga ahli PT Spektrum Tritama Persada, faktanya saksi bukan tenaga ahli tetap PT Spektrum Tritama Persada, melainkan *freelance*.

- Bahwa saksi mempunyai Sertifikat Keahlian Madya dari LPJK dalam bidang Perencanaan Wilayah Dan Kota nomor registrasi 1.5.502.2.150.10. 1135852 ditetapkan tanggal 15 Agustus 2019 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pada saat kegiatan Jasa Konsultansi FS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018, Sertifikasi saksi yaitu sertifikasi yang sebelumnya, dan habis masa berlakunya pada tahun 2019, sehingga diperpanjang lagi selama 3 tahun.
- Bahwa struktur PT Spektrum Tritama Persada saksi tidak mengetahui. Direturnya saksi tidak mengetahui, saksi baru mengetahui bahwa nama Direturnya adalah Laily Kurniasari, S.T. setelah membaca dokumen kontrak yang ditunjukkan oleh Jaksa Penyelidik.
- Bahwa Untuk struktur Tim dari PT Spektrum Tritama Persada, saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi tenaga ahli dari PT Spektrum Tritama Persada, yang saksi ketahui untuk kegiatan FS tahun 2018 tersebut, saksi menjadi Team Leader dengan anggota yaitu Sdr. Edwin Andriana, S.T. dan Sdr. Agus.
- Bahwa Tanggungjawab saksi yaitu menngkoordinir tim, membagi tugas kepada anggota tim, membuat laporan pendahuluan dan laporan akhir PT Spektrum Tritama Persada dan memberikan paparan hasil akhir kegiatan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa Untuk nilai kontrak antara PT Spektrum Tritama Persada dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten saksi tidak mengetahui dan waktu pekerjaan tanggalnya saksi lupa hanya sekitar bulan Oktober sampai bulan November 2018.
- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober tahun 2018, saksi dihubungi lewat telepon oleh sdr. Edwin Andriana, S.T., yang pada pokoknya sdr. Edwin menawarkan kegiatan Studi Kelayakan / FS pengadaan lahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN di Provinsi Banten.
- Bahwa Pada saat itu saksi ditawarkan sebagai tenaga ahli planologi untuk kegiatan FS, dan saksi bersedia karena sesuai dengan keahlian dan pendidikan saksi.

Halaman 112 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Sekitar seminggu setelah itu, Sdr. Edwin datang ke Bandung menemui saksi. Pada saat itu sdr. Edwin meminta berkas kepada saksi yang antara lain berupa fotocopy *Curriculum Vitae* (CV), fotocopy Ijazah, Fotocopy Sertifikat Keahlian. Selanjutnya saksi dan sdr. Edwin membahas teknis rencana survey, *outline* yang harus dibuat dalam laporan, data-data yang harus dikumpulkan untuk bahan analisa, menyusun rencana persiapan tayang / pemaparan dan lain-lain.
- Bahwa setelah itu saksi dan tim menyusun laporan pendahuluan sebagai bagian dari strategi dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan survey di lapangan. Sekitar akhir bulan Oktober (tanggal pastinya saksi lupa) Tim FS langsung bergerak menuju titik-titik lokasi untuk melakukan studi kelayakan / FS, akan tetapi saksi tidak ikut terjun langsung ke lapangan. Sekitar 1 minggu proses pelaksanaan pengambilan foto udara menggunakan drone di lokasi Tangsel selesai, termasuk data primair lapangan. Selanjutnya saksi dan tim melakukan kompilasi hasil pengambilan foto udara dan pengumpulan data primair tersebut dengan data sekunder dari internet. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan akhir.
- Bahwa sampai dengan pekerjaan selesai, sebenarnya saksi tidak mengetahui perusahaan yang menggunakan jasa saksi dalam kegiatan FS tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa saksi masuk dalam daftar tenaga ahli PT Spektrum Tritama Persada setelah kegiatan ini mulai diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Banten, dan sdr. Edwin tidak pernah memberitahu saksi perusahaan apa yang menggunakan saksi sebagai tenaga ahli Saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sejak awal hingga selesai kegiatan FS. Yang saksi ingat, saksi pernah bertemu dengan pak Joko (Saksi tidak mengetahui jabatan Pak Joko di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten) pada saat pemaparan laporan akhir kegiatan FS di Hotel Le Dian Serang sekitar awal November tahun 2018. Pak Joko saat itu yang membuka acara, akan tetapi saksi sendiri tidak pernah berkomunikasi dengan pak Joko Saksi tidak mengetahui seluruh lokasi FS pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun Anggaran 2018. Yang saksi ketahui, hanya untuk lokasi FS dari PT Spektrum Tritama Persada, yaitu terbagi di 3 (tiga) sekolah yaitu :

Halaman 113 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SMKN 6 Tangerang selatan di Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan;
  2. SMK Lebak Wangi Kecamatan Lebak Wangi Tangerang Selatan;
  3. SMAN 3 Pamulang Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan;
  4. Untuk titik surveynya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
  5. SMKN 6 Tangsel lokasi FS terletak di 6 (enam) titik yaitu Desa Jelupang I, Desa Jelupang II, Desa Jelupang III, Desa Jelupang IV, Desa Lengkong Karya dan Desa Lengkong Wetan;
  6. SMK Lebak Wangi ada 5 titik yaitu Desa kebon Ratu, Desa Angsanah, Desa Sukanegara I sampai dengan III;
  7. SMAN 3 Pamulang ada 2 titik yaitu Desa Buaran dan Desa Benda Baru;
- Bahwa totalnya ada 3 lokasi SMA/SMK yang meliputi 13 titik survey dalam pelaksanaan kegiatan FS yang dilaksanakan oleh PT Spektrum Tritama Persada;
  - Bahwa awalnya ada diberi usulan/Proposal dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten melalui sdr. Agus Apriyanto kemudian disampaikan kepada saksi. Didalam usulan / proposal tersebut telah tertera usulan titik lokasi untuk kegiatan FS PT Spektrum Tritama Persada, yaitu meliputi 3 (tiga) lokasi SMA /SMK terdiri dari SMKN 6 Tangsel, SMK Lebak Wangi dan SMAN 3 Pamulang, dengan titik lokasi FS tersebar di 13 Titik sebagaimana jawaban saksi di atas. Selanjutnya saksi berkoordinasi dengan sdr. Edwin dan sdr. Agus untuk kemudian menugaskan mereka melakukan survey ke titik-titik tersebut.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pelaksanaannya ada yang menunjukkan titik – titik lokasi dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, karena saksi tidak ikut terjun langsung ke lapangan, melainkan hanya menunggu laporan hasil survey lapangan dari sdr. Edwin dan Agus.
  - Bahwa sepengetahuan saksi, di lapangan, menurut Edwin data didapatkan dengan melakukan pengambilan foto udara menggunakan drone, dan juga melakukan pengumpulan data primair seperti wawancara/ interview kepada pihak terkait seperti pimpinan wilayah setempat / Kepala Desa dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Selain itu metode pelaksanaan Studi Kelayakan /FS juga dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari Internet, antara lain data Dapodik (Data Program Pendidikan), data mengenai jumlah sekolah SMP dan SMA serta

Halaman 114 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



jumlah siswa juga dapat diperoleh dari internet. Setelah data yang diperlukan dirasakan cukup, Saksi dan Tim kemudian melakukan penilaian sehingga titik lokasi lahan masing-masing mempunyai skor atau nilai, semakin tinggi nilainya semakin lebih baik. Bahwa dapat saksi jelaskan kami tidak memasukan data nilai harga jual tanah dalam penilaian kami.

- Bahwa mengenai kebenaran metode pelaksanaan kegiatan FS di lapangan, saksi tidak mengetahui keabsahan / kebenarannya dan apakah memang dilakukan seperti apa yang diaporkan. Yang saksi ketahui hanya data-data yang saksi terima dari sdr. Edwin, dan data-data itulah yang saksi jadikan dasar untuk melakukan pengujian dan penilaian kelayakan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan metode penilaiannya dengan membuat penilaian terhadap kriteria-kriteria sebagai berikut:
  - Luas Lahan
  - Aksesibilitas
  - Kemudahan Transportasi
  - Jumlah usia sekolah dan jumlah kelulusan SMP
  - Faktor Tata Guna Lahan, meliputi Topografi dan rawan bencana
  - Kebijakan Tata ruang (peruntukan untuk Kawasan Pendidikan)
- Bahwa kemudian kriteria berdasarkan item tersebut dinilai dan diuji kelayakannya di setiap lahan lokasi untuk dilakukan pemeringkatan dengan mendasarkan pada Permendiknas Nomor: 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Hasilnya kami tuangkan dalam Laporan akhir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi saksi pernah mendapat informasi dari Sdr. Edwin bahwa status lahan di lokasi / di titik yang dilakukan survey merupakan lahan milik desa. Sedangkan terkait bukti pendukung berupa dokumen yang menunjukkan bahwa lahan tersebut adalah memang benar milik desa, saksi tidak pernah melihatnya. Yang lebih mengetahui hal tersebut adalah sdr. Edwin, karena sdr. Edwin yang memberikan informasi terkait hal tersebut dan yang terjun langsung ke lapangan.
- Bahwa secara rinci saksi tidak mengetahui alas kepemilikan lahan tersebut, karena saksi tidak pernah ke lapangan, hanya menerima data-data dari sdr. Edwin dan Agus, sedangkan mengenai kebenaran data-data tersebut saksi tidak mengetahui.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bekerja sebagai tenaga ahli di PT Spektrum Tritama Persada.
- Bahwa Saksi memang pernah menanyakan kepada sdr. Edwin dan Agus, mengapa saksi tidak pernah diundang ke lapangan? dan saat itu dijawab oleh sdr. Edwin dan Agus tidak perlu karena waktunya tidak memungkinkan. Saksi tidak pernah terjun ke lapangan dalam kegiatan Studi Kelayakan / FS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pernah menanyakan hal tersebut kepada sdr. Edwin dan Agus, akan tetapi saksi tidak ingat lagi apa jawaban dari mereka. Yang saksi pahami, mereka tetap melaksanakan pekerjaan walaupun waktunya sudah mepet, karena mereka sudah terlanjur menerima untuk melaksanakan kegiatan FS tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pencairan keuangan tersebut. Terkait posisi saksi sebagai tenaga ahli, saksi mendapat honor sebesar Rp.15.000.000,- secara keseluruhan sampai pekerjaan selesai. Pembayaran honor tersebut dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening saksi di bank Mandiri atas nama saksi ( Susy Andriany, S.T.).
- Bahwa selain Sdr. Edwin dan sdr. Agus, yang saksi ketahui ikut dalam kegiatan Konsultansi FS Tahun 2018 adalah pak Iman. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah bertemu dengan sdr. Iman pada saat paparan akhir di Hotel Ledian Serang, akan tetapi sdr. Iman tidak termasuk dalam PT Spektrum Tritama Persada.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah memang pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten pernah mengadakan rapat-rapat / pertemuan tersebut, akan tetapi untuk saksi pribadi, saksi tidak pernah hadir ataupun diundang rapat, pertemuan ataupun pembicaraan dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait pekerjaan Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) Tahun Anggaran 2018, namun seingat Sdr EDI saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Sdr Rahmat saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu.
- Bahwa Sdr Agus Apriyanto kemungkinan besar adalah sdr. Agus yang telah saksi sampaikan dalam jawaban- jawaban saksi di atas, yang sering menemani Edwin dan seingat saksi orangnya brewokan. Sdr. Agus ini bersama sdr. Edwin yang melaksanakan kegiatan FS untuk PT Spektrum Tritama Persada.
- Bahwa Sdr. Indra saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu.

Halaman 116 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. Edwin saksi kenal sudah lama, karena sdr. Edwin adalah mahasiswa saksi di Universitas Winaya Mukti.
- Bahwa Sdr. Iman saksi kenal sudah lama, karena pernah 1 paket pekerjaan BPIW pada tahun 2015/2016.
- Bahwa perihal alat *drone*, saksi tidak mengetahui kepemilikannya
- Bahwa Tidak ada. Dan apabila memang dalam proses ini dianggap ada penyimpangan dan Jaksa Penyelidik meminta untuk mengembalikan, saksi siap untuk mengembalikan dana tersebut.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Edi Santosa, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *feasibility study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

Halaman 117 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu paham terkait kegiatan ini, saksi hanya bertugas mengantar tenaga ahli yaitu bapak Edwin untuk ke lapangan mengambil gambar terkait tanah yang diperuntukkan untuk lahan pembangunan sekolah dengan menggunakan kendaraan milik saksi.
- Bahwa pada awalnya bulan Oktober 2018 saksi berada di rumah Bapak Rahmad (Pengusaha) yang merupakan teman saksi, saat itu saksi bertemu dengan Bapak Agus dan Bapak Edwin yang ingin pergi ke lapangan untuk melakukan survey lapangan dalam rangka kegiatan pengadaan tanah. Pada saat ingin berangkat kendaraan dari Bapak Edwin tidak bisa menyala sehingga Pak Agus meminta bantuan saksi untuk mengantar ke lapangan di daerah Gunung Karang Pandeglang menggunakan kendaraan saksi yaitu berupa Toyota Innova No Pol 1224 ZA.
- Bahwa saat itu saksi mengantar Bapak Agus dan Bapak Edwin ke daerah Gunung Karang, Kabupaten Pandeglang dan saksi melihat Bapak Agus dan Bapak Edwin mengambil gambar dengan menggunakan Drone sampai dengan sore hari dan selanjutnya setelah selesai saksi dan rombongan kembali ke Serang.
- Bahwa setelah saksi pergi mengantar tim survey tersebut saksi juga pernah mengantar tim survey tersebut ke beberapa tempat yaitu di Gunung karang ada beberapa lokasi di wilayah Gunung Karang (Pasir Pete, Jugud), Mandalawangi, Cigeulis (Banyuasih 1 dan Banyuasih 2), Cipeancang (4 titik), Kab. Rangkas ada beberapa lokasi yaitu SMA Leuidamar, Cicahu (ada 2 titik yaitu kebon sawit dan sawah), Malimping (ada 2 lokasi), Cihara (2 Lokasi), Panggarangan (2 Lokasi), Cirinten (ada 2 Lokasi), Selanjutnya juga ada di Kabupaten Serang yaitu Pontang (ada 4 lokasi), selanjutnya di Tangerang selatan ada 8 lokasi. Survei ini dilaksanakan dalam kurun waktu 3 bulan secara berkala.
- Bahwa saat saksi mengantarkan tim survei tersebut personil yang berangkat berbeda-beda namun pak Edwin yang selalu ikut serta dalam kegiatan survei tersebut dan juga bapak Indra, karena hanya bapak Indra dan Bapak Edwin lah yang bisa mengoperasikan drone tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani kontrak dengan tim survey tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan sekitar bulan Desember saksi pernah menerima uang senilai Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari Bapak Rahmad Syahputra yang dikatakan oleh

Halaman 118 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





Bapak Rahmad bahwa ini adalah uang bayaran mobil yang saksi terima di kantor Bapak Rahmad.

- Bahwa menurut saksi jumlah tersebut bahkan di bawah standart untuk penyewaan mobil karena mobil saksi dipakai secara terus menerus dan terkadang sampai bermalam di suatu wilayah. Namun karena saudara Rahmad merupakan teman saksi jadi saksi dapat memaklumi jumlah uang yang diberikan kepada saksi tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Desember 2018 Bapak Agus pernah memberikan uang kepada saksi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk perbaikan mobil saksi karena mobil saksi mengalami beberapa kerusakan yaitu pecah kaca, *shockbraker*, dan bempor nya rusak.
- Bahwa terhadap uang senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang saksi terima dari Bapak Rahmad saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saat itu mereka hanya meminjam mobil saksi untuk melakukan survey.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Rahmad Syahputra. SH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan



Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak punya hubungan langsung dalam kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility study/FS*) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut, namun saksi hanya diminta tolong untuk dapat meminjami uang kepada saudara Agus untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi sedang main ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten sekitar awal bulan Agustus tahun 2018, saksi main ke ruangan saudara Joko Waluyo sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Kemudian saksi bertemu dengan saudara Agus di ruangan saudara Joko Waluyo, kemudian kami berbincang, kebetulan selain kami (saksi, saudara Joko Waluyo, saudara Agus) masih ada beberapa orang lain yang saksi tidak kenal.
- Bahwa beberapa hari kemudian setelah berbincang-bincang saksi bertemu dengan saudara Joko Waluyo di Inspektorat mengingat saat itu saudara Joko Waluyo masih bertugas juga sebagai Irbn I di Inspektorat Provinsi Banten, kemudian saksi bertanya dengan saudara Joko Waluyo kenal dengan Agus, namun tidak dijawab dengan saudara Joko Waluyo, kemudian saksi Tanya kembali saudara Agus lagi buat apa, dan dijawab dengan saudara Joko Waluyo bahwa dia adalah Konsultan.
- Bahwa dalam waktu kurang lebih satu minggu, saudara Agus menelpon saksi untuk menanyakan alamat kantor dan saksi jawab di Graha Blok GM. 10 Nomor 24 dan Nomor 25, dan disaat itu juga saudara Agus meminta tolong untuk pinjam dana untuk persiapan ada kerjaan dari Pak Joko, kemudian saksi jawab nanti dulu saksi belum ada uang masuk tunggu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari.
- Bahwa setelah itu saksi tanyakan kembali ke saudara Joko Waluyo keesokan harinya, mengenai kebenaran dari telepon saudara Agus dengan bertanya kepada saudara Joko Waluyo “*agus lagi buat apa?*” dan dijawab oleh saudara Joko Waluyo “saksi minta bantu saudara Agus untuk konsultan FS”.
- Bahwa beberapa hari kemudian datang saudara Agus kerumah dan menyakan perihal dana yang akan dipinjaminya, waktu itu dia meminta Rp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun karena saksi belum siap, maka saksi minta tunggu kembali 3 (tiga) hari.

- Bahwa setelah dana ada, saksi menelepon saudara Agus untuk datang ke rumah untuk mengambil uang tersebut, dan saudara Agus datang dan mengambil uang tersebut. Setelah itu beberapa minggu kemudian saudara Agus juga meminta transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) waktu dan tanggal saksi lupa, kemudian datang kembali saudara Agus sekitar bulan Oktober atau Nopember tahun 2018 membawa bukti-bukti pengeluaran proyek konsultan FS kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan dana tersebut saksi keluarkan namun untuk yang delapan puluh juta rupiah saksi tidak buat kwitansi dan hal tersebut diketahui oleh saudara Agus.
- Bahwa total dana yang dipinjam oleh saudara Agus kepada saksi sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenal dengan saudara Joko Waluyo, saat beliau masih bertugas sebagai IRBAN I di Inspektorat Provinsi Banten, saat itu saksi sedang mengerjakan interior kantor dan ruang di Inspektorat Tahun 2016, disana saksi baru kenal dengan Saudara Joko Waluyo.
- Bahwa awal sebenarnya saksi tidak tahu apakah dana pinjaman dari saksi tersebut digunakan untuk apa oleh saudara Agus, akan tetapi saksi harus memastikan terlebih dahulu sebelum meminjam uang tersebut saudara Agus mempunyai pekerjaan untuk mampu membayar kembali pinjaman uang tersebut, dengan mengkonfirmasi dengan saudara Joko Waluyo. Setelah yakin saudara Agus mempunyai pekerjaan, maka saksi pinjami, kemudian dalam permintaan ketiga dimana saudara Agus menunjukan bukti-bukti pengeluaran kegiatan konsultan FS, maka dari situ saksi baru mengetahui dana pinjaman saksi dipergunakan oleh saudara Agus untuk membiayai pekerjaan konsultan FS.
- Bahwa semua dana sudah dikembalikan oleh saudara Agus sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan uang terima kasih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) sehingga total uang yang saksi terima sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada syarat-syarat tertentu ataupun komitmen tertentu, namun adanya kelebihan pengembalian tersebut saksi terima karena awalnya saksi menganggap itu sebagai uang terima kasih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) namun kemudian ada

Halaman 121 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



tagihan rental mobil dari Saudara Haji Edi yang dipakai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember tahun 2018 untuk kegiatan konsultan FS sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), dan saksi bayarkan dari uang terima kasih dari saudara Agus.

- Bahwa dapat saksi jelaskan totalnya adalah (Rp 130.000.000,- - Rp 45.000.000,- = Rp. 85.000.000,-) delapan puluh lima juta rupiah uang terima kasih yang saksi terima dari saudara Agus.
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Agus adalah team leader dari konsultan, karena saksi mengetahui saudara Agus biasa di konsultan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi hanya kenal saudara Agus dan saudara Edwin (tukang drone) dalam kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility study/FS) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa kronologi mengenal saudara Edwin, awalnya saksi diajak oleh saudara Agus untuk jalan-jalan melihat lokasi kegiatan Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN, namun saksi lupa waktu dan tempat persisnya dan hanya beberapa kali saja. Di lokasi saksi bertemu dengan saudara Edwin yang sedang menyetting drone, dengan menentukan dulu koordinat dan sebagainya, saksi pun tidak mengerti cara memainkannya, saksi hanya melihat saudara Edwin memainkan drone tersebut.
- Bahwa saksi akhirnya yakin meminjamkan uang tersebut karena saksi sudah konfirmasi kepada saudara Joko Waluyo untuk memastikan kebenaran bahwa saudara Agus memang mendapatkan pekerjaan. Sehingga saksi yakin saudara Agus nanti akan membayar karena sedang mempunyai pekerjaan, dan saksi niatnya untuk membantu saudara Agus tanpa mengharapkan sesuatu walaupun biasanya ada terima kasih.
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan kepada saudara Joko Waluyo perihal peminjaman uang tersebut, saksi hanya menanyakan perihal saudara Agus sedang melakukan kegiatan apa, dan saksi yakin juga saudara Joko Waluyo tidak pernah meminta saksi untuk membantu pendanaan ke saudara Agus untuk kegiatan tersebut. Mengenai peminjaman uang ini hanya saksi dan saudara Agus yang mengetahui.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi belum membawa bukti peminjaman, oleh karenanya saksi membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti peminjaman tersebut, dapat saksi jelaskan untuk peminjaman Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ada kwitansi, dan untuk yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi ada bukti copian rekening koran, namun untuk yang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) saksi tidak ada bukti hanya catatan-catatan saja bukti pengeluaran.
- Bahwa saksi sudah mengembalikan uang terima kasih (kelebihan) dari pengembalian dana pinjaman saksi dari saudara Agus sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Dadan Amdani, S.Pd, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dasar saksi selaku kepala sekolah SMAN7 Kota Serang adalah SK Walikota Serang, tugas dan tanggungjawab saksi selaku kepala sekolah SMAN7 Kota Serang memimpin sekolah.

Halaman 123 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekolah SMAN7 Kota Serang berdiri sejak tahun 2011 dan ada 25 siswa.
- Bahwa saksi/pihak sekolah SMAN7 Kota Serang pernah mengajukan proposal untuk Pelebaran Jalan masuk Sekolah SMAN7 Kota Serang.
- Bahwa yang membuat proposal adalah saksi sendiri selaku kepala sekolah pada bulan Agustus 2008 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa yang menerima proposal adalah Bagian Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa Alasan saksi mengajukan proposal tersebut adalah akses jalan masuk ke Sekolah sempit dua mobil jika berpapasan tidak bisa masuk.
- Bahwa Memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan kemajuan sekolah dengan fasilitas yang baik.
- Bahwa Pernah ada yang datang 3 orang salah satunya bernama Holik pada tanggal 20 Desember 2018, tapi sifatnya hanya survey.
- Bahwa yang dilakukan oleh tim hanya survey dan bertaya dalam bentuk wawancara tentang lahan yang akan dilebarkan, dan 4 lokasi lahan.
- Bahwa untuk SMAN7 kota Serang, bukan pengadaan lahan, jadi tidak ada pihak yang menentukan lahan dan tidak ada studi kelayakan.
- Bahwa posisi jalan yang akan dilebarkan akses masuk sekolah SMAN7 Kota Serang berlokasi di Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang.
- Bahwa tidak ada studi kelayakan karena dalam proposal yang kami buat bukan untuk pembangunan sekolah, akan tetapi untuk pelebaran akses jalan masuk ke sekolah.
- Bahwa sekolah berdekatan dengan pemukiman penduduk.
- Bahwa saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian Serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Drs. Marjono Memet (kepala sekolah SMAN 2 Luwidamar), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun

Halaman 124 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Sekolah SMAN2 Luwidamar berdiri sejak tahun 2003 dan ada 420 siswa.
- Bahwa saksi kepala sekolah SMAN2 Lewidamar pernah mengajukan proposal untuk pembangunan Unit Sekolah Baru ataupun perluasan lahan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.
- Bahwa yang membuat proposal adalah Team Panitia dan pembuatan proposal dibuat tahun 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa saksi yang menerima proposal adalah Bapak. Joko Waluyo.
- Bahwa saksi Pernah dilakukan studi kelayakan oleh pihak Dinas Pendidikan Provinsi Banten ke Lokasi lahan untuk pembangunan ataupun perluasan sekolah.
- Bahwa yang dilakukan oleh tim yang melakukan studi kelayakan tersebut adalah melakukan pengukuran dan pemetaan lahan menggunakan Drone.
- Bahwa yang menentukan lokasi lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan ataupun perluasan sekolah adalah Sekolah dan Komite, dasar pertimbangan dalam menentukan lokasi tersebut agar berdampingan dengan gedung sekolah ruang kelas yang ada.
- Bahwa posisi lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan sekolah baru ataupun perluasan sekolah di belakang sekolah yang sudah berdiri letaknya di Desa Cisimut Kec. Lewidamar dengan jarak 3 Meter dengan ruang kelas yang sudah ada.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik lahan yang dilakukan studi kelayakan tersebut adalah H. Ismail Karis, dan yang menjadi alas haknya adalah SPP tanah.
- Bahwa sekolah memiliki banyak usia sekolah, berdekatan dengan pemukiman penduduk serta mudah dijangkau.
- Bahwa Bersedia memberikan arsip / dokumen proposal pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020.
- Bahwa alasannya lokasi sekolah tidak memiliki perluasan untuk perluasan pembangunan ruang Bidang Lap IPA dan RKB ruang kelas baru di karenakan setiap tahun jumlah siswa yang masuk selalu bertambah.
- Bahwa saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Hartono Ramdi (Kepala Sekolah SMAN 4 Rangkasbitung), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Dasar saksi sebagai Kepala Sekolah SMAN 4 rangkasbitung adalah SK Gubernur No. 425.05/Kep.438-Huk/2017 tanggal 13 Nopember

Halaman 126 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 126



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan karena SMAN 4 Rangkas merupakan kelas jauh dari SMAN 2 Maja.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah, merencanakan, menyerahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah SMAN 4 Rangkasbitung dirintis Tahun 2018 dengan banyak siswa 231 dengan rincian kelas x=91 siswa, Kelas XI=82 siswa dan Kelas XII=53 siswa.
- Bahwa Pernah mengajukan proposal pengadaan lahan.
- Bahwa Proposal dibuat oleh Pelaksana Harian pada tahun 2018 (Pak Fachrudin) proposal diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa Proposal diserahkan kepada staf dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak (Nana Suryana).itu tidak ada tanda terima penyerahan proposal (proposal tidak bawa saat ini, mudah-mudahan dihari kedepan bisa ditunjukkan).
- Bahwa Pernah dilakukan study kelayakan pada bulan November 2018 yang melakukan 2 orang Tim Appraisal.
- Bahwa Yang dilakukan oleh Tim appresial membuat pemetaan lokasi dengan menggunakan drone sekaligus mengukur lokasi tersebut.
- Bahwa Penentuan lokasi sekolah didasarkan laporan masyarakat yang akan menjual lahan dan disetujui oleh sekolah dan Kantor Cabang Dinas Kab. Lebak pertimbangan dalam menentukan lokasi adalah strategis dalam artian dekat dengan sekolah (SMP) Pendukung.
- Bahwa Lokasi Sekolah;
  - Blok bahbul Desa Citeras, Kec. Rangkasbitung sejauh 3 KM, dengan 2 lokasi pembanding;
  - Blok Cikumpul Desa Citeras Kec. Rangkasbitung Sejauh 4 KM (tanpa proposal)
  - Blok Ciawi Desa Sukamanah Kec. Rangkasbitung (tanpa proposal)
- Bahwa saksi tidak ingat nama pemiliknya tapi ada di proposal dan ketiga lokasi bersertifikat semua.
- Bahwa ketiga lokasi tersebut berdekatan dengan pemukiman penduduk dengan banyak anak usia sekolah serta mudah dijangkau.
- Bahwa diupayakan besok akan diantarkan .dokumen pengadaan lahan tersebut ke Kejati.

Halaman 127 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan utama pembuatan proposal pengadaan lahan tersebut agar sekolah kelas jauh bisa segera dibangun sehingga menjadi sekolah definitif.
- Bahwa saksi menerangkan pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

25. Mukhlisin (Kepala Sekolah SMKN Cigelis), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sekolah SMKN Cigelis adalah penunjukan secara lisan oleh kepala Sekolah SMKN2 Pandeglang (H. Ade Firdaus).
- Bahwa Bediri sejak tahun 2016 jumlah siswa 84 orang.
- Bahwa saksi mengajukan proposal untuk pembangunan Unit Sekolah Baru ataupun perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, melalui KCP Pandeglang.

Halaman 128 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari TU dan siapa saja yang melakukan studi kelayakan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Staf KCP Pandeglang dan tidak ada tanda terima.
- Bahwa menurut informasi dari TU dan siapa saja yang melakukan studi kelayakan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Pengukuran dengan menggunakan drone dua lokasi. Desa Banyuasih, Cigelis, 2 KM.
- Bahwa saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Le Dian Serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Muhammad Ulung (kepala Sekolah SMKN2 Mandalawangi), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kepala Sekolah SMKN2 Mandalawangi adalah penunjukan secara lisan oleh kepala Sekolah SMKN2 Pandeglang (H. Ade Firdaus).

Halaman 129 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengajukan proposal untuk pembangunan Unit Sekolah Baru ataupun perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, melalui KCP Pandeglang.
- Bahwa Pernah satu kali dan siapa saja yang melakukan studi kelayakan tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa Pengukuran dengan menggunakan drone dua lokasi.
- Bahwa Desa Panjang Jaya Kec. Mandalawangi, 2 KM.
- Bahwa Saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Le Dian Serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Drs. H. Sutarno, S.Sos.,M.Pd (Kepala Sekolah SMAN 1 Muncang), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Dasar pengangkatan kepala sekolah adalah SK. Bupati dan SK Gubernur No. 424.05/Kep.438-HUK/2017.
- Bahwa Sekolah induk 675 siswa, sekolah filial/ kelas jauh : 59 siswa.

Halaman 130 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dibuatkan oleh pihak KCD, sekolah/kepala sekolah induk diminta untuk menanda tangani dan diserahkan kembali ke pihak KCD Kab. Lebak.
- Bahwa Yang membuat KCD, dibuat tahun 2018 dan dibawa lagi oleh pegawai KCD.
- Bahwa tim dinas pendidikan dihadiri juga oleh pegawai KCD Kab. Lebak. Dilakukan pada November 2018.
- Bahwa Proposal dibuatkan oleh KCD dan kepala sekolah tinggal menanda tangani, alasannya adalah untuk memperluas akses pendidikan / masyarakat di daerah bisa sekolah / bisa mengenyam pendidikan, Ada Sosialisasi.

- Bahwa saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Drs. Iwan Sumantri (Kepala Sekolah SMAN 1 Cijaku), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 131 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dasar pengangkatan sebagai Kepala Sekolah SMAN 1 Cijaku: SK Bupati Lebak : 821/Kep.21/BKD/2003 SK Gubernur Banten : 424.05/Kep.438-Huk/2017.
- Bahwa Tugas Kepala Sekolah : Emas Lim (Educator, Manajer, Administrator, Supervisor, leader, Inovator).
- Bahwa SMAN Cijaku berdiri tahun 2007, jumlah siswa 417 (sekarang SK Pendirian sekolah : 420.4/Kep.377/Disdik/2007.
- Bahwa saksi pernah mengajukan proposal.
- Bahwa proposal tersebut dibuat oleh Plh. Ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 28 November 2017.
- Bahwa diterima oleh Pegawai KCD Lebak (namanya saksi tidak ingat).
- Bahwa Pernah ada dilakukan study kelayakan oleh Tim pada tanggal 31 desember 2017.
- Bahwa Memantau langsung kondisi sekolah (jarak dari induk) dan lokasi yang memungkinkan menjadi lahan sekolah, yang dipantau ada 2 lokasi.
- Bahwa Yang menentukan lokasi lahan adalah Tim Appraisal.
- Bahwa Lokasi Sekolah; Kp. Pamundayan Kab. Lebak; Desa : Mekarjaya Jarak dari Sekolah Induk; Kec : Cijaku sekitar + 5 KM.
- Bahwa Pemilik lahan : MADSAENI, dasar kepemilikan SPPT.
- Bahwa Lahan yang dijadikan lokasi pembangunan, memenuhi syarat:
  - Berada dilingkungan anak sekolah.
  - Berdekatan dengan pemukiman penduduk.
  - Memiliki 5 sekolah pendukung.
  - Posisi sekolah aman (pinggir jalan desa) dan mudah dijangkau oleh Siswa.
- Bahwa Ada dorongan dari KCD Lebak pada sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Dewan Guru dan perwakilan Orang Tua Siswa.
- Bahwa Saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

29. Firdaus Pratama (Plh. SMKN 1 Cihara Filial SMKN 1 malingping), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan

Halaman 132 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dasar saksi sebagai Plh. SMKN 1 Cihara Filial SMKN 1 malingping adalah Surat tugas Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kabupaten Lebak sebagai Plh. SMKN 1 Cihara Filial SMKN 1 malingping dan Tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana harian kepala sekolah adalah untuk melaksanakan tugas rutin harian.
- Bahwa Bediri sejak tahun 2012.
- Bahwa Berdasarkan arsip yang ditemukan di sekolah bahwa sekolah pernah mengajukan proposal pembangunan SMK tumbuh SMKN 1 Ciara Filial SMKN 1 Malingping pada tanggal 27 Oktober 2017.
- Bahwa Berdasarkan proposal yang saksi baca, dibuat oleh PLT. Kepala Sekolah SMKN 1 Malingping di buat pada tanggal 27 Oktober 2017. Yang diajukan kepada YTH Gubernur Banten Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Banten.
- Bahwa Tidak tau karena saksi belum mengetahui menjabat Plh.
- Bahwa Saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

30. ARMIN, S.Pd (SMK N 1 Cipanas), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;

Halaman 133 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dasar saksi sebagai SMK N 1 Cipanas adalah SK Pengangkatan Kepala Daerah (Bupati) Kab. Lebak, tugas dan tanggung jawab : mengelola sekolah.
- Bahwa Tim Panitia Tahun 2018, ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten, ditandatangani KCD.
- Bahwa Yang menerima Kasubag KCD Lebak (Pak Rojai).
- Bahwa Pengukuran dan pendokumentasian lahan dengan menggunakan Drone lokasi lahan yang dilakukan study kelayakan satu (1).
- Bahwa Sekolah dan Komite berdampingan dengan Gedung sekolah yang ada dan dipinggir jalan lintas provinsi Banten.
- Bahwa Desa Luhur Jaya/Kecamatan Cipanas, jaraknya berdampingan/berbatasan dengan sekolah yang ada.
- Bahwa Pemilik lahan : R. Achdiat Bagja, GP yang menjadi alas haknya, Akta Jual Beli dan SPPT.
- Bahwa Sekolah memiliki banyak anak usia sekolah, berdekatan dengan pemukiman penduduk, serta mudah dijangkau oleh siswa, aman serta mudah dijangkau oleh peserta didik.

Halaman 134 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahan Sekolah yang tidak memenuhi standar untuk pengembangan sekolah (luas tanah yang ada hanya + 8.887 m<sup>2</sup>) karena lahan tidak mencukupi sementara anak usia sekolah yang mendaftar lebih banyak dari yang diterima, sehingga tidak mencukupi untuk kegiatan siswa seperti : Pembangunan RPS, Olahraga, Upacara, parkir siswa dan tempat ibadah.
- saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang.

Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

31. Drs. H. BAMBANG WIRATMO.M.Pd (Kepala Sekolah SMAN 1 Lewidamar), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dasar saksi sebagai kepala sekolah SMAN1 Lewidamar adalah SK Pengangkatan dari Bupati Lebak, tugas dan tanggung jawabnya mengelola sekolah.
- Bahwa Sejak 1994, jumlah siswa 688 orang.

Halaman 135 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim panitia dibuat tahun 2018, kepala KCD Lebak melalui staf nya (Bapak Nana).
  - Bahwa proposal saksi berikan kepada Bapak Nana dan untuk tanda terimanya tidak.
  - Bahwa Pernah, Tim FS. Datang pada tahun 2018. Melakukan pemotoan lahan dengan menggunakan Drone, 2 lokasi.
  - Bahwa Tim dan Komite, pertimbangan;
    - Lahannya datar
    - Dekat dengan pemukiman penduduk
    - Pemilik lahan bersedia menjual tanahnya
    - Pemerataan Akses Pendidikan.
  - Bahwa Lokasi: Kp. Pematang Lojor Desa Cirinten Kec. Cirentin Kabupaten Lebak, dengan Pemilik lahan sebagai berikut :
    - a. Emah binti Kijen
    - b. Janta bin Sanusi
    - c. Santi binti Sardawi (a s/d c adalah satu keluarga/ lahan satu blok)
    - d. H. Saidan (Alm) adalah usulan pembeding
  - Bahwa Saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
32. Rival Perdana (Kepala Sekolah SMKN Penggarangan), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
  - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;

Halaman 136 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa dasar saksi sebagai Kepala Sekolah SMKN Penggarangan adalah Surat tugas Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kabupaten Lebak sebagai.
  - Bahwa Bediri sejak tahun 2012 jumlah siswa 148 orang.
  - Bahwa Pengelola sekolah diajukan kepada Dinas pendidikan dan kebudayaan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut dikarenakan saksi baru menjabat Plh. Pada juli 2019.
  - Bahwa menurut informasi dari pengelola sekolah sebelumnya, memang pernah ada dilakukan survei lokasi di sekolahan.
  - Bahwa saksi pernah menghadiri kegiatan FS di Hotel Ledian serang
- Atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

33. Joko Waluyo, Ak., M.A.P. Bin Saidi (Alm), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *feasibility study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan

Halaman 137 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor : 800/140-Dindikbud/2018 tanggal 25 April 2018 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor : 800/263-DINDIKBUD/2018 tanggal 30 Juli 2018 yaitu sebagai berikut :
  - ✓ menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: spesifikasi teknis Barang / Jasa, harga perkiraan sendiri (HPS) dan rancangan kontrak.
  - ✓ menerbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
  - ✓ menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK) surat perjanjian.
  - ✓ melaksanakan kontrak dengan penyedia Barang/Jasa.
  - ✓ mengendalikan pelaksanaan kontrak.
  - ✓ melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
  - ✓ mengusulkan rencana biaya dan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui Koordinator PPTK untuk diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran.
  - ✓ melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.
  - ✓ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
  - ✓ mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan, perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
  - ✓ menetapkan tim pendukung.
  - ✓ menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP.
  - ✓ menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa
- Bahwa Saksi selaku PPK bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten ( Sdr. Engkos Kosasih ).
- Bahwa selaku PPK Saksi mempunyai Tupoksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study*

Halaman 138 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Lahan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa untuk 16 titik ada di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2018, dan yang membagi menjadi 8 (delapan) kontrak adalah tersangka sendiri selaku PPK, dengan dasar bahwa direncanakan dengan metode Pengadaan Langsung dengan batasan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa.
- Bahwa setelah Jasa untuk Konsultan Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) ada anggaran lain yaitu anggaran untuk appraisal sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 titik, dan anggaran untuk pengadaan lahan dari APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp 89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar) untuk 16 titik dan P APBD Tahun 2018 menjadi Rp 56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) untuk 10 titik serta ada anggaran lainnya. Biaya Operasional untuk mendukung pengadaan lahan sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Banten dan Plt. Kepala DPPKAD Provinsi Banten;
- Bahwa maksud adanya anggaran APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp 89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar) untuk 16 titik dan PAPBD Tahun 2018 menjadi Rp 56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) untuk 10 titik tidak terealisasi seluruhnya karena tidak diperkenankan untuk direalisasikan oleh Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Banten dan Plt. Kepala DPPKAD Provinsi Banten.
- Bahwa maksud adanya anggaran APBD Murni Tahun 2018 sebesar Rp. 89.000.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar) untuk 16 titik dan P APBD Tahun 2018 menjadi Rp 56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar) untuk 10 titik tidak terealisasi seluruhnya karena tidak diperkenankan untuk direalisasikan oleh Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Banten dan Plt. Kepala DPPKAD Provinsi Banten.
- Bahwa anggaran untuk Biaya Operasional sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tidak terealisasi, karena usulan tim panitia untuk pengadaan lahan yang Saksi ajukan tidak disetujui / ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan FS, Karena Saksi belum pernah melaksanakan pekerjaan FS maka untuk menghindari risiko, awalnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menemui salah satu auditor BPK Perwakilan Banten yang pengalaman mengaudit pada Pemprov Banten, yaitu sdr. Firman untuk menanyakan apakah ada atau kenal dengan penyedia jasa konsultan studi kelayakan untuk pengadaan tanah yang dinilai bagus dalam melaksanakan pekerjaan dan setelah diaudit BPK tidak terdapat temuan masalah, kemudian dijawab ada dan akan diperkenalkan kepada Saksi. Selanjutnya sdr. Firman menghubungi seseorang dan diminta hadir di ruang kerja Saksi. Setelah hadir, orang tersebut memperkenalkan diri bernama Agus dan sdr. Firman menyampaikan kalau Agus tersebut yang dimaksudkan sebagai orang yang selama ini melaksanakan pekerjaan FS di Dinas PU yang dinilai bagus. Selanjutnya Saksi melakukan investigasi singkat apa dan bagaimana melaksanakan pekerjaan FS untuk pengadaan tanah. Dari penjelasan yang disampaikan Agus ke Saksi, Saksi memperoleh pemahaman bahwa Agus memang memahami / pengalaman dalam pekerjaan studi kelayakan untuk pengadaan tanah. Selanjutnya Saksi sampaikan bahwa Saksi sedang mencari calon penyedia jasa konsultan FS untuk melaksanakan kegiatan di Dinas Pendidikan yang akan dipaket dalam 8 (delapan ) kontrak dengan nilai pagu anggaran seluruhnya Rp 800.000.000,00 sehingga masing-masing kontrak senilai dibawah Rp 100.000.000,00. Saat itu sdr. Agus menyampaikan kalau Konsultan yang ada umumnya saat itu sedang mengerjakan pekerjaan pada kontrak yang lain dan tenaga ahli yang bekerja juga sedang melakukan penugasan. Kemudian Saksi sampaikan kalau kegiatan tersebut tidak harus dilaksanakan saat ini karena Saksi masih sedang mempersiapkannya. Pada saat itu Saksi sampaikan dan Saksi tegaskan bahwa kalau seandainya jadi, semua paket pekerjaan di Saksi tidak ada titipan atau rekayasa apapun sehingga Saksi juga menuntut pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan benar dan optimal. Selanjutnya Saksi sampaikan untuk diberikan contoh dokumen perencanaan untuk kegiatan FS pengadaan tanah dan disanggupi oleh sdr. Agus. Setelah itu sdr. Agus menyampaikan contoh yang dimaksud ke Saksi sekaligus beberapa *company profile*. Seingat Saksi saat itu Saksi panggil pejabat pengadaan sdr. Sendi dan Saksi perkenalkan kepada sdr. Agus untuk mempelajarinya sebagai langkah persiapan. Selanjutnya setelah mengalami beberapa koreksi perbaikan akhirnya dokumen perencanaan rampung dan selanjutnya melalui sdr. Agus disampaikan agar calon penyedia jasa diberitahu untuk mempersiapkan dokumen penawaran berdasarkan

Halaman 140 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



dokumen perencanaan yang ada. Setelah dokumen penawaran masuk maka proses penelitian dan evaluasi penawaran dilakukan oleh sdr. Sendi selaku pejabat pengadaan. Setelah mengalami proses koreksi/perubahan dalam evaluasi maka dilanjutkan dengan penetapan surat penunjukan penyedia jasa dan kemudian diberitahukan ke calon penyedia jasa untuk menandatangani SPK bersama dengan Saksi selaku PPK dengan menghadirkan pimpinan semua perusahaan.

- Bahwa Saksi melakukan monitoring dan berkomunikasi dengan sdr. Edwin yang menyampaikan *progress* pelaksanaan kegiatan di lapangan dan kondisi berbagai hal yang perlu Saksi tindaklanjuti;
- Bahwa *progress* pekerjaan setiap minggu di diskusikan kepada Saksi, dan yang menyampaikan laporan kegiatan tersebut adalah sdr. Edwin.
- Bahwa sebelum penandatanganan SPK Saksi meminta dihadirkan Pimpinan Perusahaan di ruangan Saksi tetapi ada beberapa yang tidak hadir, dan yang menandatangani langsung di depan Saksi adalah Pimpinan Perusahaan sekira 4 atau 5 orang. Untuk SPK yang sudah ditandatangani diproses lebih lanjut oleh sdr. Sendi selaku pejabat pengadaan;
- Bahwa untuk PPTK kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Lahan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 yaitu Ganda Dodi tetapi yang bersangkutan tidak pernah melaksanakan tugas. Selaku PPK kegiatan di Sekretaris Dinas, Saksi merasakan hampir semua pegawai resisten dengan kedatangan Saksi di lingkungan Dinas Pendidikan termasuk kepala Dinas. Saksi pernah menyampaikan surat usulan penggantian PPTK ke Kepala Dinas Pendidikan sebanyak 2 kali namun tidak ditanggapi. Akibat dari itu semua, situasi kerja menjadi sangat tidak kondusif. Dengan latar belakang profesi Saksi sebagai auditor, Saksi mencoba melakukan pembenahan dalam berbagai hal di lingkungan Dinas Pendidikan yang ternyata membuat tidak nyaman banyak pihak, dan dengan minta bantuan inspektorat, banyak penyimpangan menjadi terungkap. Bahkan dalam beberapa kesempatan bertemu dengan Gubernur, Saksi sampaikan keinginan Saksi untuk mundur dari jabatan sekretaris Dinas namun tidak disetujui. Pernah satu kali Saksi kirim secara tertulis, hal tersebut karena Saksi sampaikan karena banyak fungsi yang tidak berjalan dengan kedatangan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran melalui transfer LS (belanja langsung) ke rekening masing-masing Perusahaan.
- Bahwa selain SPK Pimpinan Perusahaan menandatangani SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja).
- Bahwa yang menandatangani SPM yaitu Saksi sendiri, selaku Pejabat Penandatangan SPM;
- Bahwa dari awal perencanaan belum ditentukan dan berdasarkan proposal yang diajukan oleh sekolah ke Dinas Propinsi Banten lalu diinventarisir dan ditindaklanjuti dengan melakukan *Feasibility Study* (FS). Penentuan titik yang di FS melibatkan pihak-pihak terkait khususnya sekolah calon pengguna melalui rapat atau pertemuan;
- Bahwa berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Propinsi Banten yang dilatarbelakangi kebutuhan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dimana muridnya sudah ada namun kegiatan belajar masih menumpang di sekolah lain. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 2018 pengadaan lahan skala kecil dibawah 5 hektare tidak diperlukan prosedur penetapan lokasi.
- Bahwa pekerjaan FS Saksi menjelaskan untuk 1 titik untuk mewakili satu kebutuhan/usulan sekolah, untuk pembandingnya Saksi mencari 2 atau 3 lokasi alternatif lainnya untuk di FS untuk mengantisipasi ketika terjadi kegagalan didalam negosiasi harga.
- Bahwa pekerjaan FS berhasil atau tidaknya dilihat dari laporan awal dan laporan akhir.
- Bahwa pejabat pengadaan terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan dan menerima serta mengevaluasi proses penawaran dan menyiapkan SPK. PPTK tidak melaksanakan tugas tanpa alasan dan sulit dicari keberadaannya.
- Bahwa penentuan titik melibatkan pihak terkait khususnya sekolah calon pengguna.
- Bahwa Pejabat Pengadaan terlibat didalam penyusunan dokumen perencanaan. Awalnya Saksi mendapatkan contoh KAK dan RAB untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 dari sdr. Agus, kemudian Saksi bersama pejabat pengadaan sdr. Sendi melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi spesifik pekerjaan FS yang akan dilakukan di Dinas Pendidikan.

Halaman 142 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengakui ada revisi sekitar 3 kali menyangkut perubahan lokasi pekerjaan;
- Bahwa pemilihan titik bukan berdasarkan kewenangan tertentu. Pada prinsipnya titik lokasi pada pekerjaan FS berawal dari usulan sekolah calon pengguna bersama dengan kepala Cabang Dinas, ketika terdapat potensi kegagalan suatu calon lokasi, terdakwa Saksi juga berinisiatif untuk mencari alternatif calon lokasi lainnya dan Saksi mengkonfirmasi kepada pihak sekolah. Penentuan titik lokasi juga bukan merupakan keputusan pilihan lokasi, karena akan ditentukan kemudian dari hasil FS yang akan dilakukan apakah layak atau tidak, setelah dinilai layak belum tentu juga akan dibeli kalau kesepakatan harga tidak terjadi.
- Bahwa dalam menentukan titik tidak ada dilibatkan Ahli pengadaan tenaga seperti BPN karena tidak ada esensi kebutuhan. BPN akan dilibatkan ketika akan melakukan appraisal dan pengadaan lahan, demikian juga dengan Ahli Tata Kota.
- Bahwa anggaran sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Saksi laksanakan dengan Pengadaan Langsung dalam delapan paket untuk 20 titik.
- Bahwa sejak semula dalam SIRUP ditetapkan dengan Pengadaan Langsung. Dan karena lokasinya tersebar di beberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya lebih baik dilakukan di daerah atau lokasi masing-masing. Dan sebelumnya Saksi bersama dengan Pak Rizal (sebelum PPTK tetapi selaku Kasubag program) juga sudah berkonsultasi dengan Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pak Alzen yaitu dengan mengingat sisa waktu dan sebaran lokasi agar efektif bisa dilaksanakan sampai dengan pengadaan lahannya, maka hal tersebut diperkenankan. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perpres Pengadaan Barang/jasa;
- Bahwa sejak semula dalam SIRUP ditetapkan dengan Pengadaan Langsung. Karena kegiatan tersebar di beberapa lokasi dengan mengingat waktu yang terbatas dengan berpedoman pada Perpres maka Saksi lakukan dengan Pengadaan Langsung tertuang dalam Perpres No. 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pada point kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan.
- Bahwa tidak ada yang melakukan monitoring lapangan untuk ke 8 penyedia jasa. Namun ketika Saksi melakukan kunjungan ke lokasi kadang bertemu dengan pelaksana di lapangan yang sedang melakukan

Halaman 143 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





survey. Yang menjadi koordinator untuk 8 penyedia jasa tidak ada. Saksi sering berkonsultasi dengan Pak EDWIN mengenai hasil pekerjaan di lapangan. Tidak ada surat dari 8 penyedia jasa tersebut, Pak Edwin adalah salah satu team leader dari salah satu jasa konsultan.

- Bahwa yang bertanggungjawab atas penggunaan anggaran FS adalah Saksi selaku PPK dan KPA, untuk penggunaan anggaran oleh ke 8 Jasa Konsultan Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahuinya bahwa ternyata Saudara Agus Sebagai tenaga honorer di PU Provinsi Banten;
- Bahwa Saksi menerangkan dari awal mengenal sdr. Agus, dalam beberapa kesempatan Saksi sampaikan bahwa Saksi tidak mau ada unsur rekayasa dan atau menitip sesuatu sehingga Saksi tegaskan Saksi minta pekerjaan diproses dan dilaksanakan dengan sebenarnya. Hal ini juga Saksi sampaikan kepada pimpinan perusahaan yang hadir ketika menandatangani SPK. Seingat Saksi pada saat penandatanganan SPK, hadir di ruang rapat sekretaris antara lain pejabat pengadaan sdr. Sendi, sdr. Rizal kasubag program yang sengaja Saksi minta hadir untuk menyaksikan. Pada kesempatan itu Saksi sampaikan di awal pertemuan bahwa tidak ada rekayasa ataupun praktek titipan dalam pekerjaan yang akan ditandatangani SPK nya tersebut. Oleh karena itu Saksi minta pada pimpinan perusahaan untuk memahami kewajiban dan tanggungjawabnya dalam pekerjaan dan jika suatu hari timbul permasalahan, mereka tidak bisa mengatakan tidak paham atau tidak tahu. Saat itu Saksi tegaskan apakah mereka paham mereka menjawab iya dan tidak ada pertanyaan lainnya. Kalau sdr. Agus mengatakan kalau Saksi tahu, itu bohong. Selama 4 tahun Saksi diminta oleh Gubernur untuk membantu Provinsi Banten insya Allah Saksi menjaga integritas dan mengikuti regulasi yang ada, karena itulah tugas Saksi di Banten untuk menegakkan integritas dan kepatuhan. Saksi sebagai auditor tidak mungkin mendiamkan praktik yang melanggar aturan seandainya tahu, karena Saksi sadar itu tanggungjawab Saksi. Tidak ada niat atau motivasi apapun untuk melakukan atau membiarkan praktik penyimpangan. Tidak ada keuntungan apapun bagi Saksi;
- Bahwa yang paling Saksi kenal pak Edwin Andriyana dan ada beberapa orang yang pernah bertemu bersamaan dengan pak Edwin Andriyana ketika presentasi tentang hasil pekerjaan. Hubungannya berkaitan dengan kegiatan FS. Malah bukan para Direktur 8 perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan FS didasarkan pada proposal yang ada sebagian sudah ada di ruang kerja Saksi ketika Saksi mulai bertugas sebagai Sekretaris Dinas dan sebagian lagi ada yang disampaikan langsung oleh kepala sekolah ke Saksi saat Saksi menjabat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan proposal tersebut dikirim pihak sekolah. Saat itu Saksi lebih memperhatikan substansi proposal dengan pertimbangan bahwa sepanjang anggaran kegiatan FS cukup untuk mengcover semua usulan maka semua proposal yang masuk akan Saksi lakukan FS. Oleh karena itu Saksi tidak memfilter berdasarkan kapan penerimaan proposal karena seingat Saksi semua proposal yang ada saat itu bisa Saksi cover dalam kegiatan FS kecuali usulan yang diajukan tidak didukung calon lahan yang dinominasikan atau calon lokasi masih mengandung potensi masalah. Ada beberapa usulan titik lokasi dari sekolah yang setelah Saksi lakukan pengecekan lapangan lahan yang diusulkan belum layak untuk dilakukan FS karena faktor luas, lokasi, jarak, akses maupun masalah kepemilikan diantara ahli waris, ketidakjelasan harga yang diajukan, dan lain-lain;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Sekdis Pendidikan Prop. Banten menemukan berkas proposal ketika merapikan lemari arsip di ruang kerja. Setelah bertugas selaku Sekretaris Dinas ada proposal yang disampaikan langsung oleh kepala sekolah ke Saksi. Terkait dengan perencanaan pengadaan lahan untuk pembangunan sekolah Saksi tidak menemukan dokumen perencanaan berdasarkan identifikasi kebutuhan hingga jabatan Saksi berakhir. Saksi sudah menggali informasi dari berbagai pihak khususnya Bappeda namun tidak memperoleh jawaban. Belakangan Saksi dapat informasi kalau Bappeda sedang melakukan kegiatan kajian perencanaan kebutuhan pembangunan sekolah, dan Saksi berusaha minta hasilnya namun tidak Saksi peroleh karena belum selesainya kegiatan dimaksud hingga tugas Saksi berakhir. Berdasarkan hasil penelusuran, Saksi hanya mengetahui bahwa di RPJMD ditargetkan pembangunan sekolah baru sebanyak 147 sekolah, namun tidak ada informasi dimana saja sekolah tersebut akan dibangun, sementara sampai dengan saat itu realisasi pengadaan baru mencapai 9 titik.
- Bahwa yang menentukan proposal mana yang ditindaklanjuti dengan kegiatan FS adalah Saksi sendiri setelah sebelumnya berdiskusi dengan beberapa pihak terkait seperti Kabid yang membidangi, dan tidak ada seleksi diantara proposal yang ada karena saat itu hampir semua proposal

Halaman 145 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



yang ada dapat Saksi cover dalam kegiatan FS kecuali usulan yang belum lengkap atau setelah Saksi lakukan pengecekan lapangan masih mengandung persoalan sehingga belum bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan FS;

- Bahwa Saksi rasa Saksi akan sulit menindaklanjuti tanpa adanya usulan dari sekolah. Saat itu Saksi sedang berupaya melakukan identifikasi kebutuhan pembangunan sekolah sebagai upaya untuk menjadi dasar dalam perencanaan selanjutnya serta upaya merealisasikan target kinerja. Namun yang Saksi ingat saat itu ada satu usulan kebutuhan tanpa proposal yang diajukan sekolah tapi atas dasar permintaan Kabid SKH yaitu pembangunan sekolah khusus di wilayah Tangsel yang memang belum ada saat itu. Setelah berdiskusi saat itu kebutuhan tersebut direncanakan akan dipenuhi dengan adanya rencana relokasi SMAN 3 Pamulang;
- Bahwa selaku PPK Saksi telah menetapkan perencanaan pengadaan khususnya KAK. Saksi tidak ingat lagi KAK tersebut. Saksi tetapkan karena Saksi tidak memegang lagi arsip dinas sejak berakhirnya jabatan Saksi dan yang menjadi dasar pertimbangan dalam penetapan KAK adalah referensi dan pengetahuan yang Saksi peroleh sebelumnya;
- Bahwa mekanisme dan tahapan pemilihan penyedia jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan. Adapun langkah-langkah yang ditempuh saat itu, yaitu:
  - ✓ Menetapkan KAK
  - ✓ Menetapkan HPS
  - ✓ Pelaksanaan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan, meliputi:
    - ✓ Memilih Calon Penyedia Jasa
    - ✓ Penawaran Harga
    - ✓ Klarifikasi dan Negosiasi
    - ✓ Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJS)
    - ✓ Penandatanganan Kontrak
- Bahwa sejak semula dalam SIRUP ditetapkan dengan Pengadaan Langsung. Dasar pertimbangan Saksi dalam menentukan skop pekerjaan sebanyak 20 titik kebutuhan lahan dan bukan hanya 16 titik sebagaimana tercantum dalam DPA adalah melaksanakan prinsip efisien, efektif dalam pengadaan. Berdasarkan referensi yang Saksi peroleh cakupan pekerjaan sebanyak 20 titik kebutuhan masih memungkinkan dapat dikerjakan dalam



pekerjaan sehingga dari aspek biaya akan menjadi lebih efisien. Tidak ada motif lain selain mengejar capaian hasil pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan anggaran biaya yang tersedia saat itu.

- Bahwa dasar pemaketan menjadi 8 paket pekerjaan adalah adanya perubahan peraturan dengan terbitnya Perpres 16 Tahun 2018, dimana nilai batasan pengadaan langsung adalah sebesar Rp 100 juta. Oleh karena itu guna menjamin efektivitas dan efisiensi dalam pekerjaan maka dilakukan konsolidasi dalam 8 paket pekerjaan dengan tidak mengurangi target sebanyak 16 titik yang ditargetkan dalam DPA.
- Bahwa pada tahap persiapan sebelumnya Saksi menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan kepada jajaran pejabat terkait di lingkungan Dinas Pendidikan, yaitu Kabid SMA, Kabid SMK, Kabid SKH, Kasie-Kasie semua bidang dan Pejabat Pengadaan serta unsur staf. Ini merupakan bagian dari upaya Saksi untuk mendesiminasikan rencana dan sekaligus mencari masukan dan saat itu semangatnya Saksi ingin memberikan contoh bagaimana praktik transparansi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan. Seingat Saksi rapat tersebut Saksi lakukan bersamaan/diselesaikan kegiatan lain atau saat selesainya kegiatan utama yang diselenggarakan bidang. Saat itu Saksi jelaskan bagaimana pengadaan akan dilaksanakan, pemaketan dan hasil identifikasi awal pendataan berdasarkan usulan yang masuk serta ketersediaan anggaran yang disediakan untuk pengadaan lahan yang akan Saksi laksanakan setelah kegiatan FS diselesaikan. Sekaligus Saksi menyampaikan permintaan agar mereka bersedia Saksi masukkan dalam rancangan susunan panitia yang akan Saksi susun.
- Bahwa Saksi juga mengundang seluruh jajaran kepala sekolah terkait yang mengajukan proposal kebutuhan pengadaan lahan, Kepala cabang Dinas terkait, Kabid SMA, Kabid SMK, Kabid SKH, Kasie-kasie semua bidang serta dari unsur staf dan untuk menyampaikan hasil pendataan kebutuhan pengadaan lahan dari proposal yang ada sekaligus melakukan validasi dengan memberikan kesempatan pada pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan sekaligus meluruskan jika ada yang salah atau belum masuk dalam pendataan. Saat itu juga Saksi sampaikan pesan agar para pihak terkait agar membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan FS dengan memberikan fasilitas yang diperlukan seperti penunjukan titik lokasi yang dimaksud dalam usulan. Seingat Saksi pertemuan itu diawal tahap pelaksanaan kegiatan FS. Pada saat itu juga Saksi undang tenaga ahli penyedia jasa untuk dapat mengenalkannya kepada para pihak terkait



sehubungan dengan rencana pelaksanaan pekerjaan agar terjalin komunikasi secara lancar. Saat pertemuan juga Saksi berikan kesempatan kepada tenaga ahli untuk memaparkan teknik dan metodologi yang akan digunakan dalam melakukan study sehingga sekolah pengusul dan pihak terkait lainnya memahami apa saja kriteria yang digunakan dalam study serta bagaimana menilai kelayakan calon lokasi yang diusulkan. Saksi pahami teknik pengolahan data dan metode yang akan digunakan oleh konsultan adalah dengan Analisis Hirarki Proyek (AHP) yang sempat Saksi *challenge* dalam beberapa hal saat itu. Dengan demikian titik-titik calon lokasi yang akan dilakukan *study* telah terkonfirmasi ke pihak terkait. Saat itu juga Saksi sampaikan bahwa hasil FS akan menjadi pertimbangan dalam eksekusi pengadaan lahan disamping pertimbangan ketersediaan anggaran. Eksekusi akhir sangat tergantung pada pertimbangan hasil FS dan dipadukan jumlah anggaran yang tersedia sehingga bisa jadi hasil FS terhadap calon lokasi telah dinyatakan layak namun belum dapat dibeli karena terbatasnya anggaran pengadaan lahan berdasarkan hasil *appraisal* yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Dalam kondisi seperti itu akan diprioritaskan pada tahun anggaran berikutnya. Juga Saksi jelaskan walaupun tatacara pengadaan lahan skala kecil (kurang dari 5 Ha) berdasarkan Pergub baru yang terbit pada tahun 2018 tidak diharuskan membentuk Tim Terkoordinasi Pengadaan Lahan, Saksi akan menempuh pembentukan kepanitiaan yang akan menentukan pilihan-pilihan lahan yang akan dibeli nantinya sebagai bahan usulan yang akan Saksi sampaikan ke Gubernur. Prosedur itu yang akan Saksi lakukan menuju tahap pembelian lahan Saksi maksudkan untuk menjamin transparansi dalam pengadaan lahan.

- Bahwa Saksi jelaskan untuk hasil studi tidak menjadi penentu akhir ketika keputusan pengadaan akan dilakukan karena akan dipadukan dengan pertimbangan ketersediaan anggaran serta urgensi kebutuhan yang diprioritaskan dan pada tahap penentuan akhir Saksi telah sampaikan ke Gubenur untuk diberikan arahan dalam memutuskan pengadaanya. Jadi kegiatan FS dimaksudkan hanya untuk menilai kelayakan terhadap beberapa titik alternatif calon lokasi dengan membandingkan dari beberapa aspek penilaian/kriteria.
- Bahwa Saksi tidak melakukan komunikasi dengan 8 Direktur perusahaan karena kesibukan dan situasi yang sangat tidak kondusif saat itu dalam kantor dinas. Dengan keterbatasan yang ada saat itu Saksi lebih fokus

Halaman 148 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





pada monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui tenaga ahli dan juga memastikan tidak adanya potensi risiko dalam fase pengadaan setelahnya.

- Bahwa pengawasan langsung dengan melakukan observasi lapangan sekaligus bersamaan dengan aktivitas cek kondisi calon lahan guna mengkonfirmasi berbagai informasi yang Saksi peroleh.
- Bahwa evaluasi permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan kondisi yang ditemukan
- Bahwa melakukan berbagai tindakan yang Saksi lakukan guna memecahkan berbagai hambatan dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan guna menjamin ketepatan waktu penyelesaian dan kualitas hasil pekerjaan. Saat itu setiap Sabtu dan Minggu Saksi melakukan pengecekan kondisi di lapangan pernah didampingi Kabid dan Subbag program ke lokasi. Dengan cara itu Saksi menyakini bahwa calon lokasi yang disurvei Saksi yakini kebenaran informasi yang Saksi peroleh. Seingat Saksi hampir seluruh calon lokasi telah Saksi lakukan observasi langsung bahkan sempat berkali-kali melakukan cek kondisi lahan dan bertemu dengan pemilik untuk mengkonfirmasi berbagai hal, seperti status kepemilikan, harga yang ditawarkan, situasi lingkungan dan lain-lain. Itu semua Saksi lakukan disela-sela kesibukan Saksi selaku Sekretaris Dinas yang bertanggungjawab terhadap tugas dalam banyak kegiatan koordinasi sehingga lebih sering aktivitas tersebut Saksi lakukan pada saat hari libur Sabtu dan Minggu.
- Bahwa Saksi mengakui dalam situasi kerja/kantor yang sangat tidak kondusif Saksi lebih fokus untuk pengendalian risiko terhadap rencana pengadaan lahan saat itu karena potensi risikonya sangat tinggi mengingat nilai anggaran yang besar bukan pekerjaan FS nya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan di bawah sumpah telah didengar keterangan Ahli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Muhammad Fajuri (Ahli LKPP) menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Banten dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / feasibility study (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN tahun anggaran 2018 menggunakan Dana APBD Provinsi Banten 2018 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli mengetahui diperiksa dalam perkara tindak pidana korupsi pada Jasa Konsultasi Studi Kelayakan Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN Tahun Anggaran 2018 yang menimbulkan kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli mempunyai Surat Tugas ahli sebagaimana Surat Plt. Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10134/D.4.3/09/2019 Tanggal 17 September 2019 perihal penugasan ahli
- Bahwa riwayat *Keterangan Ahli* antara lain:
  1. Pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kasus tipikor pada Polda Lampung
  2. Pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kasus tipikor pada Polda Sumatera Utara
  3. Pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kasus tipikor pada Kejaksaan Negeri Lebak
  4. Pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kasus tipikor pada Polda Sulawesi Selatan
  5. Pemberi keterangan ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk kasus tipikor pada Polda Jakarta
  6. Pemberi keterangan Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah untuk Kasus TIPIKOR Kejaksaan Tinggi Banten
- Bahwa Ahli memiliki beberapa sertifikat dalam bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah antara lain :
  1. Sertifikat Pemberi Keterangan Ahli LKPP-RI Tahun 2016
  2. Sertifikat Advisor LKPP-RI Tahun 2017
  3. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Tahun 2009

Halaman 150 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan metode pengadaan barang/jasa pemerintah untuk bidang pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi ada 3 (tiga) metode, yaitu; (Pasal 41 Perpres Nomor 16 Tahun 2018):
  1. Seleksi, yaitu; dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  2. Pengadaan Langsung, yaitu; dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  3. Penunjukan Langsung, yaitu: dilaksanakan untuk Jasa Konsultasi dalam keadaan tertentu
- Bahwa berdasarkan DPA dan KAK metode pelaksanaan pemilihan penyedia konsultasi pada paket pekerjaan ini dapat dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung karena lokasi pekerjaan (FS) yang tersebar di wilayah propinsi Banten hal ini untuk efektif dan efisien pelaksanaan pekerjaan, waktu pelaksanaan yang singkat yaitu hanya 30 (tiga puluh hari) dan tingkat kesulitan serta kultur masyarakat yang berbeda-beda karena berdasarkan KAK akan diadakan juga survey terhadap sosiologi kemasyarakatan.
- Bahwa ahli menjelaskan Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk Jasa Konsultasi, sebagai berikut:
  - Pengguna Anggaran (PA);  
Tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran:
    - 1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    - 2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
    - 3) menetapkan perencanaan pengadaan;
    - 4) menetapkan dan mengumumkan RUP;
    - 5) melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
    - 6) menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
    - 7) menetapkan PPK;
    - 8) menetapkan Pejabat Pengadaan;
    - 9) menetapkan PjPHP/PPHP;
    - 10) menetapkan Penyelenggara Swakelola;
    - 11) menetapkan tim teknis;

Halaman 151 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- 12) menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- 13) menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- 14) menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  - a. Tender/ Penunjukan Langsung/ E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling Sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Produk (*Output*) Pengguna Anggaran (PA) adalah: Perencanaan Pengadaan;

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

Tugas dan Tanggung Jawab Kuasa Pengguna Anggaran: Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

Produk (*Output*) Kuasa Pengguna Anggaran; Melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran

- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Tugas dan tanggung jawab PPK

- 1) menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) menetapkan rancangan kontrak;
- 4) menetapkan rancangan kontrak;
- 5) menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 6) mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 7) menetapkan tim pendukung;
- 8) menetapkan tim atau tenaga ahli;
- 9) melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) mengendalikan Kontrak;



- 12) melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- 13) menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- 14) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- 15) menilai kinerja Penyedia.

Produk (*Output*) Pejabat Pembuat Komitmen adalah:

Terlaksananya Pekerjaan dan dapat di manfaatkan sesuai dengan tujuan perencanaan;

- Pejabat Pengadaan

Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan

- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 3) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus jutarupiah); dan
- 4) melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Produk (*output*) Pejabat Pengadaannya:

Terpilihnya penyedia pelaksana pekerjaan dengan nilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (untuk pekerjaan konstruksi dan Rp 100.000.000,00 (untuk pekerjaan konsultansi)

- Pokja Pemilihan

Tugas dan tanggung jawab Pokja Pemilihan :

- 1) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;
- 2) melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- 3) menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
  - a. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai Pagu Anggaran sebanyak  
Rp100.000.000.000,00 (seratus rupiah); dan

- b. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket  
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran  
paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar  
rupiah).

Produk (output) Pokja Pemilihan adalah terpilihnya  
penyedia pelaksana Pekerjaan;

- PjPHP/PPHP

Tugas dan tanggung jawab PjPHP/PPHP:

- 1) PjPHP sebagaimana memiliki tugas memeriksa  
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan  
Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp  
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi  
yang bernilai paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta  
rupiah).
- 2) PPHP sebagaimana memiliki tugas memeriksa  
administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang / Pekerjaan  
Konstruksi / Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp  
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi  
yang bernilai paling sedikit di atas Rp 100.000.000,00 (seratus  
juta rupiah).

Produk (Output) PjPHP/ PPHP adalah memastikan dokumen  
admintrasi pengadaan telah sesuai dengan aturan yang berlaku

- Penyedia

Tugas dan tanggung jawab penyedia :

Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan dokumen Kontrak;

Produk (output) Penyedia adalah terlaksananya pekerjaan sesuai  
dengan rencana pengadaan.

- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan tahapan-tahapan mekanisme  
dalam perencanaan pengadaan barang/jasa :

- a) Identifikasi kebutuhan
- b) Penetapan barang/jasa
- c) Cara pengadaan
- d) Jadwal pengadaan
- e) Anggaran pengadaan barang/jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tahapan-tahapan mekanisme dalam pelaksanaan:
  1. Persiapan pekerjaan
  2. Survey lapangan/ pengumpulan data
  3. Melakukan analisis
  4. Membuat laporan
- Bahwa Ahli menjelaskan tahapan-tahapan mekanisme dalam pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengadaan jasa konsultasi:
  1. Tahapan mekanisme dalam pelaporan
    - a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
    - b. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
    - c. Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh wakil Pejabat Penandatangan Kontrak.
  2. Pengawasan dan pertanggungjawaban
    - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan
    - b. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
    - c. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
    - d. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserahkan dengan yang tercantum dalam Kontrak.
    - e. Pejabat Penandatangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran hasil pekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.

Halaman 155 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan jika hasilpekerjaan dan/atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
  - g. Atas pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
  - h. Dalam hal Pejabat Penandatangan Kontrak menolak serah terima pekerjaan maka dibuat Berita Acara Penolakan Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.
  - i. Pejabat Penandatangan Kontrak menerima hasil pekerjaan setelahseluruh hasil pekerjaan yang diserahkan sesuai dengan Kontrak.
- Bahwa Ahli menjelaskan melihat DPA tahun Anggaran 2018, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten mempunyai Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan *Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN / SMKN dengan sumber dana berasal dari APBD Provinsi Banten dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 (enam belas) lokasi, sehingga nilai 1 (satu) lokasi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam pengadaan jasa konsultasi tersebut ditetapkan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sdr. Joko Waluyo., Ak. M.AP selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Kemudian Sdr. Ganda Dodi Darmawan sebagai PPTK dengan dasar Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800/02 -Dindikbud/2018 Tanggal 08 Januari 2018 Tentang Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kordinator PPTK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2019 Sdr. Ganda Dodi Darmawan selaku PPTK digantikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. Rizal S. Djafaar dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor : 800/593-Dindikbud/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Perubahan Ke Empat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kordinator PPTK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;

- Bahwa ahli menjelaskan terkait kegiatan FS berdasarkan DPA nilainya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dilaksanakan pada 16 (enam belas) titik mewakili satu kebutuha/usulan sekolah, namun kemudian PPK sdr. Joko Waluyo menentukan dan menggabung kegiatan FS tersebut menjadi 8 (delapan) kegiatan dengan lokasi menjadi sebanyak 20 (dua) puluh titik. Sehingga per-satu kegiatan ditetapkan HPS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karenanya metode pengadaan kegiatan jasa konsultasi FS dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.
- Bahwa fakta pelaksanaan pengadaan, PPK sdr. Joko Waluyo tidak melibatkan pejabat Pengadaan sdr. Sendi Risyadi, namun meminta sdr. Agus Aprianto seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa sdr. Agus Apriyanto melaksanakan kegiatan tersebut, diawali dari sdr. Joko Waluyo menghubungi sdr. Agus Apriyanto (honoror) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang diketahui memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Sdr. Joko Waluyo meminta secara langsung kepada sdr. Agus Apriyanto untuk membantu kegiatan jasa konsultasi FS tersebut. Sehingga dalam penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut sdr. Joko Waluyo meminta sdr. Agus Apriyanto untuk membantu penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut. Untuk kegiatan penyusunan tersebut sdr. Agus Apriyanto meminta bantuan dengan sdr. Edwin (Tenaga Ahli Freelance) dan hal tersebut diketahui oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK. Draft RUP, RAB, HPS dan KAK dari sdr. Agus Aprinyato beberapa kali dilakukan perbaikan oleh sdr. Joko Waluyo dan diperbaiki oleh sdr. Agus Apriyanto hingga draft tersebut akhirnya ditandatangani oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK. Sehingga dalam penyusunan RUP, RAB, HPS dan KAK kegiatan FS tersebut sdr. Joko Waluyo selaku PPK tidak pernah melibatkan sdr. Ganda

Halaman 157 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Darmawan selaku PPTK awal kegiatan maupun Pejabat Pengadaan sdr. Sendi Risyadi.

- Bahwa sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut di pecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK, maka sdr. Agus Apriyanto kemudian mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi FS tersebut, namun demikian 8 (delapan) konsultan tersebut hanya di minta tolong oleh sdr. Agus Apriyanto untuk sekedar pinjam nama saja, dan kemudian sdr. Agus Apriyanto mengambil dokumen-dokumen 8 (delapan) konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan kontraknya, yaitu:

1. PT Konsep Desain Konsulindo,  
dengan Direktur Sdr. Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK : 900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan RP. 98.169.000.- Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang. (3 lokasi)
2. PT Pajar Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. Trik Widyanto, ST dengan kontrak nomor : 900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten. (2 lokasi)
3. PT Raudhah Karya Mandiri  
Dengan direktur Sdr. Dedi Harfianto, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang. (3 lokasi)
4. CV. Tsab Konsulindo  
Dengan direktur SDr. Tabrani dengan Kontrak Nomor : 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.592.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara. (2 lokasi)
5. PT Tanoeraya Konsultan  
Dengan Direktur Sdr. H. Fadlullah, ST dengan kontrak nomor : 900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai

Halaman 158 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pekerjaan Rp 97.207.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar. (2 lokasi)

6. PT Javatama Konsultan

Dengan Direktur Sdr. Salman Firdaus Jaya Prawaira, ST dengan Kontrak Nomor :900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Mandalawangi dan SMNK Cigeulis. (2 lokasi)

7. CV Mitra Teknis Konsultan

Dengan Direktur Sdr. Ma'mun dengan Kotrak Nomor : 900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang (3 lokasi)

8. PT Spektrum Tritama Persada

Dengan Direktur Sdri. Laily Kurniasari, ST dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi. (3 lokasi).

- Bahwa para Direktur dari 8 (delapan) konsultan tersebut kemudian diminta untuk menandatangani kontrak dan berita acara pembayaran oleh sdr. Agus Apriyanto, dengan 5 (lima) konsultan di datangi oleh sdr. Agus Apriyanto dan 3 (tiga) konsultan diminta untuk hadir di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
- Bahwa kriteria penentuan titik lahan/tanah berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan 1 (satu) titik diwakili dengan 3 (tiga) lokasi alternatif untuk dilakukan uji kelayakan, sehingga Dari 20 (dua puluh) titik maka diperlukan sebanyak 60 lokasi yang akan di uji oleh 8 (delapan) konsultan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, namun faktanya, kegiatan uji kelayakan FS tersebut dilaksanakan sendiri oleh sdr. Agus Apriyanto dan hal tersebut diketahui oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK, karena sdr. Joko Waluyo yang meminta sdr. Agus Apriyanto untuk melakukan jasa konsultasi uji kelayakan FS tersebut;
- Bahwa fakta dalam penentuan titik dan lokasi bukan dari proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten, melainkan berdasarkan penentuan oleh sdr. Joko Waluyo sendiri selaku PPK yang menentukan



titik dan lokasi untuk dilakukan uji kelayakan, yang seharusnya titik dan lokasi tersebut di tentukan dari proposal dan konsultan yang akan melaksanakan uji kelayakan.

- Bahwa kemudian Pejabat Pengadaan sdr. Sendi Risyadi dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sdr. Dian Harianto dihubungi dan didatangi terus-menerus oleh sdr. Agus Apriyanto untuk menandatangani berita acara pelaksanaan pengadaan dan Berita Acara Penerimaan hasil pekerjaan. Hingga akhirnya sdr. Joko Waluyo selaku PPK menghubungi sdr. Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan untuk menandatangani dokumen tersebut di Inspektorat Provinsi Banten. Bahwa alasan Pejabat Pengadaan tidak mau menandatangani dokumen pengadaan tersebut, karena PPTK (Awal) sdr. Ganda Dodi Darmawan tidak mau menandatangani. Sehingga akhirnya sdr. Joko Waluyo mengusulkan pergantian PPTK menjadi sdr. Rizal S. Djafaar. Bahwa akhirnya Pejabat Pengadaan sdr. Sendi Risyadi menandatangani berita acara pengadaan yang disodorkan oleh sdr. Agus Apriyanto.
- Bahwa fakta untuk PPHP yaitu sdr. Dian Harianto oleh sdr. Agus Apriyanto dikejar sampai ke rumah duka sdr. Dian Harianto yang saat itu sedang ijin tidak masuk kantor karena ada kedukaan di kampung halaman di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Kemudian faktanya bahwa semua laporan pendahuluan dan laporan akhir Konsultan FS yang membuat adalah sdr. Agus Apriyanto dibantu dengan tenaga *freelance* rekrutan sdr. Agus Apriyanto yang telah disetujui oleh sdr. Joko Waluyo, dan tenaga *freelance* tersebut bukan dari 8 (delapan) konsultan.
- Bahwa setelah dokumen berhasil dimintai tandatangan oleh para pihak baik Kontrak, Berita Acara pengadaan dan Berita Acara Pembayaran, kemudian sdr. Agus Apriyanto menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. Joko Waluyo selaku PPK. Selanjutnya sdr. Joko Waluyo memproses pencairannya dan menyerahkan dokumen untuk diproses kepada bendahara pengeluaran Sdr. Heti Septiana, sebagai berikut:
  1. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor : 959.4/33812/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.572.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;



2. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT konssep desain kosulindo dengan nomor ; 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.459.664.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;
3. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Tsab Konsulindo dengan nomor : 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.945.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;
4. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Raudhah Karya Mandiri dengan nomor : 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;
5. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Tanoeraya Konsultan dengan nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;
6. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Javatama Konsulindo dengan nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;
8. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Mitra Teknik Konsultan dengan nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;



9. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Spektrum Tritama Persada dengan nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.768.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23;

- Bahwa faktanya setelah dana tersebut cair ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, sdr. Agus Aprianto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena 8 (Delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja. Selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada sdr. Agus Aprianto dan kemudian sdr. Agus Aprianto memberikan uang terima kasih dengan kisaran 4-5 juta rupiah kepada para Direktur Konsultan tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut keterangan sdr. Agus Aprianto sisa uang pencairan tersebut dipergunakan oleh sdr. Agus Aprianto per-satu konsultan dengan Perincian penggunaan uang yang saksi terima per masing-masing kontrak yaitu :

1)	Fee pinjam bendera	: Rp. 5.800.000,-
2)	Biaya tenaga team leader	: Rp. 15.000.000,-
3)	Biaya tenaga arsitek	: Rp. 10.000.000,-
4)	Biaya tenaga geodesi	: Rp. 10.000.000,-
5)	Biaya Petugas ukur	: Rp. 2.500.000,-
6)	Biaya operator computer	: Rp. 2.000.000,-
7)	Sewa mobil	: Rp. 3.500.000,-
8)	Sewa RTK (alat ukur)	: Rp. 4.500.000,-
9)	Transportasi (BBM) dan Akomodasi	: Rp. 3.000.000,-
10)	Sewa drone	: Rp. 5.000.000,-
11)	Fee saksi	: Rp. 9.000.000,-
12)	Fee leader + ahli (Edwin)	: Rp. 9.000.000,-
Total Biaya Yang Dikeluarkan		Rp. 79.300.000,-

dan sisanya untuk membayar pinjaman kepada sdr. Rahmat.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan kronologis yang disampaikan, telah ada pelanggaran pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu:
  - a. Proses pemilihan penyedia jasa konsultansi.



Seharusnya yang menentukan penyedia jasa konsultasi adalah pejabat pengadaan, melalui proses pengadaan langsung dengan mengundang calon penyedia jasa konsultasi untuk memasukkan dokumen penawaran. Pejabat pengadaan kemudian melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang disampaikan oleh calon penyedia apabila memenuhi sesuai dengan dokumen pengadaan langsung maka dapat ditetapkan sebagai penyedia jasa konsultasi. Tetapi pada kenyataannya pejabat pengadaan tidak melakukan proses ini tetapi hanya tandatangan dokumen saja karena permintaan dari PPK dan yang menentukan penyedia jasa konsultasi adalah PPK dengan meminta sdr. Agus Aprianto seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.

b. Proses pelaksanaan pekerjaan.

Seharusnya yang melaksanakan pekerjaan adalah perusahaan yang telah ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan jasa konsultasi dan perusahaan tersebut di bayar sesuai dengan kontrak antara PPK dengan penyedia jasa konsultasi akan tetapi pada kenyataannya yang melaksanakan pekerjaan tersebut buka perusahaan yang telah ditetapkan oleh PPK tetapi perusahaan tersebut hanya pinjam bendera dan melaksanakan pekerjaan adalah sdr. Agus Aprianto. hal ini juga melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah

Kesimpulannya, mulai dari proses perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah

- Bahwa pada dasarnya KAK dan RAB adalah produk PPK sehingga tidak harus melibatkan PPTK dan Pejabat pengadaan. PPK boleh saja meminta bantuan pihak lain untuk membantu dalam penyusunan KAK dan RAB tersebut. Sehingga dapat di benarkan apabila kemudian PPK meminta bantuan sdr. Agus Aprianto untuk menyusun KAK dan RAB, dalam proses penyusunan KAK dan RAB memungkinkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan selama menurut PPK masih ada hal-hal yang memang harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Yang menjadi pelanggaran adalah dikarenakan kemudian yang melaksanakan pekerjaan juga sdr. Agus Aprianto dan juga atas sepengetahuan PPK sementara perusahaan hanya pinjam bendera.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pejabat pengadaan yang fungsinya diambil alih, hal ini melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah karena yang berwenang untuk menetapkan penyedia jasa konsultansi adalah pejabat pengadaan, tidak boleh pihak yang bukan di SK kan sehingga sdr. Agus Aprianto tidak berhak untuk menentukan penyedia dan meminta pejabat pengadaan untuk menandatangani dokumen-dokumen pengadaan langsung dan sdr. Joko Waluyo selaku PPK tidak berwenang untuk memerintah sdr. Agus Aprianto untuk melaksanakan kegiatan tersebut
- Bahwa yang berhak melaksanakan pekerjaan adalah tenaga ahli setiap perusahaan sesuai dengan dokumen penawaran pengadaan langsung masing-masing perusahaan dan bukan sdr. Agus Aprianto dan sdr. Joko Waluyo tidak berhak untuk memerintah sdr. Agus Aprianto untuk melaksanakan pekerjaan. Seharusnya PPK memastikan bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah tenaga ahli perusahaan
- Bahwa Ahli menjelaskan seharusnya Direktur perusahaan sewajarnya memahami aturan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga Direktur perusahaan seharusnya tidak memperbolehkan perusahaannya dipinjam oleh orang lain. Dan seharusnya Direktur perusahaan harus faham bahwa apabila direktur perusahaan menandatangani kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah maka konsekuensinya adalah harus juga melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Direktur dari 8 perusahaan ini juga melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa Ahli menjelaskan apabila pada kenyataannya pekerjaan FS dilaksanakan oleh satu orang tenaga ahli seharusnya dilaksanakan dengan seleksi umum mengingat nilai paket pekerjaan Rp 800.000.000,00 sehingga pada kasus ini terjadi kontradiksi yaitu dilaksanakan oleh satu orang tetapi dengan cara memecah paket menjadi 8 paket pekerjaan sementara yang melaksanakan hanya 1 pihak, hal ini tidak sesuai dengan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- Bahwa Ahli menjelaskan pelaksanaan pekerjaan konsultansi harus dilaksanakan oleh Tenaga Ahli sesuai dengan KAK. Keahlian ini di buktikan dengan sertifikat keahlian dan tidak boleh dilaksanakan oleh tenaga honorer. Karena yang dibayar adalah keahlian dari tenaga ahli sesuai dengan standar pembayaran tenaga ahli bukan tenaga honorer.
- Bahwa Ahli menjelaskan hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan pengadaan barang/jasa pemerintah karena pembayaran

Halaman 164 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 164



dilakukan kepada perusahaan yang telah melaksanakan pekerjaan. Apabila perusahaan tidak melaksanakan pekerjaan maka perusahaan tidak berhak untuk di bayar dan sdr. Agus Aprianto tidak berhak untuk menarik uang tersebut dari rekening perusahaan dikarenakan perusahaan juga tidak berhak terhadap uang tersebut, maka harus dikembalikan ke kas negara atau kas daerah.

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dapat dibenarkan dan menyalahi aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dalam FS ini karena sdr. Agus Aprianto bukan tenaga ahli perusahaan sehingga tidak berhak untuk dibayar sehingga dana tersebut harus dikembalikan.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Dr. Hernold F. Makawimbang, MSi. M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan jasa konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study*-FS Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menjelaskan dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah " :
  - a. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten (Asisten Pidana Khusus), Nomor : B-156 /M.6.5/Fd.1/09/2021, Tanggal 02 September 2021 kepada Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Perihal : Bantuan Permintaan Ahli untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility Study/Es) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten”.

- b. Surat Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten (Asisten Pidana Khusus) dengan Nomor 015/HFM/PKKN/09/2021, tanggal 05 September 2021 Perihal : Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli. (sebagai balasan Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten (Asisten Pidana Khusus), Nomor : B-156 /M.6.5/Fd.1/09/2021, Tanggal 02 September 2021 Perihal : Bantuan Permintaan Ahli untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara) Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten”;
- Bahwa Ahli menjelaskan tidak ada dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “Untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Harus Berdasarkan Audit”.
  - Bahwa Ahli menjelaskan ada dua Undang-Undang yang mengatur tentang “Kerugian Negara”.
    - a. UU No 15 Tahun 2004 Pasal 13 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya *indikasi kerugian negara/daerah* dan/atau unsur pidana. dan
    - b. UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK, Pasal 10 :
      - 1) *BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara* yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
      - 2) *Penilaian kerugian keuangan negara* dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *ditetapkan dengan keputusan BPK*.
  - Bahwa Ahli menjelaskan akan tetapi pengaturan tersebut merupakan *Ranah “Administrasi Negara”* sebagaimana dimaksud UU No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 angka 22 yang menyatakan : “*Kerugian Negara/Daerah*



adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai". Bukan Ranah Pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, yang menggunakan istilah "*Merugikan Keuangan Negara dan Kerugian Keuangan Negara*".

- Bahwa Ahli menjelaskan lembaga yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi, secara tekstual dalam undang-undang secara tegas "tidak ditentukan", tetapi dalam praktek beracara dalam tindak pidana korupsi digunakan beberapa dasar pendekatan yaitu :

a. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "yang dimaksud dengan "*secara nyata telah ada kerugian keuangan negara*" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

b. Putusan Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan: *Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.*

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "*merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, *Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang ahli penghitungan kerugian keuangan negara-pen).*

- Bahwa Ahli menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, perkara Nomor : 31/PUU-X/2012 Tanggal 23 Oktober 2012.  
Perihal, Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Bahwa Ahli menjelaskan pertimbangan angka 3.14 alinea keenam yang menyatakan : "Bahwa kewenangan BPKP dan BPK masing-masing telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. BPKP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bekerja berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (selanjutnya disebut Keppres 103/2001)..."  
Pertimbangan angka 3.14 alinea ketujuh yang menyatakan : "Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23E ayat (1) UUD 1945, dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK)..."  
Pertimbangan angka 3.14 alinea kedelapan yang menyatakan : "Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, *bahkan (KPK/Penyidik-pen) bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya*".  
Pertimbangan angka 3.14 alinea kesembilan yang menyatakan : "... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau *sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya*. Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut *dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara*".
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil penelitian disertasi doktoral Hernold Ferry Makawimbang (PDIH UNDIP 2018) tentang Rekonstruksi Sistem

Halaman 168 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





Pemidanaan Pengganti Kerugian Keuangan Negara (atas 1057 Putusan) di ketahui bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap, tetapi penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh instansi yaitu BPK sebanyak 95 Perkara (8.99%), sedangkan BPKP sebanyak 564 (53.36%), *Penyidik* sebanyak 369 (34.91%) dan Inspektorat sebanyak 29 perkara (2.74 %). Dari data tersebut menunjukan bahwa “hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh “Penyidik” (tanpa hasil penghitungan lembaga atau ahli) tetapi jika di dukung oleh bukti yang kuat, lengkap dan sah, di akui oleh hakim sebagai bukti yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim”.

- Bahwa Ahli menjelaskan dalam proses peradilan semua bukti Surat Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli, “Yang Menentukan Sah atau Tidak Bukti Surat (laporan PKN) atau Keterangan Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara, itu adalah *ditentukan oleh HAKIM*”:

- 1) Jika Hakim menganggap “Tidak Layak” suatu laporan atau Keterangan Ahli “Tidak dijadikan Pertimbangan Hakim”.
- 2) Jika Hakim menganggap BENAR Laporan atau Keterangan Ahli (tentang Kerugian Keuangan Negara) maka laporan dan pendapatnya diterima dan menjadi *bagian pertimbangan Hakim* (hal ini menjadi hak Hakim menolak atau menerima).
- 3) Akhirnya Hakim mengambil alih Penentuan Kerugian Keuangan Negara, ( “dan hal tersebut menjadi Klausul Putusan Pengadilan” (dalam jurisprudensi persidangan terkadang hasil penghitungan lembaga atau Ahli sering tidak sama dengan putusan pengadilan karena Hakim yang menentukan berdasarkan bukti pengadilan), *merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya*.

Bahwa Ahli menjelaskan dalam persidangan Ahli menyampaikan bahwa tentang Kualifikasi Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dijelaskan yaitu dari tiga pendekatan, yaitu :

1. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ahli dalam menentukan kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*  
Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.



Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan:  
*Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.*

**2. Penjelasan Kompetensi Keahlian Kerugian Keuangan Negara**

- a. Ahli Kerugian Keuangan Negara “Tidak di Sertifikasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan” sebagai lembaga satu-satunya secara legalitas konstitusional yang diberikan kewenangan untuk melakukan “Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara”. (UUD 1945 Pasal 23 E dan UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 2, 3 dan 4) Di dalam implementasinya termasuk “kewenangan pemeriksaan investigatif menentukan kerugian negara”.
- b. Ahli Kerugian Negara, adalah orang (pemeriksa/auditor investigator/auditor ahli-pen) yang di tugaskan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, karena kompetensinya untuk “memberikan keterangan ahli, tentang kerugian Negara yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara/daerah dalam proses peradilan”. (Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Keterangan Ahli, Pasal 1. Angka 2).

Penunjukan dan penugasan Ahli dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi Ahli yang memiliki pemahaman mengenai : (1) pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara, (2) Laporan hasil pemeriksaan BPK terkait kerugian Negara/daerah yang akan dimintakan Keterangan Ahli” (Pasal 11). Terdapat 4 (empat) indikator Pengakuan kelembagaan BPK RI atas Keahlian Kerugian Keuangan Negara seseorang, terdiri dari :

- 1) Secara formal pernah ditugaskan Badan Pemeriksa Keuangan untuk “Memberikan Keterangan Ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.
- 2) Penugasan secara formal (dengan surat tugas) merupakan “PENGAKUAN Kelayakan kompetensi keahlian kerugian



keuangan Negara” kepada seorang pemeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- 3) Dalam pelaksanaan pemberian keterangan ahli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, *Keterangan Keahlian-nya diterima dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan* (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti “Keterangan Ahli” kerugian keuangan keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan). Karena realitas menunjukkan beberapa “Pemeriksa yang di tugaskan BPK” tidak dapat menjelaskan di Pengadilan tentang kerugian keuangan keuangan negara atas perkara yang di sidangkan (tidak membuat sesuatu menjadi terang atau menjadi jelas) Contoh : Ahli Perkara Bank Century “ *Tidak dapat memisahkan kerugian keuangan Bank Century dan Kerugian Keuangan Negara*”.

3. *Penjelasan Kualifikasi Seseorang Dinyatakan Sebagai Ahli :*

- a. *Skill Competence (Kompetensi Keahlian)* paramaternya dapat dilihat dari adanya penugasan secara formal (surat tugas) oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada seorang pemeriksa untuk “memberikan keterangan ahli di pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi”, merupakan “*Pengakuan kelayakan kompetensi keahlian kerugian keuangan negara*” kepada seorang pemeriksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, dalam memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan aparat penegak hukum dan atau keterangan ahli kerugian keuangan negara di pengadilan tindak pidana korupsi.
- b. *Expertice & Experience (Keahlian & Pengalaman) Ahli Kerugian Keuangan Negara.* Kualifikasi kompetensi ke-Ahli-an seorang “Ahli Hukum Keuangan Negara dan atau Ahli Kerugian Keuangan Negara”, dapat juga dilihat dari *pengalaman (experience) dan pengetahuannya tentang “kerugian keuangan negara”* : (1) pengalaman dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi, (2) Pengalaman pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, KPK atau Kepolisian dan (3) Pengalaman pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan dan Pengetahuannya tentang “kerugian



keuangan negara". Salah satu parameter pengakuan dalam pemberian keterangan ahlinya tentang kerugian keuangan negara, adalah "*Keterangan Keahlian-nya diterima oleh Hakim dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan*" (menjadi pertimbangan hakim sebagai bukti "*Keterangan Ahli*" kerugian keuangan negara dalam klausul putusan pengadilan) dan "*Pendapat Ahli tentang Kerugian Keuangan Negara oleh penulis sudah berkali-kali diterima oleh Hakim dan berkali-kali pendapat keahliannya menjadi pertimbangan Hakim*".

- c. *Study and Research (Studi dan Penelitian)*. Kualifikasi study mendukung kompetensi keahlian adalah dilihat dari keikutsertaan dalam Workshop, Pelatihan Pemeriksaan Investigasi Keuangan Negara, Penelitian Tesis (Studi S2 Hukum) tentang "Keuangan Negara dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara". Penelitian Disertasi Doktoral (Studi S3 Bidang Hukum Keuangan Negara), Penelitian Disertasi yang membahas tentang "Hukum Keuangan Negara, Kerugian Keuangan Negara dan Rekonstruksi Pidana Pengganti Kerugian Keuangan Negara".
  - d. *Scientific Writing Expertise (Keahlian Menulis Ilmiah)* Kualifikasi penulisan karya ilmiah dalam journal nasional terakreditasi maupun journal internasional yang terakreditasi scopus atau standar internasional lainnya, dan penulisan buku berkaitan dengan "Hukum Keuangan Negara, Penulisan konsep Kerugian Keuangan Negara dan atau sistem pidana pengganti kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi). Dari segi kualifikasi sebenarnya penulis bukan saja berkualifikasi "*AHLI Penghitungan Kerugian Keuangan Negara*" yang cenderung bersifat kalkulatif dan sedikit pendekatan teori, tetapi penulis sudah masuk pada kualifikasi sebagai "*AHLI Kerugian Keuangan Negara*" yang sudah merumuskan terminologi, indikator dan metode penghitungan kerugian keuangan negara serta menulis tentang "perbuatan merugikan keuangan negara" sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.
4. *Penjelasan Kualifikasi Ahli Kerugian Keuangan Negara, "Tidak ditentukan Gelar atau Profesi tertentu"*.



Pemanfaatan ilmu *Sarjana Akuntansi* atau *Sarjana Ekonomi dan Profesi Akuntan*, di BPK RI sangat ketat untuk Persyaratan “Pemeriksaan Laporan Keuangan, karena berkaitan dengan *Pemberian Opini atas Laporan Keuangan entitas yang di audit*”. Terminologi “*Kerugian Keuangan Negara dan Merugikan Keuangan Negara*” adalah *terminologi Hukum Pidana*, khususnya hukum dalam mengatur tindak pidana korupsi Merugikan Keuangan Negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31/1999). Implementasi *Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, menurut penulis praktek proses peradilan tindak pidana korupsi selama ini menunjukkan 55% penentuan perbuatan melawan hukum pengelolaan keuangan negara (Ilmu Hukum Keuangan Negara), 25 % berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan sebagai pejabat penanggungjawab dan pengelola keuangan negara (Ilmu Hukum Administrasi Negara) dan Kalkulasi atau Penghitungan Kerugian Keuangan Negara cenderung sederhana, hanya sekitar 20% (Ilmu Auditing), secara keilmuan penulis memiliki dan menguasai ketiga disiplin ilmu dan pengetahuan tersebut.

Bahwa Ahli menjelaskan mekanisme perhitungan kerugian yang dilakukan oleh ahli didasari oleh :

- a. *Proses Pemberian Keterangan Ahli secara Pribadi sebagai Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.*
  - 1) Koordinasi dengan Penyidik Kejaksaan berkaitan diskusi permasalahan “dugaan tindak pidana korupsi merugikan keuangan dan penghitungan kerugian keuangan negara”.
  - 2) Pemberian dokumen hasil penyidikan awal atau informasi hasil gelar perkara;
  - 3) Permintaan (Surat Resmi dari Kepala Kejaksaan atau Asisten Pidana Khusus) untuk Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Pribadi).
  - 4) Ikut Pembahasan Gelar Perkara dengan Jaksa dan memberikan pendapat berkaitan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
  - 5) Berita Acara Pemeriksaan Ahli atau Pemberian Keterangan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara”, oleh Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, (secara pribadi ahli)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan FS berdasarkan DPA nilainya Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dilaksanakan pada 16 (enam belas) titik mewakili satu kebutuha/usulan sekolah, namun kemudian PPK sdr. Joko Waluyo menentukan dan memecahkan kegiatan FS tersebut menjadi 8 (delapan) kegiatan dengan lokasi menjadi sebanyak 20 (dua) puluh titik. Sehingga per-satu kegiatan ditetapkan HPS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karenanya metode pengadaan kegiatan jasa konsultasi FS dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung.
- Bahwa Ahli menjelaskan fakta pelaksanaan pengadaan, PPK sdr. *Joko Waluyo* tidak melibatkan pejabat Pengadaan sdr. *Sendi Risyadi*, namun meminta sdr. *Agus Aprianto* seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan fakta sdr. *Agus Apriyanto* melaksanakan kegiatan tersebut, diawali dari sdr. *Joko Waluyo* menghubungi sdr. *Agus Apriyanto* (*honorer*) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang diketahui memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Sdr. *Joko Waluyo* meminta secara langsung kepada sdr. *Agus Apriyanto* untuk membantu kegiatan jasa konsultasi FS tersebut. Sehingga dalam penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut sdr. *Joko Waluyo* meminta sdr. *Agus Apriyanto* untuk membantu penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut. Untuk kegiatan penyusunan tersebut sdr. *Agus Apriyanto* meminta bantuan dengan sdr. *Edwin* (*Tenaga Ahli Freelance*) dan hal tersebut diketahui oleh sdr. *Joko Waluyo* selaku PPK. Draft RUP, RAB, HPS dan KAK dari sdr. *Agus Aprinyato* beberapa kali dilakukan perbaikan oleh sdr. *Joko Waluyo* dan diperbaiki oleh sdr. *Agus Apriyanto* hingga draft tersebut akhirnya ditandatangani oleh sdr. *Joko Waluyo* selaku PPK. Sehingga dalam penyusunan RUP, RAB, HPS dan KAK kegiatan FS tersebut sdr. *Joko Waluyo* selaku PPK tidak pernah melibatkan sdr. *Ganda Dodi Darmawan* selaku PPTK awal kegiatan maupun Pejabat Pengadaan sdr. *Sendi Risyadi*.
- Bahwa Ahli menjelaskan sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut di pecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh sdr. *Joko Waluyo* selaku PPK, maka sdr. *Agus Apriyanto* kemudian mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi FS tersebut, namun demikian 8 (delapan) konsultan tersebut hanya di minta tolong oleh sdr. *Agus Apriyanto* untuk sekedar pinjam nama saja, dan kemudian sdr.

Halaman 174 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Apriyanto mengambil dokumen-dokumen 8 (delapan) konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan kontraknya, yaitu:

- Bahwa Ahli menjelaskan kriteria penentuan titik lahan/tanah berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan 1 (satu) titik diwakili dengan 3 (tiga) lokasi alternatif untuk dilakukan uji kelayakan, sehingga Dari 20 (dua puluh) titik maka diperlukan sebanyak 60 lokasi yang akan di uji oleh 8 (delapan) konsultan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, namun faktanya, kegiatan uji kelayakan FS tersebut *dilaksanakan sendiri oleh sdr. Agus Apriyanto* dan hal tersebut diketahui oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK, karena sdr. Joko Waluyo yang meminta sdr. Agus Apriyanto untuk melakukan jasa konsultasi uji kelayakan FS tersebut.
- Bahwa Ahli menjelaskan khusus untuk pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten oleh Pemerintah Daerah Propinsi Banten”, yaitu : Menghitung “Hilangnya Keuangan Negara pada Pemerintah Daerah Propinsi Banten sebesar “nilai dikeluarkan untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/Es*) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang, akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang Pemerintah Daerah Propinsi Banten dan pihak lain yang terkait”.
- Bahwa Ahli menjelaskan implementasi metode Penghitungan kebenaran materiil kerugian pengelolaan dan tanggungjawab Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten oleh Pemerintah Daerah Propinsi Banten”, adalah dengan *metode penghitungan kerugian “Kombinasi Total Loss dan Parsial Loss”* yang terdiri dari :



- 1) Bahwa implementasi metode *Penghitungan kebenaran materiil pekerjaan, jumlah barang, volume atau kualitas spesifikasi teknis yang telah dibayar* melalui kas negara, rekening pemerintah dan atau Bendahara Pengeluaran atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana “Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility Study/Es) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten”:
  - 2) *Metode Penghitungan Total Loss* : penghitungan kerugian yang terjadi secara keseluruhan pembayaran kegiatan “Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility Study/Es) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten” adalah pembayaran kepada “pihak-pihak tertentu yang tidak berhak melakukan kegiatan dan tidak berhak menerima pembayaran”.
  - 3) Pengurangan jumlah kerugian : *dikurangi realisasi jumlah Pengembalian dari pihak pelaksana ke Kas Daerah oleh Pihak Ketiga (Partial Loss)*.
  - 4) Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
  - 5) Akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang Pemerintah Daerah Propinsi Banten dan pihak lain yang terkait program Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten”.
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara atas data/dokumen dan informasi berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan “Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility Study/Es) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten”. *Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 697.075.972,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah).*



Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum Pihak-Pihak Terkait, antara lain :

- a. Bahwa fakta pelaksanaan pengadaan, PPK *sdr. Joko Waluyo* tidak melibatkan pejabat Pengadaan *sdr. Sendi Risyadi*, namun meminta *sdr. Agus Aprianto* seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- b. Fakta bahwa *sdr. Agus Apriyanto* melaksanakan kegiatan tersebut, diawali dari *sdr. Joko Waluyo* menghubungi *sdr. Agus Apriyanto* (*honorer*) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang diketahui memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga *Sdr. Joko Waluyo* meminta secara langsung kepada *sdr. Agus Apriyanto* untuk membantu kegiatan jasa konsultasi FS tersebut. Sehingga dalam penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut *sdr. Joko Waluyo* meminta *sdr. Agus Apriyanto* untuk membantu penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut. Untuk kegiatan penyusunan tersebut *sdr. Agus Apriyanto* meminta bantuan dengan *sdr. Edwin (Tenaga Ahli Freelance)* dan hal tersebut diketahui oleh *sdr. Joko Waluyo selaku PPK*. Draft RUP, RAB, HPS dan KAK dari *sdr. Agus Aprinyato* beberapa kali dilakukan perbaikan oleh *sdr. Joko Waluyo* dan diperbaiki oleh *sdr. Agus Apriyanto* hingga draft tersebut akhirnya ditandatangani oleh *sdr. Joko Waluyo selaku PPK*. Sehingga dalam penyusunan RUP, RAB, HPS dan KAK kegiatan FS tersebut *sdr. Joko Waluyo selaku PPK* tidak pernah melibatkan *sdr. Ganda Dodi Darmawan selaku PPTK awal kegiatan* maupun Pejabat Pengadaan *sdr. Sendi Risyadi*.
- c. Bahwa sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut di pecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh *sdr. Joko Waluyo selaku PPK*, maka *sdr. Agus Apriyanto* kemudian mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi FS tersebut, namun demikian 8 (delapan) konsultan tersebut hanya di minta tolong oleh *sdr. Agus Apriyanto* untuk sekedar pinjam nama saja, dan kemudian *sdr. Agus Apriyanto* mengambil dokumen-dokumen 8 (delapan) konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan kontraknya.
- d. Fakta terdapat (delapan) perusahaan yang tidak melakukan pekerjaan dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Banten, selanjutnya dana diminta oleh *Sdr. Agus Apriyanto*, dengan memberi imbalan atas peminjaman Bendahara.



e. Bahwa faktanya setelah dana tersebut cair ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, sdr. Agus Aprianto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena 8 (Delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja. Selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada sdr. Agus Aprianto dan kemudian sdr. Agus Aprianto memberikan uang terima kasih dengan kisaran 4-5 juta rupiah kepada para Direktur Konsultan tersebut.

- Bahwa berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan “Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (Feasibility Study/FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten”  
Rekapitulasi Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Pembayaran kepada Perusahaan yang Tidak Melakukan Kegiatan (Pekerjaan Fiktif).

No.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM (Setelah dipotong Pajak PPN dan PPH 23).	Jumlah (Rp)
1	SP2D Nomor : 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018, kepada PT Fajar Konsultan	87.572.800,00
2	SP2D nomor ; 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 kepada PT konssep desain kosulindo	87.459.664,00
3	SP2D nomor ; 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 kepada CV TSAB KONSULINDO	86.945.000,00
4	SP2D nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT RAUDHAH KARYA MANDIRI	86.901.054,00
5	SP2D nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 kepada PT TANOERAYA KONSULTAN	86.602.600,00
6	SP2D nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT JAVATAMA KONSULINDO	86.901.054,00
7	SP2D nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada CV MITRA TEKNIK KONSULTAN	86.925.000,00
8	SP2D nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT SPEKTRUM TRITAMA PERSADA	87.768.800,00
	Jumlah	697.075.972,00

- Bahwa Ahli menjelaskan dana untuk Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018, yang seharusnya di peruntukan “Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan di wilayah Propinsi Banten”, diterima dan digunakan untuk memperkaya diri secara melawan hukum





oleh Sdr. Agus Aprianto dan pihak-pihak terkait lainnya yang tidak berhak menerima.

- Bahwa Ahli menjelaskan dari rincian tabel 18.1 tersebut, dapat di formulasikan unsur-unsur kerugian keuangan negara (Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study*/FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten) sebab dan akibat sebagai berikut :

1. Jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 697.075.972,00 (*enam ratus Sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah*). atas Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study*/FS) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

2. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan atau penyalahgunaan jabatan, kewenangan dan kesempatan yang ada, yang dilakukan pejabat berwenang Pemerintah Daerah Propinsi Banten dan pihak lain yang terkait program bantuan hibah uang". yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, antara lain :

- a. Fakta pelaksanaan pengadaan, PPK sdr. *Joko Waluyo* tidak melibatkan pejabat Pengadaan sdr. *Sendi Risyadi*, namun meminta sdr. *Agus Aprianto* seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- b. Fakta bahwa sdr. *Agus Aprianto* melaksanakan kegiatan tersebut, diawali dari sdr. *Joko Waluyo* menghubungi sdr. *Agus Aprianto (honorer) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten* yang diketahui memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Sdr. *Joko Waluyo* meminta secara langsung kepada sdr. *Agus Aprianto* untuk membantu kegiatan jasa konsultasi FS tersebut. Sehingga dalam penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut sdr. *Joko Waluyo* meminta sdr. *Agus Aprianto* untuk membantu penyusunan RUP, KAK, RAB



dan HPS tersebut. Untuk kegiatan penyusunan tersebut sdr. Agus Apriyanto meminta bantuan dengan sdr. *Edwin (Tenaga Ahli Freelance)* dan hal tersebut *diketahui oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK*. Draft RUP, RAB, HPS dan KAK dari sdr. Agus Apriyanto beberapa kali dilakukan perbaikan oleh sdr. Joko Waluyo dan diperbaiki oleh sdr. Agus Apriyanto hingga draft tersebut akhirnya ditandatangani oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK. Sehingga dalam penyusunan RUP, RAB, HPS dan KAK kegiatan FS tersebut sdr. Joko Waluyo selaku PPK tidak pernah melibatkan sdr. Ganda Dodi Darmawan selaku PPTK awal kegiatan maupun Pejabat Pengadaan sdr. Sendi Risyadi.

c. Bahwa sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut di pecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh sdr. Joko Waluyo selaku PPK, maka sdr. Agus Apriyanto kemudian mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi FS tersebut, namun demikian 8 (delapan) konsultan tersebut hanya di minta tolong oleh sdr. Agus Apriyanto untuk sekedar pinjam nama saja, dan kemudian sdr. Agus Apriyanto mengambil dokumen-dokumen 8 (delapan) konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan kontraknya.

d. Fakta terdapat (delapan) perusahaan yang tidak melakukan pekerjaan dibayar oleh Dinas Pendidikan Propinsi Banten, selanjutnya dana diminta oleh Sdr. Agus Apriyanto, dengan memberi imbalan atas peminjaman Bendahara.

e. Bahwa faktanya setelah dana tersebut cair ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, sdr. Agus Apriyanto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena 8 (Delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja. Selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada sdr. Agus Apriyanto dan kemudian sdr. Agus Apriyanto memberikan uang terima kasih dengan kisaran 4-5 juta rupiah kepada para Direktur Konsultan tersebut.

3. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang,



4. Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Banten, yang seharusnya di gunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan di wilayah Propinsi Banten, *"dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak yang tidak berhak"* dalam pelaksanaan Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten.

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan analisis atas data/dokumen, Bukti-Bukti, informasi Berita Acara Pemeriksaan (BAP), berkaitan dengan "Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan (*Feasibility Study/FS*) Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru Dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 Pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (*ahli a de charge*), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Atas Yuda Kandita (Ahli Pengadaan Barang dan Jasa), menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Ahli menjelaskan diperbolehkan menggabungkan pekerjaan yang tersebar dengan alasan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dalam kesimpulannya tidak menyalahi Perpres;
  - Bahwa dokumen pengadaan adalah tanggung jawab pejabat pengadaan selama dokumen pengadaan ditandatangani oleh pejabat pengadaan, maka hal tersebut cukup membuktikan bahwa pejabat pengadaan terlibat dan dilibatkan dalam suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - Bahwa tugas PPTK adalah membantu PPK dan tidak diatur dalam Perpres sehingga jika PPTK tidak melaksanakan tugas dan pelaksanaan kegiatan dikendalikan langsung oleh PPK tidak melanggar Perpres;
  - Bahwa jenis kontrak kegiatan feasibility studi dalam perkara ini merupakan jenis kontrak lumpsum dimana dalam kontrak lumpsum



pembayaran didasarkan pada output hasil pekerjaan tanpa memperhatikan rincian biaya, tanpa melihat tenaga ahli yang bekerja;

- Bahwa untuk kontrak lumpsom selama konsultan menghasilkan output kegiatan berupa laporan awal dan akhir maka konsultan berhak memperoleh pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan;

2. Suswinarno, Ak (Ahli Keuangan negara), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli menjelaskan kerugian negara adalah kekurangan uang atau surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya, dalam perkara tipikor unsur-unsur kerugian negara terdiri dari:
  - Berkurangnya uang/surat berharga;
  - Nyata dan pasti jumlahnya;
  - Akibat perbuatan melawan hukum;
  - Sengaja atau lalai;
- Bahwa Ahli menjelaskan ada 6 pendekatan ketika ada kerugian negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan terjadi kerugian negara jika:
  - Fiktif;
  - Kuantitas yang diterima lebih rendah dari yang dibayar;
  - Spesifikasi lebih rendah;
  - Barang tidak berfungsi;
  - Telat penyelesaian denda tidak dibayar;
  - Penggelembungan harga atau mark up;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika 1 saja dari 6 unsur terjadi maka pasti ada kerugian negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan jika seluruh 6 unsur tersebut tidak terjadi, maka tidak ada kerugian negara walaupun terjadi banyak kesalahan/cacat dalam proses pengadaan belum tentu berakibat pada kerugian negara. Antara proses administrasi pengadaan dengan kerugian negara bukanlah bentuk hubungan sebab akibat;
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk menentukan adanya kerugian negara dilihat pada output, kesalahan administrasi dalam proses belum tentu mempengaruhi karena jika output sudah sesuai kuantitas dan kualitas yang diatur dalam kontrak maka tidak ada kerugian negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan, antara jenis kontrak lumpsom dengan kontrak harga satuan bukanlah pilihan akan tetapi menyesuaikan



dengan sifat output yang harus dihasilkan. Jika kuantitas pasti/*predicable*, yang penting output maka kontrak jenis lumpsom. Jika output yang diperjanjikan *unpredictable*/belum diketahui maka jenis kontrak harga satuan;

- Bahwa Ahli menjelaskan jika pekerjaan dilakukan oleh bukan tenaga ahli yang diatur dalam KAK atau bukan tenaga ahli perusahaan atau *freelance*, namun dilaksanakan dan output ada tidak bisa dinyatakan fiktif;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait pekerjaan FS tersebut hasil akhirnya adalah laporan, dan pekerjaan FS tersebut sudah ada laporan awal dan laporan akhir;
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait hasil pekerjaan FS barometer keberhasilan laporan adalah apabila sudah sesuai dengan KAK;
- Bahwa Ahli menjelaskan cara menghitung pekerjaan jika fiktif, tidak berfungsi secara total loss, kurang kuantitas, kurang spesifikasi dihitung selisih/kekurangan, mark up dihitung selisih nilai pasar dengan pembayaran;
- Bahwa Ahli menjelaskan metodologi dalam menghitung kerugian negara harus dilakukan dengan audit dengan cara mengumpulkan dan menguji berdasarkan bukti audit yang relevan, kompeten, dan Dalam jenis pekerjaan jasa menilai kerugian negara memang lebih sulit namun tetap memungkinkan dikuantifikasi, contoh jenis pekerjaan audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik, hasil pekerjaan berupa laporan audit dengan skop kegiatan audit sebagaimana diatur dalam TOR maka mencakup sekian lokasi, sekian periode dll. Jadi dilihat skop pekerjaannya apakah sudah dipenuhi apa belum. Demikian halnya untuk kegiatan FS dilihat skop kegiatannya, berapa lokasi, berapa laporan, skop yang dinilai dll.
- Bahwa Ahli menjelaskan hasil audit harus dituangkan dalam laporan hasil audit.
- Bahwa Ahli menjelaskan audit dilakukan dengan berpedoman pada standar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- Dalam jenis pekerjaan jasa menilai kerugian negara memang lebih sulit namun tetap memungkinkan dikuantifikasi, contoh





jenis pekerjaan audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik, hasil pekerjaan berupa laporan audit dengan skop kegiatan audit sebagaimana diatur dalam TOR maka mencakup sekian lokasi, sekian periode dll. Jadi dilihat skop pekerjaannya apakah sudah dipenuhi apa belum. Demikian halnya untuk kegiatan FS dilihat skop kegiatannya, berapa lokasi, berapa laporan, skop yang dinilai, dan lain-lain.

- Parameter tingkat kompetensi tenaga ahli yang bekerja tercermin berdasarkan hasil pekerjaan. Jika hasil sesuai kontrak maka dianggap pantas menerima pembayaran.
- Tentang batas waktu untuk menentukan bermanfaat atau tidak bermanfaat tidak menjadi parameter adanya kerugian negara akan tetapi berfungsi atau tidaknya hasil pengadaan

Tanggapan Terdakwa atas Pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan menerimanya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan jasa konsultasi Studi Kelayakan/*Feasibility Study*-FS Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa riwayat pendidikan terdakwa adalah :
  - 1) SD 06 petang Jakarta Barat lulus tahun 1988
  - 2) SMP 23 PGRI Jakarta lulus tahun 1991
  - 3) SMAN 3 SUBANG lulus tahun 1995
- Bahwa riwayat pekerjaan terdakwa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang bertugas sebagai TKS pada Dinas PUPR Provinsi Banten

- Bahwa Terdakwa mengetahui Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tahun Anggaran 2018
- Bahwa kaitan / hubungan Terdakwa dengan kegiatan tersebut adalah Terdakwa selaku yang membantu melaksanakan kegiatan Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) tersebut khususnya secara administrasi
- Bahwa awalnya sekitar bulan September tahun 2018 Terdakwa ditelepon langsung oleh Pak Joko Waluyo ( Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten / PPK kegiatan FS tahun 2018) dan diminta datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pada saat pertemuan pertama tersebut, pak Joko menanyakan pengalaman Terdakwa terkait pengadatan tanah, karena memang kebetulan di Dinas PUPR, bidang Terdakwa di bagian pengadaan tanah. Selanjutnya dibicarakan juga terkait kegiatan Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS), karena dari cerita pak Joko, pada kegiatan FS tahun 2017, pak Joko merasa tidak puas karena hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Rencananya, pada tahun 2018 akan ada kegiatan FS lagi, jadi pak Joko meminta Terdakwa untuk membantu rencana kegiatan FS tahun 2018 tersebut dan mencari konsultan yang dapat mengerjakan FS sesuai yang diharapkan pak Joko. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa akan mencari tenaga ahli yang dapat membantu pak Joko untuk kegiatan FS tersebut.
- Bahwa beberapa minggu kemudian (masih pada bulan September tahun 2018) Terdakwa kembali datang menemui pak Joko di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sambil membawa pak EDWIN ADRIANA, S.T. selaku tenaga ahli di bidang Planologi. Pada pertemuan tersebut, pak Joko sempat “mengetes” pak Edwin terkait dengan kemampuannya di bidang kegiatan Studi Kelayakan / Feasibility Study (FS). Saat itu pak Joko merasa cocok dengan pak EDWIN, dan meminta Terdakwa untuk mencari / menyiapkan perusahaan yang akan mengerjakan kegiatan FS tersebut. Selain itu Terdakwa juga diminta bantuan oleh pak JOKO untuk membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan RAB kegiatan.

Halaman 185 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- Bahwa untuk mencari perusahaan yang akan digunakan benderanya / dipinjam untuk melaksanakan kegiatan FS tahun 2018, pada sekitar bulan September 2018 Terdakwa menghubungi teman-teman Terdakwa yang bekerja sebagai konsultan (selain TKS Dinas PUPR Terdakwa juga *freelance* di beberapa perusahaan konsultan seperti PT. Javatama, CV. Mitra Teknik Konsultan, CV. Tsab Konsultan). Perusahaan-perusahaan tersebut sebagian Terdakwa datang langsung ke kantornya masing-masing, ada juga yang Terdakwa hubungi lewat telepon. Terdakwa menyampaikan kepada Direktur perusahaan-perusahaan konsultan tersebut bahwa ada Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Terkait kegiatan tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa bermaksud untuk pinjam bendera perusahaan mereka sebagai pelaksana kegiatan Studi Kelayakan/ Feasibility Study (FS). Tanggapan mereka (para Direktur perusahaan konsultan yang Terdakwa hubungi) pada pokoknya sepakat / menyetujui bendera perusahaannya dipinjam. Pada saat itu mengenai besaran fee tidak secara langsung disebutkan nilainya, akan tetapi sesama konsultan pada dasarnya sudah mengetahui dari kebiasaan besaran fee pinjam bendera perusahaan yaitu sekitar 5% – 7 % dari nilai real cost
- Perusahaan yang Terdakwa pinjam benderanya untuk kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun 2018 sebanyak 8 (delapan) perusahaan yaitu :
  1. CV Mitra Teknik Konsultan, direktornya sdr. Ma'mun, S.T. ;
  2. PT Raudoh Karya Mandiri, direktornya Dedi Arfianto ;
  3. PT Javatama Konsulindo, direktornya Salman Firdaus Jayaprawira, S.T. ;
  4. PT Tanuraya Konsultan, direktornya H. Fadlullah, S.T. ;
  5. PT Spektrum Tritama Persada, direktornya Laily Kurniasari, S.T. ;
  6. PT Konsep Desain Konsulindo, direktornya Agus Faturohman, S.T.
  7. CV Tsab Konsulindo, direktornya Tabrani, S.T.
  8. PT Fajar Konsultan, direktornya Tri Widianoro, S.T.
- Selanjutnya saksi Joko selaku PPK mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan tersebut hanya pinjam bendera, karena Terdakwa pernah melaporkan pada pak Joko bahwa Terdakwa hanya pinjam bendera



perusahaan –perusahaan tersebut, dan Terdakwa yang mencari tenaga ahlinya;

- Terdakwa yang membuat dokumen-dokumen untuk kegiatan pengadaan bagi perusahaan-perusahaan tersebut, seperti dokumen penawaran, dokumen kualifikasi perusahaan dan seluruh dokumen lainnya yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan pekerjaan FS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten T. A 2018. Terdakwa bisa membuat dokumen-dokumen tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah meminta *company profile* dan hardcopy kertas yang telah ada kop surat perusahaan kepada masing-masing Direktur Perusahaan tersebut. Setelah dokumen tersebut selesai, Terdakwa yang mengajukan dokumen-dokumen tersebut pada masing-masing Direktur untuk ditandatangani, lalu Terdakwa ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Di kantor Dinas Pendidikan, awalnya Terdakwa bertemu dengan pak Joko Waluyo selaku PPK / Kuasa Pengguna Anggaran, lalu pak Joko mengarahkan Terdakwa untuk menyerahkan dokumen-dokumen tersebut pada pak Sendy selaku pejabat pengadaan
- Terkait tenaga ahli yang tercantum dalam dokumen penawaran masing-masing perusahaan, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

1) CV Mitra Teknik Konsultan :

- Edwin Andriyana, S.T. sebagai ahli Planologi (*Team Leader*)
- Ade Rikayandi Kusmana, S.T. sebagai tenaga Arsitek
- Ceceng, S.T. sebagai ahli geodesi

2) PT Spektrum Tritama Persada :

- Susy Andriany, S.T. sebagai ahli Planologi (*Team Leader*)
- Danil Taufik Kusumasunjaya, S.T sebagai tenaga Arsitek
- Asep Iman Budiman, S.T. sebagai ahli geodesi

3) CV Tsab Konsulindo

- Rintakasari Vitri Ayuningtyas, S.T sebagai ahli planologi (*team leader*)
- Octavianus Frankie Rains, S.T sebagai tenaga arsitek
- Eka Syafwan Putra, S.T. sebagai ahli geodesi.

Untuk perusahaan yang lain, saat ini Terdakwa belum membawa datanya.

- Bahwa Tenaga-tenaga ahli tersebut, sebagian (khususnya *team leader*) yang mencari adalah pak Edwin dari teman-temannya sesama konsultan. Sedangkan anggota yang lainnya Terdakwa yang mencarikan juga dari



teman-teman kenalan Terdakwa sesama konsultan. Tenaga-tenaga ahli tersebut bukan tenaga tetap perusahaan, tetapi tenaga freelance. Untuk team leader seingat Terdakwa memang turun ke lapangan melaksanakan kegiatan FS, akan tetapi untuk anggotanya tidak melaksanakan, mereka hanya digunakan ijazah dan sertifikatnya sebatas formalitas untuk kelengkapan administrasi pengadaan. Untuk sewa ijazah / sertifikat keahlian Terdakwa membayar bervariasi, ada yang Rp.1.500.000,- / per sertifikat ada pula yang sebesar Rp.2.500.000,- / per sertifikat

- Terkait modal dana awal untuk pelaksanaan kegiatan, antara lain untuk sewa ijazah / sertifikat keahlian, Terdakwa mendapatkan modal dari pak Rahmat. Terdakwa meminjam modal dari pak Rahmat dengan kesepakatan bahwa nanti akan ada bagian fee untuk pak Rahmat. Modal yang Terdakwa pinjam kurang lebih adalah sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan pengembaliannya berjumlah sekitar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Rahmat sejak sekitar awal tahun 2018. Sepengetahuan Terdakwa, sdr. Rahmat adalah seorang pengusaha di bidang konstruksi. Saat awal perkenalan, memang sdr. Rahmat pernah menyampaikan bahwa jika memang ada pekerjaan, sdr. Rahmat bisa membantu permodalan dengan kesepakatan pemberian fee;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait dengan Terdakwa telah meminjam 8 bendera perusahaan tersebut dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
  1. CV Mitra Teknik Konsultan, yaitu FS pengadaan tanah untuk pembangunan USB SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang dengan nilai kontrak Rp 97.570.000,00;
  2. PT Raudoh Karya Mandiri, yaitu FS pengadaan tanah untuk pembangunan USB SMAN 4 Rangkasbitung, SMKN Kalang ANYar dan SMAN Muncang Kabupatn Lebak dengan nilai kontrak Rp. 97.542.000,00;
  3. PT Javatama Konsulindo, yaitu FS pengadaan tanah untuk pembangunan USB SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis Kabupaten Pandeglang dengan nilai kontrak Rp 97.262.000,00;
  4. PT Tanuraya Konsultan, yaitu FS pengadaan tanah untuk perluasan SMKN I Cipanas SMAN 2 Leuwidamar Kabupaten Lebak dengan nilai Kontrak Rp 97.207.000,00;
  5. PT Spektrum Tritama Persada, yaitu FS pengadaan tanah untuk pembangunan USB SMKN 6 Kota Tangsel, SMAN 3 Pamulang





Tangsel dan SMAN Lebakwangi Kabupaten Serang dengan nilai kontrak Rp 98.516.000,00;

6. PT Konsep Desain Konsulindo, yaitu FS perluasan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang dengan nilai kontrak Rp 98.169.000,00;
7. CV Tsab Konsulindo, yaitu FS pengadaan tanah untuk pembangunan USB SMAN Cijaku dan SMKN Cihara Kabupaten Lebak dengan nilai Kontrak Rp 97.592.000,00;
8. PT Fajar Konsultan, yaitu FS pengadaan tanah untuk pembangunan USB SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten Kabupaten Lebak. Untuk nilai kontrak Terdakwa tidak hapal, karena kebetulan kontaknya saat ini tidak ada / belum dibawa;

- Terdakwa pernah ke lapangan untuk melaksanakan pekerjaan studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah. Seingat Terdakwa, pernah terjun ke hampir semua titik, kecuali ke Rangkasbitung dan Leuwidamar Terdakwa tidak ikut;
- Terdakwa tidak pernah membuat Laporan Pendahuluan maupun Laporan Akhir pekerjaan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMAN 26 Kabupaten Tangerang dan SMKN 1 Kragilan. Yang membuat adalah tenaga ahli Sdr. Edwin, dan Susi Terdakwa hanya membantu menjilid laporan tersebut.
- Bahwa Tidak pernah dilaksanakan rapat untuk melaksanakan pembahasan *Feasibility Studies*, karena terdakwa sendiri dengan Sdr. Edwin yang diundang oleh Joko waluyo selaku PPK.
- Bahwa terdakwa mengetahui pekerjaan FS telah dibayarkan seluruhnya.
- Proses pencairan pembayaran untuk pekerjaan pekerjaan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Lahan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 sepengetahuan Terdakwa yaitu awalnya ada pengajuan permohonan pembayaran dari masing-masing Konsultan. Dokumen permohonan pembayaran tersebut sepengetahuan Terdakwa yang membuatnya adalah pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Terdakwa tidak mengetahui siapa dari pihak dinas yang membuatnya, akan tetapi yang mengantarkan dokumennya adalah sdr. Hasan (TKS pada Dinas Pendidikan Prov. Banten), untuk kemudian ditandatangani oleh masing-masing Direktur. Setelah ditandatangani, lalu diajukan kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi



Banten, lalu diproses oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dan setelah proses selesai, sesuai SP2D, dana ditransfer ke rekening masing-masing perusahaan setelah dipotong pajak.

- Bahwa terdakwa mengakui, dana yang telah masuk rekening 8 perusahaan tersebut, dicairkan oleh masing-masing Direktur selaku pemilik spacimen tandatangan. Setelah dicairkan, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa seluruhnya, lalu Terdakwa memberikan fee sebesar Rp 5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) kepada masing-masing direktur sebagai fee pinjam bendera.

- Perincian penggunaan uang yang Terdakwa terima per masing-masing kontrak yaitu:

- Fee pinjam bendera	: Rp 5.800.000,00
- Biaya tenaga team leader	: Rp. 15.000.000,00
- Biaya tenaga arsitek	: Rp. 10.000.000,00
- Biaya tenaga geodesi	: Rp. 10.000.000,00
- Biaya Petugas ukur	: Rp. 2.500.000,00
- Biaya operator computer	: Rp. 2.000.000,00
- Sewa mobil	: Rp. 3.500.000,00
- Sewa RTK (alat ukur)	: Rp. 4.500.000,00
- Transportasi (BBM) dan Akomodasi	: Rp. 3.000.000,00
- Sewa drone	: Rp. 5.000.000,00
- Fee Terdakwa	: Rp. 9.000.000,00
- Fee leader + ahli (Edwin)	: Rp. 9.000.000,00
Total Biaya Yang Dikeluarkan	Rp. 79.300.000,00

dan Sisanya seingat Terdakwa untuk membayar pinjaman ke sdr. Rahmat

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten terkait pekerjaan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Lahan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018
- Bahwa dana pelaksanaan kegiatan *Feasibility Study* yang dicairkan oleh 8 (delapan) perusahaan konsultan setelah dipotong pajak (netto) yaitu sekitar Rp 696.684.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan perincian penggunaan dana:

Untuk honor Terdakwa (Agus Aprianto)	: Rp. 70.000.000,00
Untuk honor Edwin (team leader)	: Rp. 70.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pak Edi : Rp. 50.000.000,00  
Untuk pak Rahmat (bayar pinjaman) : Rp. 130.000.000,00  
Untuk pak Rahmat (*sharing profit*) : Rp. 140.000.000,00  
Jumlah : Rp. 460.000.000,00

- Bahwa terdakwa mengakui, terhadap sisa uang pencairan pekerjaan FS dipergunakan untuk biaya produksi yang memang belum terbayar dari uang pinjaman modal pak Rahmat seperti contohnya untuk biaya ekspose, biaya penggantian drone yang rusak karena jatuh, transportasi (BBM) dan akomodasi) dan untuk membayar ahli planologi yaitu Susi andriyani.
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari pak Rahmat kami gunakan antara lain untuk sewa ijazah / sertifikat keahlian, sewa drone, sewa kendaraan dan sebagian biaya transportasi dan akomodasi (tidak semua biaya transportasi dan akomodasi ter cover oleh pinjaman pak Rahmat sehingga sebagian tetap dibayarkan setelah dana cair dan menjadi bagian dari biaya produksi).
- Sepengetahuan Terdakwa, pak Edi bukan orang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melainkan orang media (kalau tidak salah dari CNN). Terdakwa pertama kali bertemu dengan pak Edi dan pak Rahmat yaitu saat datang ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang kedua kalinya bersama pak Edwin sekitar September tahun 2018. Pada saat itu, kami (Terdakwa dan Edwin) sempat dikenalkan oleh pak Joko Waluyo kepada pak Edi dan pak Rahmat. Saat itu pak Joko menyampaikan bahwa pak Edi dan pak Rahmat yang akan membantu kegiatan FS di lapangan dan mereka yang akan menunjukkan titik-titik lokasi tanah untuk kegiatan FS pengadaan lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun 2018. Pada pertemuan berikutnya di Kantor Dinas, pak Rahmat juga menyampaikan bahwa jika memang ada pekerjaan, sdr. Rahmat bisa membantu permodalan dengan kesepakatan pemberian fee. Seingat Terdakwa, pertemuan dengan pak Edi dan pak Rahmat di Kantor Dinas sebanyak lebih dari 3 kali, dan biasanya membahas terkait rencana kegiatan FS.
- Terdakwa mengakui awalnya Tim menyusun Laporan Pendahuluan untuk pedoman pelaksanaan dan metode kerja yang akan dilakukan di lapangan. Setelah itu kita berkoordinasi dengan orang KCD (Kantor Cabang Dinas) dan pihak kepala Sekolah terkait. Selanjutnya tim berangkat ke lokasi dan melakukan pemotretan / pengambilan gambar dari udara menggunakan

Halaman 191 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



drone. Setelah itu tim melakukan pengukuran tanah menggunakan alat ukur geodetik untuk mengetahui luas dan bentuk tanah. Tahap berikutnya tim melakukan tanya jawab melalui kuisisioner kepada orang KCD (Kantor Cabang Dinas) dan pihak kepala Sekolah terkait yang antara lain mengenai jumlah siswa, kepemilikan tanah, jarak sekolah filial dengan sekolah induk dan lainnya. Jika belum selesai, survey dan Tanya jawab dilanjutkan keesokan harinya. Setelah selesai, tim melakukan kajian / penilaian lokasi yang akan dibangun, dan dituangkan dalam laporan akhir;

- Sepengetahuan Terdakwa, tenaga ahli yang ikut terjun langsung ke lapangan adalah pak Edwin Andriyana, ibu Susi, pak Iman Harwafi dan Pak Okta;
- Terdakwa menerangkan Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa dengan Sdr. Edwin Andriyana, ST menanyakan tentang kesiapan tenaga ahli yang lainnya, lalu Sdr. Edwin Andriyana, ST menghubungi rekan tim yang di Bandung melalui telpon, pada hari berikutnya Terdakwa dan edwin berangkat menemui tim ahli di rumah ibu susi yang berlokasi di Bandung bertemu dengan ibu susi, pak imam dan satu orang lagi laki-laki yang Terdakwa tidak ingat namanya, membicarakan tentang pekerjaan Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, seingat Terdakwa membahas tentang metode pekerjaan tersebut, dan menyepakati siap untuk melakukan pekerjaan tersebut, terkait dengan Susy Andriani, ST., Imam Harwapi, ST., Rintakasari Vitri Ayuningtyas, ST., Sdr. Okta., Terdakwa mendapatkan fotocopy ijazah dan SKA dan kelengkapan melalui email dari Sdr. Edwin Andriyana, ST.
- Terdakwa melakukan pembayaran honor kepada Ahli Planologi Sdri. Susy Andriani, ST., Sdr. Imam Harwapi, ST., Sdri. Rintakasari Vitri Ayuningtyas, ST., Sdr. Okta., secara tunai per orang sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) di Bandung dengan bukti berupa Kwitansi diatas meterai Rp.6000.
- Terdakwa mengakui melakukan pertemuan 2 (dua) kali terkait dengan Tim sebagai berikut :
  - ✓ Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa dengan Sdr. Edwin Andriyana, ST menanyakan tentang kesiapan tenaga ahli yang lainnya, lalu Sdr. Edwin Andriyana, ST menghubungi rekan tim yang di Bandung melalui telpon, pada hari berikutnya Terdakwa dan edwin



berangkat menemui tim ahli dirumah ibu susi yang berlokasi di Bandung bertemu dengan ibu susi, pak imam dan satu orang lagi laki-laki yang Terdakwa tidak ingat namanya, membicarakan tentang pekerjaan Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, seingat Terdakwa membahas tentang metode pekerjaan tersebut, dan menyepakati siap untuk melakukan pekerjaan tersebut, terkait dengan Susy Andriani, S.T., Imam Harwapi, S.T., Sdr. Okta., Terdakwa mendapatkan fotocopy ijazah dan SKA dan kelengkapan melalui email dari Sdr. Edwin Andriyana, S.T.

✓ Terdakwa bertemu pada Bulan November 2018 dengan Tim Ahli Planologi Sdri. Susy Andriani, ST., Sdr. Imam Harwapi, ST., Sdr. Okta., dan Sdr. Edwin Andriyana, ST di Hotel Ledian Serang sehubungan Ekspose/paparan hasil Akhir yang disampaikan oleh Tim Ahli Planologi.

- Bahwa yang membuat Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir adalah Tim Ahli Planologi Sdri. Susy Andriani, ST., Sdr. Imam Harwapi, ST., Sdri. Rintakasari Vitri Ayuningtyas, ST., Sdr. Okta., dan Sdr. Edwin Andriyana, ST.
- Bahwa yang melakukan Potret Udara (Drone) adalah Sdr. Edwin Andriyana (Ahli Planologi);

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1100/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Spektrum Tritama Persada untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi dengan nilai kontrak Rp. 98.516.000 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu) TA 2018;
2. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Tanoeraya Konsultan untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) perluasan SMKN1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar dengan nilai kontrak Rp. 97.207.000 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu) TA 2018;
5. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
6. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Konsep Desain Konsulindo untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) perluasan SMKN 7 Kota Serang dan SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang nilai kontrak Rp. 98.169.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh Sembilan ribu) TA 2018;
8. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Kelayakan Perluasan Lahan SMAN7 kota Serang;
9. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN1 Kragilan;
10. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN 1 Kragilan;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1096/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Javatama Konsulindo untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cihelis Kabupaten Pandeglang nilai kontrak Rp.

Halaman 194 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97.262.000 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu) TA 2018;

12. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
13. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan CV. TSAB Konsulindo untuk melaksanakan pengadaaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara Kabupaten Lebak nilai kontrak Rp. 97.592.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu) TA 2018;
15. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
16. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
17. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT.Raudhah Karya Mandiri untuk melaksanakan pengadaaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak nilai kontrak Rp. 97.542.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu) TA 2018;
18. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;
19. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;

Halaman 195 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1097/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan CV.Mitra Teknik Komitmen untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang nilai kontrak Rp. 97.570.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu) TA 2018;
  21. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
  22. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
  23. 1 (satu) bundel asli photo udara lokasi lahan SMKN & SMAN Kabupaten Lebak.
  24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Fajar Konsultan untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten nilai kontrak Rp. 98.296.000 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu) TA 2018;
  25. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
  26. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
- Disita dari sdr. Rizal Suratman Djafaar, S.STP. M.Si.
27. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Raudhah Karya Mandiri dengan nilai Rp.97.542.000 untuk pekerjaan Feasibility Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
  28. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Spektrum Tri Tama Persada dengan nilai Rp.98.516.000 untuk pekerjaan Feasibility Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018

Halaman 196 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Javatama Konsulindo dengan nilai Rp.97.262.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
30. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Konsep Desain Konsulindo dengan nilai Rp.98.169.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
31. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Tangerang Konsultan dengan nilai Rp.97.207.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
32. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja CV. Mitra Teknik Konsultan dengan nilai Rp.97.570.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018;
33. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja CV. TSAB konsulindo dengan nilai Rp.97.592.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018;
34. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Fajar Konsultan dengan nilai Rp.98.296.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018

Disita dari sdri.Heti Septiana, S.E, M.M.;

35. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor: 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang perubahan keempat keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi banten tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), koordinator PPTK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi banten tahun anggaran 2018

Disita dari sdri. Heti Septiana, S.E., M.M.

36. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2018

Disita dari sdr. Sendi Risyadi, S.E.

37. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DINDIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

38. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/140-DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

Disita dari sdr. Ganda Dodi Darmawan, S.E., M.M.

39. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/004-Dindikbud/2018 tanggal ..... Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang /Jasa dibawah 200 juta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2018;

Disita dari sdr. Dian Hardianto

40. 2 (dua) lembar copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) tahun Anggaran 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh H. Engkos Kosasih Samanhudi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.

Disita dari sdri. Heti Septiana, S.E., M.M.

41. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Fadlullah, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Fadlullah, S.T.

42. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Ma'mun, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr. Ma'mun, S.T.

43. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T.

44. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Dedi Arfianto Bin Harmaji. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr Dedi Arfianto Bin Harmaji.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama LAILY KURNIASARI,ST. pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdri. Laily Kurniasari, S.T.

46. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama AGUS FATUROCHMAN,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Agus Faturochman, S.T.

47. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tri Widyanto, ST. STH.I, MT . pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr Tri Widyanto, ST.STH.I,MT;

48. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tabrani pada tanggal 25 Oktober 2019;

Disita dari sdr. Tabrani;

49. Uang Titipan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari sdr. Rahmad Syahputra, SH. Sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 25 Oktober 2019.

Disita dari sdr. Rahmad Syahputra, S.H.

50. Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

Disita dari sdr. Edwin Andriyana, S.T.

51. 1 (satu) bundel Copy legalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.5-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani surat Perintah membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggung jawaban pelaksanaan, bendahara penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, kuasa anggaran dana, pembantu operasional sekolah, Bandahara dana Operasional Sekolah dan Pimpinan badan layanan umum daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Banten Tahun anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018;

52. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tentang Perubahan Ke enam atas keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tentang penetapan pejabat pungenan anggaran/ Pengguna Barang, kuasa pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bandahara Penerimaan badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan umum daerah, Bendahara Pengeluaran badan layanan umum daerah, Pejabat yang berwenang Mendatangi Surat Perintah Pembayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban, bendahara Penerimaan, bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran dana Bantuan operasional sekolah, Bendahara dana Bantuan Operasional sekolah dan Pimpinan badan layanan umum daerah anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2018 tanggal 25 April 2018;

53. 4 (empat) lembar asli rekening Koran Bank Banten Nomor:0801001343 atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten periode 30 Nopember 2018 s/d 31 Desember 2018;
54. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten tanggal 23 Nopember 2016 dan Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
55. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2017;
56. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018;
57. 3 (tiga) lembar copy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022;
58. 1 (satu) bundel copy renstra Dindik Banten 2013 – 2017;
59. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja APBD Perubahan Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
60. 4 (empat) lembar copy legalisir rekening Koran RKUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten periode Desember 2018;
61. 4 (empat) lembar asli setoran Penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.842.000 dari PT. Javatama Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.768.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;

Halaman 200 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 4 (empat) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.924.455 dari Konsep Dsain Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.784.891 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
63. 5 (lima) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.872.000 dari TSAB Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.774.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
64. 5 (lima) lembar asli setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.956.000 dari Spektrum Tritama Persada dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.791.200 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
65. 3 (tiga) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.867.455 dari Raudha Karya Mandiri setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.773.491 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
66. 3 (tiga) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.837.000 dari Tenderaya Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.767.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
67. 1 (dua) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.870.000 dari Mitra Teknik Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.774.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
68. 1 (dua) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.936.000 dari Fajar Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.7874.200 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
69. 1 (satu) lembar asli laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Per Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;

Disita dari sdri. Heti Septiana, SE, MM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) bundel copy Renca Dinas Pendidikan Prov Banten TA 2018 (APBD Murni);
  71. 1 (satu) bundel asli RKPD Induk Provinsi Banten TA 2018;
  72. 1 (satu) bundel asli KUA Induk Provinsi Banten TA 2018;
  73. 1 (satu) bundel asli KUA Perubahan Provinsi Banten TA 2018;
  74. 1 (satu) bundel asli PPAS Induk Provinsi Banten TA 2018;
  75. 1 (satu) bundel asli PPAS Perubahan Provinsi Banten TA 2018;
  76. 1 (satu) bundel asli RKA Dinas Pendidikan Prov Bnaten TA 2018 (APBD Murni);
  77. 1 (satu) bundel asli RKA Dinas Pendidikan Prov Bnaten TA 2018 (APBD Perubahan);
  78. 1 (satu) bundel asli Ranperda APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
  79. 1 (satu) bundel asli Ranperda APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan);
  80. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
  81. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan);
  82. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
  83. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan):
- Disita dari sdr. Hilman Haris, SE., MSi;
84. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Disita dari Suherman, AK.CA;
85. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan di persidangan Rabu tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) adalah Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Ke enam atas keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, *vide bukti nomor 52*;

2. Bahwa saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku KPA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.

3. Bahwa saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor: 800/140-DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen

Halaman 203 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 203





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, *vide bukti nomor 38*;

4. Bahwa Selaku PPK, saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - menyusun perencanaan pengadaan;
  - menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - menetapkan rancangan kontrak;
  - menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - menetapkan tim pendukung;
  - menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - mengendalikan Kontrak;
  - melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - menilai kinerja Penyedia.
5. Bahwa pada sekitar tahun 2018 saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK melakukan pengadaan kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan FS);
6. Bahwa sumber dana Kegiatan Pekerjaan FS berasal dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 4 Januari 2018 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten) dengan nilai anggaran sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 titik/lokasi mewakili satu kebutuhan/usulan sekolah, namun kemudian saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK menentukan dan memecahkan kegiatan FS tersebut menjadi 8 (delapan) kegiatan dengan lokasi menjadi

Halaman 204 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 20 (dua) puluh titik. Sehingga satu per satu kegiatan ditetapkan HPS sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), oleh karenanya metode pengadaan kegiatan jasa konsultansi FS dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung;

7. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS tersebut saksi H. Engkos Kosasi selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten menandatangani Surat Keputusan antara lain :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Banten Nomor : 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk Pejabat Pengadaan dengan susunan Tim Pejabat Pengadaan yaitu : Zainul Hakim S,STP; Sendi Risyadi, SE; Taopik Salim, SE., M.SI., dan Bai Suhaimi;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Banten Nomor : 800/004-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dengan susunan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yaitu : Endang Saprudin SE., MM.; Dery Pramona, SE.; Suherman; dan Dian Hardianto;
- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor: 800/140- DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 juga ditunjuk saksi Ganda Dodi Darmawan yang kemudian diganti oleh saksi Rizal S. Djafar, STP, M.SI berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/140-Dindik/2018 tanggal 25 April 2018 dan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018 2018;

8. Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan jasa konsultansi FS tersebut, saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK tidak melibatkan saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan, namun meminta terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

9. Bahwa Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) melaksanakan kegiatan tersebut, diawali dari saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin SAIDI (Alm) menghubungi terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) selaku honorer Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang diketahui memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) meminta secara langsung kepada Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) untuk membantu kegiatan jasa konsultasi FS



tersebut. Sehingga dalam penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut, saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) meminta Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) untuk membantu penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut. Untuk kegiatan penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) meminta bantuan saksi Edwin (*Tenaga Ahli Freelance*) dan hal tersebut diketahui oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK. Draft RUP, RAB, HPS dan KAK dari Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) beberapa kali dilakukan perbaikan oleh dan diperbaiki oleh terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) hingga draft tersebut akhirnya ditandatangani oleh saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK. Sehingga dalam penyusunan RUP, RAB, HPS dan KAK kegiatan FS tersebut saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin SAIDI (Alm) selaku PPK tidak pernah melibatkan saksi Ganda Dodi Darmawan selaku PPTK di awal kegiatan maupun Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi.

10. Bahwa sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh PPK sebelumnya Ardius Prihantono dan kemudian dilanjutkan oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK, maka Terdakwa Agus Apriyanto kemudian mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi FS tersebut, namun demikian 8 (delapan) konsultan tersebut hanya diminta tolong oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk sekedar pinjam nama/pinjam bendera saja, dan kemudian Terdakwa Agus Apriyanto mengambil dokumen-dokumen 8 (delapan) Konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan kontraknya, sehingga seluruh administrasi dan pekerjaan FS tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Apriyanto, dan para Direktur perusahaan yang dipinjam bendera oleh Terdakwa Agus Apriyanto hanya menandatangani kontrak dan mendapat fee masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Bahwa delapan perusahaan konsultan yang menandatangani Kontrak FS tersebut adalah:
  - a. PT Konsep Desain Konsulindo, dengan *Direktur Sdr. Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK: 900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018* dengan nilai Pekerjaan Rp. 98.169.000,00 Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang, vide barang bukti nomor urut 7;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. PT Pajar Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. Trik Widyanto, ST* dengan kontrak nomor :900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 24;
- c. PT Raudhah Karya Mandiri, Dengan *direktur Sdr. Dedi Harfianto, ST* dengan Kontrak Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000,00. Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang. (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 17;
- d. CV. Tsab Konsulindo, dengan *Direktur Sdr. Tabrani* dengan Kontrak Nomor: 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.592.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 14;
- e. PT Tanoeraya Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. H. Fadlullah, ST* dengan kontrak nomor :900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 4;
- f. PT Javatama Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. Salman Firdaus Jaya Prawaira, ST* dengan Kontrak Nomor :900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Mandalawangi dan SMNK Cigeulis. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 11;
- g. CV Mitra Teknis Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. Ma'mun* dengan Kotrak Nomor :900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 20;
- h. PT Spektrum Tritama Persada, Dengan *Direktur Sdri. Laily Kurniasari, ST* dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3

Halaman 207 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi. (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 1;

12. Bahwa kriteria penentuan titik lahan/tanah berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan 1 (satu) titik diwakili dengan 3 (tiga) lokasi alternatif untuk dilakukan uji kelayakan, sehingga dari 20 (dua puluh) titik maka diperlukan sebanyak 60 lokasi yang akan di uji oleh 8 (delapan) konsultan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, namun faktanya, kegiatan uji kelayakan FS tersebut *dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Agus Apriyanto* dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Joko Waluyo selaku PPK, karena saksi Joko Waluyo yang meminta terdakwa Agus Apriyanto untuk melakukan jasa konsultasi uji kelayakan FS tersebut dan selalu komunikasi dengan saksi Edwin dan terdakwa Agus Apriyanto;
13. Bahwa fakta dalam penentuan titik dan lokasi bukan dari proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten, melainkan *berdasarkan penentuan oleh Saksi Joko Waluyo sendiri selaku PPK* yang menentukan titik dan lokasi untuk dilakukan uji kelayakan, yang seharusnya titik dan lokasi tersebut ditentukan dari proposal dan konsultan yang akan melaksanakan uji kelayakan.
14. Bahwa kemudian *Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi* dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Dian Harianto dihubungi dan didatangi terus-menerus oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk menandatangani berita acara pelaksanaan pengadaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Hingga akhirnya saksi Joko Waluyo selaku PPK menghubungi saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan untuk menandatangani dokumen tersebut di Inspektorat Provinsi Banten.
15. Bahwa alasan Pejabat Pengadaan Sendi Risyadi *tidak mau menandatangani dokumen pengadaan tersebut*, karena PPTK (Awal) saksi Ganda Dodi Darmawan tidak mau menandatangani dokumen pengadaan, sehingga akhirnya saksi Joko Waluyo mengusulkan pergantian PPTK menjadi saksi Rizal S. Djafaar. Bahwa *akhirnya Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi menandatangani berita acara pengadaan yang disodorkan oleh terdakwa Agus Apriyanto karena dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan yang baru yaitu Saksi Rizal S. Djafaar.*
16. Bahwa fakta untuk PPHP yaitu saksi Dian Harianto oleh terdakwa Agus Apriyanto melalui saksi Edi Santoso dikejar sampai ke rumah duka saksi Dian Harianto yang saat itu sedang ijin tidak masuk kantor karena ada





kedukaan di kampung halaman di Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Kemudian faktanya bahwa semua laporan pendahuluan dan laporan akhir Konsultan FS yang membuat adalah terdakwa Agus Aprianto dibantu dengan tenaga *freelance* rekrutan terdakwa Agus Aprianto yang telah disetujui oleh saksi Joko Waluyo, dan tenaga *freelance* tersebut bukan dari 8 (delapan) konsultan.

17. Bahwa setelah dokumen berhasil dimintai tandatangan oleh para pihak baik Kontrak, Berita Acara pengadaan dan Berita Acara Pembayaran, kemudian terdakwa Agus Aprianto menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Joko Waluyo selaku PPK. Selanjutnya saksi Joko Waluyo memproses pencairannya dan menyerahkan dokumen untuk diproses kepada bendahara pengeluaran Saksi Heti Septiana, sebagai berikut:

- 1) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor ; 959.4/33812/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.572.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- 2) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Konsep Desain Kosulindo dengan nomor: 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.459.664.- setelah dipotong pajak Ppn dan Pph 23.
- 3) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Tsab Konsulindo dengan nomor: 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.945.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- 4) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Raudhah Karya Mandiri dengan nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
- 5) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Tanoeraya Konsultan dengan nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,



- 6) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Javatama Konsulindo dengan nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
- 7) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Mitra Teknik Konsultan dengan nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
- 8) Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Spektrum Tritama Persada dengan nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.768.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
18. Bahwa faktanya setelah dana tersebut cair ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, terdakwa Agus Aprianto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena 8 (Delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja. Selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada Terdakwa Agus Apriyanto dan kemudian Terdakwa Agus Aprianto memberikan uang terima kasih dengan kisaran 5 juta rupiah kepada masing-masing Direktur Konsultan tersebut.
19. Bahwa pekerjaan FS hanya dikerjakan oleh tenaga ahli Planologi, padahal sesuai dengan KAK, untuk pekerjaan FS tersebut harus melibatkan Ahli Planologi, Geodesi dan ahli Arsitektur
20. Bahwa menurut Terdakwa Agus Apriyanto sisa uang pencairan tersebut dipergunakan oleh terdakwa Agus Apriyanto per-satu konsultan dengan rincian penggunaan uang yang saksi terima per masing-masing kontrak yaitu:
- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Fee pinjam bendera       | : Rp. 5.800.000,-  |
| Biaya tenaga team leader | : Rp. 15.000.000,- |
| Biaya tenaga arsitek     | : Rp. 10.000.000,- |
| Biaya tenaga geodesi     | : Rp. 10.000.000,- |
| Biaya Petugas ukur       | : Rp. 2.500.000,-  |
| Biaya operator computer  | : Rp. 2.000.000,-  |
| Sewa mobil               | : Rp. 3.500.000,-  |



Sewa RTK (alat ukur)	: Rp. 4.500.000,-
Transportasi (BBM) dan Akomodasi	: Rp. 3.000.000,-
Sewa drone	: Rp. 5.000.000,-
Fee saksi	: Rp. 9.000.000,-
Fee leader + ahli (Edwin)	: Rp. 9.000.000,-
Total Biaya Yang Dikeluarkan	: Rp. 79.300.000,-

21. Bahwa pekerjaan FS tersebut telah dilakukan oleh Ahli-ahli yang ditunjuk oleh terdakwa Agus Apriyanto untuk mewakili 8 konsultan melakukan pekerjaan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yaitu saksi Edwin Andriyana, S.T., saksi Susi Andriyani, S.T., dan saksi Imam Harwapi, S.T., yang ketiga nya merupakan ahli di bidang Planologi;
22. Bahwa pekerjaan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut yang dalam dokumen kontrak dikerjakan oleh 8 perusahaan konsultan, akan tetapi faktanya pekerjaan FS tersebut hanya dikerjakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto yang meminjam bendera 8 perusahaan konsultan tersebut dilakukan dengan menunjuk 3 Konsultan yaitu saksi Edwin Andriyana, S.T., saksi Susi Andriyani, S.T., dan saksi Imam Harwapi, S.T. selaku ahli planologi, dan mengenai hal tersebut diketahui oleh saksi Joko Waluyo, karena saksi ikut serta ke beberapa lokasi yang dilakukan survey dan drone oleh Saksi Edwin Andriyana dan Terdakwa Agus Apriyanto;
23. Bahwa hasil FS yang dibuat oleh saksi Edwin Andriyana, saksi Susi Andriyani dan saksi Imam Harwapi yang merupakan ahli planologi yang ditunjuk oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk mengerjakan FS yang seharusnya dikerjakan oleh 8 perusahaan konsultan yang dipinjam benderanya oleh Terdakwa Agus Apriyanto tersebut telah diserahterimakan dan disetujui oleh saksi Dian Hardianto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:

- a. Hasil FS atas nama hasil PT Spektrum Tritama Persada (vide barang bukti nomor urut 2 dan 3), yaitu:
- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk



pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan,  
SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;

- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;

b. Hasil FS atas nama hasil  
PT Tanoeraya Konsultan (vide barang bukti nomor urut 5 dan 6),  
yaitu:

- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;

c. Hasil FS atas nama hasil  
PT Konsep Desain Konsulindo (vide barang bukti nomor urut 8, 9 dan 10), yaitu:

- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Kelayakan Perluasan Lahan SMAN7 kota Serang;
- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN1 Kragilan;
- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN 1 Kragilan;

d. Hasil FS atas nama hasil  
PT Javatama Konsulindo (vide barang bukti nomor urut 12 dan 13),  
yaitu:

- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
- e. Hasil FS atas nama hasil CV TSAB Konsulindo (vide barang bukti nomor urut 15 dan 16), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
- f. Hasil FS atas nama hasil PT Raudhah Karya Mandiri (vide barang bukti nomor urut 18 dan 19), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;
- g. Hasil FS atas nama hasil CV Mitra Teknik Komitmen (vide barang bukti nomor urut 21 dan 22), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
- h. Hasil FS atas nama hasil PT Fajar Konsultan (vide barang bukti nomor urut 25 dan 26), yaitu:

Halaman 213 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
- 24.** Bahwa hasil akhir FS Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut telah dipaparkan di Hotel Le Dian oleh Tim Ahli Planologi yang melakukan FS, yaitu saksi Edwin Andriyana, S.T., saksi Susi Andriyany, S.T., saksi Imam Harwapi, S.T., dan Okta pada bulan November 2018 dihadapan para Kepala Sekolah yang terkait yang mengajukan proposal pembangunan USB dan Perluasan Lahan Sekolah atau pihak-pihak berkenaan yang mewakilinya, dan pada saat itu seluruh yang hadir menerima hasil FS;
- 25.** Bahwa meskipun hasil FS telah diterima, akan tetapi hasil FS tersebut tidak pernah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pembelian lahan yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil FS sampai saat ini, sehingga hasil FS tersebut tidak berguna, tidak dapat dimanfaatkan dan sia-sia;
- 26.** Bahwa proses pengadaan pekerjaan FS oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK tidak melibatkan pejabat pengadaan, dan terdakwa Agus Apriyanto melakukan FS untuk 8 Perusahaan Konsultan yang menandatangani kontrak SPK dengan pinjam bendera, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dokumen pengadaan serta penunjukan ahli untuk melakukan pekerjaan FS dilakukan oleh terdakwa Agus Apriyanto, dimana ahli tersebut tidak tercatat sebagai ahli di masing-masing perusahaan Konsultan tersebut, melainkan hanya pinjam ijazah, bukan ahli yang memang dimiliki perusahaan konsultan tersebut, serta ahli-ahli tersebut mengerjakan seluruh pekerjaan untuk 8 perusahaan konsultan yang menandatangani kontrak/ SPK;
- 27.** Bahwa mengenai hal tersebut, meskipun di persidangan dibantah oleh saksi Joko Waluyo, tapi secara fakta di lapangan, saksi Joko Waluyo mengetahuinya karena beberapa kali ikut ke lapangan melakukan pengawasan dan pendampingan pengecekan lokasi yang dilakukan FS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa Agus Apriyanto dan saksi Edwin selaku ahli yang mengambil foto drone lokasi;

28. Bahwa perbuatan saksi Joko Waluyo telah menyalahgunakan kewenangan nya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya selaku PPK dengan langsung menunjuk terdakwa Agus Apriyanto untuk mencari 8 perusahaan konsultan guna melakukan pekerjaan FS tanpa melalui prosedur yang seharusnya dalam hal pengadaan langsung yang semestinya dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Pejabat Pengadaan dan kemudian membiarkan atau secara tidak langsung membenarkan perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto selaku pihak pelaksana FS melakukan pinjam bendera 8 perusahaan konsultan;
29. Bahwa perbuatan saksi Joko Waluyo bersama-sama dengan terdakwa Agus Apriyanto tersebut melanggar ketentuan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018, terutama dalam Pasal-pasal berikut:

- Pasal 12 yang berbunyi :  
Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf d memiliki tugas :
  - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
  - d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Pasal 41 :  
Ayat (1)  
Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
  - a. Seleksi;
  - b. Pengadaan Langsung; dan
  - c. Penunjukan Langsung.  
Ayat (2)

Halaman 215 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (3)

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4)

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

Ayat (5)

Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- Permintaan berulang (*repeat order*) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Ayat (6)

Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.

- Pasal 7 Ayat (1) :

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

30. Bahwa pekerjaan FS tersebut telah dibayar seluruhnya dengan cara memindahbukukan dana ke dalam rekening 8 perusahaan konsultan dan 8 Direktur perusahaan konsultan menyerahkan pencairan dana kegiatan FS tersebut seluruhnya kepada terdakwa AGUS APRIYANTO dengan total sebesar Rp 696.684.600,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah); yang kemudian telah dipergunakan oleh terdakwa AGUS APRIYANTO untuk:

- Untuk honor AGUS APRIYANTO : Rp 70.000.000,-
  - Untuk honor EDWIN (Team Leader) : Rp 70.000.000,-
  - Untuk Pak EDI SANTOSO : Rp 45.000.000,-
  - Untuk Pak RAHMAD (Pinjaman) : Rp 140.000.000,-
  - Untuk Pak RAHMAD (Sharing Pro fit): Rp 130.000.000,-
  - Untuk Ahli Susi Andriyani, S.T. : Rp 15.000.000,-
  - Untuk Ahli Imam Harwapi, S.T. : Rp 15.000.000,-
  - Untuk Ahli Rinta Kasari Fitri A., S.T. : Rp 15.000.000,-
  - Untuk sdr. Okta : Rp 15.000.000,-
  - Fee pinjam bendera 8 konsultan, sbb: Rp 40.000.000,-
- Dengan rincian masing-masing Direktur

Halaman 217 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yaitu

- Laily Kurniasari, S.T. (Direktur PT Spektrum Tritama Persada);
- Agus Faturrohman, S.T. (Direktur PT Konsep Desain Konsulindo);
- Tri Widyanto, S.T. (Direktur PT Fajar Konsultan);
- Dedi Harfianto, S.T. (Direktur PT Raudhah Karya Mandiri);
- Tabrani (Direktur CV. Tsab Konsulindo);
- H. Fadlullah, S.T. (Direktur PT Tanoeraya Konsultan);
- Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T. (Direktur PT Javatama Konsultan);
- Ma'mun (Direktur CV Mitra Teknis Konsultan).

**31.** Bahwa perbuatan saksi Joko Waluyo Bersama-sama dengan terdakwa Agus Apriyanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut dalam uraian diatas merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada nya dalam kedudukan dan jabatannya selaku PPK karena bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, antara lain bertentangan dengan etika pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) : Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 218 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Perbuatan saksi JOKO WALUYO bersama-sama dengan terdakwa AGUS APRIYANTO tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 697.075.972,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H. (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tanggal 9 September 2021, diperoleh dari perhitungan dana yang diterima oleh setiap konsultan setelah dipotong pajak, sebagaimana tabel berikut:

No.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM (Setelah dipotong Pajak PPN dan PPH 23).	Jumlah (Rp)
1	SP2D Nomor : 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018. kepada PT Fajar Konsultan	87.572.800,00
2	SP2D nomor : 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 kepada PT Konsep Desain Konsulindo	87.459.664,00
3	SP2D nomor: 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 kepada CV TSAB KONSULINDO	86.945.000,00
4	SP2D nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT RAUDHAH KARYA MANDIRI	86.901.054,00
5	SP2D nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 kepada PT TANOERAYA KONSULTAN	86.602.600,00
6	SP2D nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT JAVATAMA KONSULINDO	86.901.054,00
7	SP2D nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada CV MITRA TEKNIK KONSULTAN	86.925.000,00
8	SP2D nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT SPEKTRUM TRITAMA PERSADA	87.768.800,00
	Jumlah	697.075.972,00

33. Bahwa nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp 697.075.972,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus



tujuh puluh dua rupiah) tersebut diperhitungkan dengan metode total loss karena hasil FS tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ditindaklanjuti sama sekali dengan pembelian lahan yang telah direkomendasi dalam laporan akhir FS oleh Konsultan pada setiap titik lokasi, sehingga laporan FS tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia dan merugikan keuangan negara;

34. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan pekerjaan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan lahan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang menurut perhitungan penyidik dan ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H. (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) sebesar Rp 697.075.972,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi pengurangan kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah sebesar Rp 347.075.972,00;
35. Pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diperoleh dari:
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Fadlullah,ST. pada tanggal 25 Oktober 2019;
  - Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Ma'mun,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
  - Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Salman Firdaus Jaya Prawira,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
  - Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Dedi Arfianto Bin Harmaji pada tanggal 25 Oktober 2019;
  - Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Laily Kurniasari,ST. pada tanggal 25 Oktober 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Agus Faturochman,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tri Widyanto,ST.STH.I,MT . pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tabrani pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Titipan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah); dari sdr. Rahmad Syahputra, SH. sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 25 Oktober 2019.
- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) disita dari saksi Edwin Andriyana, S.T.
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), merupakan titipan terdakwa Agus Apriyanto disita melalui saksi Suherman, AK. CA.
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan oleh saksi Joko Waluyo didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;

Dengan demikian pengembalian tersebut menjadi pengurangan kerugian keuangan yang terjadi (Rp 697.075.972,00 - Rp. 350.000.000,00) = Jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebesar Rp. 347. 075.972,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Halaman 221 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan nya telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu :

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada nya, namun kemudian apabila Majelis berpendapat lain, mengajukan permohonan Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*et aequo et bono*), maka Majelis akan membahas Nota Pembelaan/Pledooi tersebut secara bersamaan dengan pembahasan pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun



2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;
3. Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;
4. Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;
5. Unsur “Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub





dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm), dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta dari keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa bernama Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm), yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur ini haruslah terlebih dahulu dibuktikan sebelum unsur perbuatannya dibuktikan, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaan/Pledoi nya halaman 5 – 6, pada intinya menyatakan :

“Bahwa pembuktian unsur “setiap orang”, yaitu subjek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana adalah bergantung pada pembuktian delik intinya, sebab unsur “setiap orang” merupakan suatu elemen delik yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara Yojiro Kitajima, yang antara lain menerangkan bahwa: "unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya", oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "setiap orang"...dst...

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah memang bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestanddelen van het delict*) yang harus dibuktikan, namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur "setiap orang" merupakan unsur dari pasal yang didakwakan walaupun tidak terdapat dalam rumusan delik (*elementen van het delict*);

Menimbang, bahwa walaupun unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur suatu delik inti (*bestanddelen van het delict*), melainkan sebagai unsur dari pasal yang didakwakan (*elementen van het delict*), namun oleh karena Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan kegiatan pekerjaan *Feasibility Study*/FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan lahan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten, maka tetap harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini, dengan maksud untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), karenanya Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada Dinas PUPR Provinsi Banten yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-12/SRG/11/2021 serta selama persidangan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dalam persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur "Secara Melawan Hukum".

Halaman 225 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”. Sedangkan, melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (Darwan Prinst, SH., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I tahun 2002, halaman 29-30);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perihal pengertian “melawan hukum”, Mahkamah Agung RI menegaskan sebagai berikut : “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas

Halaman 226 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang merampas hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara" (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara *ruislag* Tanah Bulog ).

Sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum yang materiil dapat dikemukakan pula pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut :

*"Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat."*

Menimbang, oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formal.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku, oleh karena itu setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa selaku Tenaga Kerja Sukarela (TKS) pada Dinas PUPR Provinsi Banten yang melaksanakan kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* – FS dalam pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 dengan meminjam bendera 8 perusahaan konsultan yang mengikuti proses pengadaan langsung kegiatan FS pada Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018 dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan FS tersebut merupakan kegiatan yang sumber dananya dibiayai dari dana APBD Provinsi Banten dengan No. DPA: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 4 Januari 2018 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten), seharusnya dipergunakan secara cermat, tertib dan teliti serta sesuai peruntukan untuk pembangunan unit sekolah baru maupun perluasan lahan sekolah SMAN/SMKN guna meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) selaku TKS pada Dinas PUPR Provinsi Banten bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan kegiatan jasa konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akibat perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan kegiatan jasa konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) tersebut telah merugikan Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidaire terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidaire (Pasal 3),

Halaman 228 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan pengadaan jasa konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang menggunakan dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, dari keterangan saksi Engkos Kosasih Samanhudi, saksi Sendi Risyadi, saksi Rizal Suratman Djafaar, saksi Ganda Dodi Darmawan, saksi Heti Septiana, saksi Dian Hardianto, saksi H. Pujo Laksana, dan bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 35, 36, 38, 39 dan 52, terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) selaku TKS pada Dinas PUPR Provinsi Banten telah melaksanakan kegiatan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan Sekolah SMAN/SMKN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan meminjam bendera 8 perusahaan konsultan yang ditunjuk dalam proses pengadaan langsung oleh Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 *vide bukti nomor 52*, sekaligus selaku PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor: 800/140- DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018, *vide bukti nomor 38*, tanpa melibatkan Pejabat Pengadaan Saksi Sendi Risyadi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selaku PPK, Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - ✓ menyusun perencanaan pengadaan;
  - ✓ menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - ✓ menetapkan rancangan kontrak;
  - ✓ menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - ✓ mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - ✓ menetapkan tim pendukung;
  - ✓ menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - ✓ melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - ✓ menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - ✓ mengendalikan Kontrak;
  - ✓ melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
  - ✓ menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
  - ✓ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  - ✓ menilai kinerja Penyedia.
- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK melakukan pengadaan kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan FS);
- Bahwa sumber dana Kegiatan Pekerjaan FS berasal dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 4 Januari 2018 (Program Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten) dengan nilai anggaran sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 titik/lokasi mewakili satu kebutuhan/usulan sekolah, namun kemudian Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK menentukan dan memecahkan kegiatan FS tersebut menjadi 8 (delapan) kegiatan dengan lokasi menjadi sebanyak 20 (dua) puluh titik. Sehingga satu per satu kegiatan ditetapkan HPS sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karenanya

Halaman 230 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



metode pengadaan kegiatan jasa konsultasi FS dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS tersebut saksi H. Engkos Kosasi selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten menandatangani Surat Keputusan antara lain:
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Banten Nomor: 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk Pejabat Pengadaan dengan susunan Tim Pejabat Pengadaan yaitu : Zainul Hakim S,STP; Sendi Risyadi SE; Taopik Salim SE., M.SI., dan Bai Suhaimi; vide barang bukti nomor urut 36;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Banten Nomor : 800/004-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018 ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dengan susunan Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa yaitu : Endang Saprudin SE., MM.; Dery Pramona, SE.; Suherman; dan Dian Hardianto; vide barang bukti nomor urut 39;
  - Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor: 800/140- DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 juga ditunjuk saksi Ganda Dodi Darmawan yang kemudian diganti oleh saksi Rizal S. Djafar, STP, M.SI berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/140-Dindik/2018 tanggal 25 April 2018 dan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018 2018; vide barang bukti nomor urut 38;

Menimbang, sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Sendi Risyadi, saksi Ganda Dodi Darmawan, dan saksi Dian Hardianto, diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan jasa konsultasi FS tersebut, saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK tidak melibatkan saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan, namun meminta Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menimbang, sesuai fakta persidangan dari keterangan Terdakwa Agus Apriyanto, saksi Edwin Andriyana, ST., saksi Fadlullah, ST., saksi Dedi Arfianto Bin Harmaji, saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, saksi Ma'mun, saksi Laily Kurniasari, saksi Tri Widyanto, saksi Tabrani, saksi Edwin Andriyana, saksi Susy Andriyani, saksi Edi Santosa, saksi Rahmad Syahputra dan saksi Joko Waluyo



bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 27 s.d 34, no. 41 s.d 50, no. 60 s.d 69, no. 84, dan no. 85 yang telah diperlihatkan dan diakui kebenarannya di persidangan, diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) melaksanakan kegiatan tersebut, diawali dari Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) menghubungi Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) selaku honorer (TKS) pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang diketahui memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum, sehingga Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) meminta secara langsung kepada Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) untuk membantu kegiatan jasa konsultasi FS tersebut. Sehingga dalam penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut, Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) meminta Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) untuk membantu penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut. Untuk kegiatan penyusunan RUP, KAK, RAB dan HPS tersebut terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) meminta bantuan saksi Edwin (*Tenaga Ahli Freelance*) dan hal tersebut diketahui oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK. Draft RUP, RAB, HPS dan KAK dari terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) beberapa kali dilakukan perbaikan oleh dan diperbaiki oleh terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) hingga draft tersebut akhirnya ditandatangani oleh saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK. Sehingga dalam penyusunan RUP, RAB, HPS dan KAK kegiatan FS tersebut sdr. Joko Waluyo selaku PPK tidak pernah melibatkan saksi Ganda Dodi Darmawan selaku PPTK di awal kegiatan maupun Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi.
- Bahwa sebagaimana hasil penyusunan RUP dan KAK kegiatan FS tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh PPK sebelumnya ARDIUS PRIHANTONO dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Joko Waluyo selaku PPK, maka Terdakwa Agus Apriyanto kemudian mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi FS tersebut, namun demikian 8 (delapan) konsultan tersebut hanya diminta tolong oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk sekedar pinjam nama/pinjam bendera saja, dan kemudian Terdakwa Agus Apriyanto mengambil dokumen-dokumen 8 (delapan) Konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan kontraknya, sehingga seluruh administrasi dan pekerjaan FS tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Apriyanto, dan para Direktur perusahaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam bendera oleh Terdakwa Agus Apriyanto hanya menandatangani kontrak dan mendapat fee masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa delapan perusahaan konsultan yang menandatangani Kontrak FS tersebut adalah:
  - a. PT Konsep Desain Konsulindo, dengan *Direktur Sdr. Agus Faturrohman, ST* dengan Kontrak nomor SPK: 900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp. 98.169.000.- Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang, vide barang bukti nomor urut 7;
  - b. PT Pajar Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. Trik Widyanto, ST* dengan kontrak nomor :900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 24;
  - c. PT Raudhah Karya Mandiri, Dengan *direktur Sdr. Dedi Harfianto, ST* dengan Kontrak Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang. (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 17;
  - d. CV Tsab Konsulindo, dengan *Direktur Sdr. Tabrani* dengan Kontrak Nomor: 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.592.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 14;
  - e. PT Tanoeraya Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. H. Fadlullah, ST* dengan kontrak nomor :900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 4;
  - f. PT Javatama Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. Salman Firdaus Jaya Prawaira, ST* dengan Kontrak Nomor :900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB)

Halaman 233 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SMKN Mandalawangi dan SMNK Cigeulis. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 11;

- g. CV Mitra Teknis Konsultan, Dengan *Direktur Sdr. Ma'mun* dengan Kotrak Nomor :900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 20;
- h. PT Spektrum Tritama Persada, Dengan *Direktur Sdri. Laily Kurniasari, ST* dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi. (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 1;
- Bahwa kriteria penentuan titik lahan/tanah berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten dengan 1 (satu) titik diwakili dengan 3 (tiga) lokasi alternatif untuk dilakukan uji kelayakan, sehingga dari 20 (dua puluh) titik maka diperlukan sebanyak 60 lokasi yang akan di uji oleh 8 (delapan) konsultan dalam waktu kurang lebih 30 (tiga puluh) hari, namun faktanya, kegiatan uji kelayakan FS tersebut *dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Agus Apriyanto* dan hal tersebut diketahui oleh saksi Joko Waluyo selaku PPK, karena saksi Joko Waluyo yang meminta terdakwa Agus Apriyanto untuk melakukan jasa konsultasi uji kelayakan FS tersebut dan selalu komunikasi dengan saksi Edwin dan terdakwa Agus Apriyanto.
- Bahwa fakta dalam penentuan titik dan lokasi bukan dari proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten, melainkan *berdasarkan penentuan oleh saksi Joko Waluyo sendiri selaku PPK* yang menentukan titik dan lokasi untuk dilakukan uji kelayakan, yang seharusnya titik dan lokasi tersebut ditentukan dari proposal dan konsultan yang akan melaksanakan uji kelayakan.
- Bahwa kemudian Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Dian Harianto dihubungi dan didatangi terus-menerus oleh terdakwa Agus Apriyanto untuk menandatangani berita acara pelaksanaan pengadaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Hingga akhirnya saksi Joko Waluyo selaku



PPK menghubungi saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan untuk menandatangani dokumen tersebut di Inspektorat Provinsi Banten.

- Bahwa alasan Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi tidak mau menandatangani dokumen pengadaan tersebut, karena PPTK (Awal) saksi Ganda Dodi Darmawan tidak mau menandatangani dokumen pengadaan, sehingga akhirnya saksi Joko Waluyo mengusulkan pergantian PPTK menjadi saksi Rizal S. Djafaar. Bahwa *akhirnya Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi menandatangani berita acara pengadaan yang disodorkan oleh terdakwa Agus Apriyanto karena dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan yang baru yaitu saksi Rizal S. Djafaar.*
- Bahwa fakta untuk PPHP yaitu saksi Dian Harianto oleh saksi Agus Apriyanto melalui saksi Edi dikejar sampai ke rumah duka saksi Dian Harianto yang saat itu sedang ijin tidak masuk kantor karena ada kedukaan di kampung halaman di kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Kemudian faktanya bahwa semua laporan pendahuluan dan laporan akhir Konsultan FS yang membuat adalah terdakwa Agus Apriyanto dibantu dengan tenaga *freelance* rekrutan terdakwa Agus Apriyanto yang telah disetujui oleh saksi Joko Waluyo, dan tenaga *freelance* tersebut bukan dari 8 (delapan) konsultan.
- Bahwa setelah dokumen berhasil dimintai tandatangan oleh para pihak baik Kontrak, Berita Acara pengadaan dan Berita Acara Pembayaran, kemudian terdakwa Agus Apriyanto menyerahkan dokumen tersebut kepada saksi Joko Waluyo selaku PPK. Selanjutnya saksi Joko Waluyo memproses pencairannya dan menyerahkan dokumen untuk diproses kepada bendahara pengeluaran Saksi Heti Septiana, sebagai berikut:
  - a. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor ; 959.4/33812/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.572.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
  - b. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Konsep Desain Kosulindo dengan nomor: 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp. 87.459.664.- setelah dipotong pajak Ppn dan Pph 23.

- c. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV TSAB Konsulindo dengan nomor: 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.945.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- d. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Raudhah Karya Mandiri dengan nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
- e. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Tanoeraya Konsultan dengan nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
- f. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Javatama Konsulindo dengan nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
- g. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Mitra Teknik Konsultan dengan nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
- h. Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Spektrum Tritama Persada dengan nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan

Halaman 236 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilai sebesar Rp. 87.768.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.

- Bahwa faktanya setelah dana tersebut cair ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, terdakwa Agus Aprianto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena 8 (Delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja. Selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada terdakwa Agus Aprianto dan kemudian terdakwa Agus Aprianto memberikan uang terima kasih dengan kisaran 5 juta rupiah kepada masing-masing Direktur Konsultan tersebut.
- Bahwa pekerjaan FS hanya dikerjakan oleh tenaga ahli Planologi, padahal sesuai dengan KAK, untuk pekerjaan FS tersebut harus melibatkan Ahli Planologi, Geodesi dan ahli Arsitektur.
- Bahwa menurut terdakwa Agus Aprianto sisa uang pencairan tersebut dipergunakan oleh terdakwa Agus Aprianto per-satu konsultan dengan Perincian penggunaan uang yang saksi terima per masing-masing kontrak yaitu :

Fee pinjam bendera	: Rp. 5.800.000,-
Biaya tenaga team leader	: Rp. 15.000.000,-
Biaya tenaga arsitek	: Rp. 10.000.000,-
Biaya tenaga geodesi	: Rp. 10.000.000,-
Biaya Petugas ukur	: Rp. 2.500.000,-
Biaya operator computer	: Rp. 2.000.000,-
Sewa mobil	: Rp. 3.500.000,-
Sewa RTK (alat ukur)	: Rp. 4.500.000,-
Transportasi (BBM) dan Akomodasi	: Rp. 3.000.000,-
Sewa drone	: Rp. 5.000.000,-
Fee saksi	: Rp. 9.000.000,-
Fee leader + ahli (Edwin)	: Rp. 9.000.000,-
<b>TOTAL BIAYA YANG DIKELUARKAN</b>	<b>Rp. 79.300.000,-</b>

- Bahwa pekerjaan FS tersebut telah dilakukan oleh Ahli-ahli yang ditunjuk oleh terdakwa Agus Aprianto untuk mewakili 8 konsultan melakukan pekerjaan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, yaitu saksi Edwin Andriyana, S.T., saksi Susi Andriyani, S.T., dan Imam Harwapi, S.T., yang ketiga nya merupakan ahli di bidang Planologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tersebut yang dalam dokumen kontrak dikerjakan oleh 8 perusahaan konsultan, akan tetapi faktanya pekerjaan FS tersebut hanya dikerjakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto meminjam bendera 8 perusahaan konsultan tersebut dilakukan dengan menunjuk 3 Konsultan yaitu saksi Edwin Andriyana, S.T., saksi Susi Andriyani, S.T., dan Imam Harwapi, S.T. selaku ahli planologi, dan mengenai hal tersebut diketahui oleh saksi Joko Waluyo, karena saksi ikut serta ke beberapa lokasi yang dilakukan survey dan drone oleh saksi Edwin Andriyana dan terdakwa Agus Apriyanto;
- Bahwa hasil FS yang dibuat oleh saksi Edwin Andriyana, saksi Susi Andriyani dan Imam Harwapi yang merupakan ahli planologi yang ditunjuk oleh terdakwa Agus Apriyanto untuk mengerjakan FS yang seharusnya dikerjakan oleh 8 perusahaan konsultan yang dipinjam benderanya oleh terdakwa Agus Apriyanto tersebut telah diserahterimakan dan disetujui oleh saksi Dian Hardianto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, sebagai berikut:
  - Hasil FS atas nama hasil PT Spektrum Tritama Persada (vide barang bukti nomor urut 2 dan 3), yaitu:
    - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;
    - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;
  - Hasil FS atas nama hasil PT Tanoeraya Konsultan (vide barang bukti nomor urut 5 dan 6), yaitu:
    - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
    - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan

Halaman 238 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan  
SMAN 1 Maja;

- Hasil FS atas nama hasil PT Konsep Desain Konsulindo (vide barang bukti nomor urut 8, 9 dan 10), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Kelayakan Perluasan Lahan SMAN7 kota Serang;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN1 Kragilan;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN 1 Kragilan;
- Hasil FS atas nama hasil PT Javatama Konsulindo (vide barang bukti nomor urut 12 dan 13), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
- Hasil FS atas nama hasil CV TSAB Konsulindo (vide barang bukti nomor urut 15 dan 16), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
- Hasil FS atas nama hasil PT Raudhah Karya Mandiri (vide barang bukti nomor urut 18 dan 19), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk



pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;

- ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;
- Hasil FS atas nama hasil CV Mitra Teknik Komitmen (*vide* barang bukti nomor urut 21 dan 22), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
- Hasil FS atas nama hasil PT Fajar Konsultan (*vide* barang bukti nomor urut 25 dan 26), yaitu:
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
  - ✓ 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan *Feasibility Study* (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan saksi Joko Waluyo, saksi Edwin Andriyana, saksi Susi Andriyani, saksi Dadan Amdani, saksi Marjono Memet, saksi Hartono Ramdi, saksi Mukhlisin, saksi Muhammad Ulung, saksi Sartono, saksi Iwan Sumantri, saksi Firdaus Pratama, saksi Armin, saksi Bambang Wiratmo, saksi Rival Perdana dan Terdakwa Agus Apriyanto, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 1 s.d 26 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan hasil akhir FS Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut telah dipaparkan di Hotel Le Dian oleh Tim Ahli Planologi yang melakukan FS, yaitu saksi Edwin Andriyana, S.T., Susi Andriyani, S.T., Imam Harwapi, S.T., dan Okta pada bulan November 2018 dihadapan para Kepala Sekolah yang terkait yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan proposal pembangunan USB dan Perluasan Lahan Sekolah atau pihak-pihak berkenaan yang mewakilinya, dan pada saat itu seluruh yang hadir menerima hasil FS;

Menimbang, bahwa meskipun hasil FS telah diterima, akan tetapi hasil FS tersebut tidak pernah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pembelian lahan yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil FS sampai saat ini, sehingga hasil FS tersebut tidak berguna, tidak dapat dimanfaatkan dan sia-sia;

Menimbang, bahwa proses pengadaan pekerjaan FS oleh Saksi Joko Waluyo selaku PPK tidak melibatkan pejabat pengadaan, dan Terdakwa Agus Apriyanto melakukan FS untuk 8 Perusahaan Konsultan yang menandatangani kontrak SPK dengan pinjam bendera, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dokumen pengadaan serta penunjukan ahli untuk melakukan pekerjaan FS dilakukan oleh Terdakwa Agus Apriyanto, dimana ahli tersebut tidak tercatat sebagai ahli di masing-masing perusahaan Konsultan tersebut, melainkan hanya pinjam ijazah, bukan ahli yang memang dimiliki perusahaan konsultan tersebut, serta ahli-ahli tersebut mengerjakan seluruh pekerjaan untuk 8 perusahaan konsultan yang menandatangani kontrak/ SPK;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, meskipun di persidangan dibantah oleh Saksi Joko Waluyo, tapi secara fakta di lapangan, Saksi Joko Waluyo mengetahuinya karena beberapa kali ikut ke lapangan melakukan pengawasan dan pendampingan pengecekan lokasi yang dilakukan FS oleh Terdakwa Agus Apriyanto dan saksi Edwin selaku ahli yang mengambil foto drone lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Joko Waluyo telah menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukannya selaku PPK dengan langsung menunjuk Terdakwa Agus Apriyanto untuk mencari 8 perusahaan konsultan guna melakukan pekerjaan FS tanpa melalui prosedur yang seharusnya dalam hal pengadaan langsung yang semestinya dilakukan evaluasi terlebih dahulu oleh Pejabat Pengadaan dan kemudian membiarkan atau secara tidak langsung membenarkan perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto selaku pihak pelaksana FS melakukan pinjam bendera 8 perusahaan konsultan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Joko Waluyo bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto tersebut melanggar ketentuan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal :

Halaman 241 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa (konsultan FS) tidak melibatkan pejabat pengadaan yang berwenang untuk menetapkan penyedia jasa konsultan FS tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkenaan “prinsip-prinsip pengadaan”.
- Bahwa pemecahan paket pekerjaan menjadi 8 paket untuk menghindari lelang (faktanya kegiatan tersebut dikerjakan oleh satu orang yaitu Terdakwa Agus Apriyanto yang merupakan tenaga honor Dinas PUPR Propinsi Banten) yang ditunjuk oleh Saksi Joko Waluyo selaku KPA merangkap PPK. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa tenaga ahli yang ditunjuk oleh Terdakwa Agus Apriyanto bukan Tenaga Ahli (tetap) yang terdapat pada masing-masing perusahaan konsultan, melainkan tenaga ahli luar yang hanya dipinjam sertifikasinya, para ahli tidak mengetahui adanya kontrak, tidak turun ke lapangan, dan hanya menerima materi/bahan penyusunan FS secara online dari Terdakwa Agus Apriyanto melalui saksi Edwin yang merupakan ahli Tata Ruang yang digunakan Terdakwa Agus untuk melaksanakan dan mengumpulkan bahan penyusunan FS tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 65 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Bahwa pembayaran pekerjaan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu 8 konsultan yang hanya dipinjam benderanya tanpa melaksanakan pekerjaan dan menerima fee atas pinjam bendera. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5) serta Pasal 184 Ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Joko Waluyo (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto yang merupakan satu kegiatan yang saling terikat dan saling mendukung satu sama lain sebagaimana uraian tersebut diatas telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dengan menyalahgunakan kewenangannya dalam kedudukan dan jabatan Saksi JOKO WALUYO selaku PPK pengadaan kegiatan

Halaman 242 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



FS, karena tidak sesuai etika pengadaan barang/jasa dimana sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah diatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada Pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang





membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum.

Menimbang, hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari wujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Menimbang, bahwa Prof. Romli Atmasasita dan Prof. Andi Hamzah memberikan pendapat mengenai pembuktian unsur “melawan hukum” yang mana terdapat perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyatakan “ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh Undang-undang sebagai Pegawai Negeri (yang digaji dari Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang No. 31 Tahun 1999”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Propinsi Banten Nomor : 800/140- DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah diatur di dalam perundang-undangan maka unsur melawan hukum yang melekat pada Saksi Joko Waluyo dalam kapasitas dan jabatannya selaku KPA ataupun PPK secara bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto yang mana perbuatannya tersebut tidak bisa terlepas satu sama lain saling mengikat dan terikat, saling mendukung, tidak akan terjadi satu perbuatan apabila tidak dilakukan secara bersama-sama antara Saksi Joko Waluyo dengan Terdakwa Agus Apriyanto adalah unsur melawan hukum yang bersifat khusus yang telah diakomodir di dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga lebih tepat untuk dibuktikan terkait tindak pidana kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 3 (Dakwaan Subsidair) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Perbuatan Melawan Hukum" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledooi dalam halaman 3 menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Agus Apriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat

Halaman 245 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



(1) ke-1 KUHP, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa tersebut bersamaan dan sekaligus dengan pertimbangan Majelis atas unsur-unsur pasal sesuai Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum sebagaimana uraian pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidaire yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi";
3. Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan";
4. Unsur "Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara";
5. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum satu persatu, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidaire";

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa 'Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi' adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi



tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan. Dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat 'Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi' tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata "dengan tujuan" maka perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan kesengajaan dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga jika dihubungkan dengan unsur lain pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur adanya dapat merugikan keuangan negara, maka *opzet* tersebut meliputi atas unsur-unsur delik tersebut dimana keuntungan yang didapat, diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, Majelis menyatakan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan uraian tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam unsur-unsur sebelumnya melekat menjadi satu kesatuan yang dianggap termuat dan terulang kembali secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan pengadaan jasa konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang menggunakan dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, dari keterangan saksi Engkos Kosasih Samanhudi, saksi Sendi



Risyadi, saksi Rizal Suratman Djafaar, saksi Ganda Dodi Darmawan, saksi Heti Septiana, saksi Dian Hardianto, saksi H. Pujo Laksana, dan bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 35, 36, 38, 39 dan 52, terungkap fakta-fakta:

- Bahwa Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) adalah Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - ✓ KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
  - ✓ KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
  - ✓ KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang terkait dengan: melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
  - ✓ mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
  - ✓ KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
  - ✓ Dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA dapat merangkap sebagai PPK.
- Bahwa Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor: 800/140-DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - ✓ menyusun perencanaan pengadaan;
  - ✓ menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - ✓ menetapkan rancangan kontrak;
  - ✓ menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - ✓ mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - ✓ menetapkan tim pendukung;
  - ✓ menetapkan tim atau tenaga ahli;
  - ✓ melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - ✓ menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ mengendalikan Kontrak;
- ✓ melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- ✓ menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- ✓ menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- ✓ menilai kinerja Penyedia.

- Bahwa pada sekitar tahun 2018 Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK melakukan pengadaan kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan FS) dengan sumber dana Kegiatan Pekerjaan FS berasal dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan nilai anggaran sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 titik/lokasi mewakili satu kebutuhan/usulan sekolah, namun kemudian Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK menentukan dan memecahkan kegiatan FS tersebut menjadi 8 (delapan) kegiatan dengan lokasi menjadi sebanyak 20 (duapuluh) titik. Sehingga satu per satu kegiatan ditetapkan HPS sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karenanya metode pengadaan kegiatan jasa konsultansi FS dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan FS tersebut saksi H. Engkos Kosasi selaku Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten menandatangani Surat Keputusan yang menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengadaan, antara lain saksi Sendi Risyadi SE, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Banten Nomor : 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018; menunjuk dan mengangkat saksi Dian Hardianto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Propinsi Banten Nomor : 800/004-Dindikbud/2018 tanggal 8 Januari 2018; dan menunjuk dan mengangkat saksi Rizal S. Djafar, STP, M.SI selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/140-Dindik/2018 tanggal 25 April 2018 dan SK Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor: 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 249 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Sendi Risyadi, saksi Ganda Dodi Darmawan, dan saksi Dian Hardianto, diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan jasa konsultansi FS tersebut, Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK tidak melibatkan saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan, namun meminta Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) seorang tenaga Honorer (TKS) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menimbang, sesuai fakta persidangan dari keterangan Terdakwa Agus Apriyanto, Saksi Edwin Andriyana, ST., Saksi Fadlullah, ST., Saksi Dedi Arfianto Bin Harmaji, Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, Saksi Ma'mun, Saksi Laily Kurniasari, Saksi Tri Widyanto, Saksi Tabrani, Saksi Edwin Andriyana, Saksi Susy Andriyani, Saksi Edi Santosa dan Saksi Rahmad Syahputra bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 27 s.d 34, no. 41 s.d 50, no. 60 s.d 69, no. 84, dan no. 85 yang telah diperlihatkan dan diakui kebenarannya di persidangan, diperoleh fakta:

- Bahwa Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) menunjuk dan langsung meminta Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) selaku honorer Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Banten yang diketahuinya memiliki pengalaman dalam bidang pengadaan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan kegiatan FS dan membantu menyusun RUP, KAK, RAB dan HPS dalam kegiatan FS tersebut, yang kemudian Terdakwa Agus Apriyanto meminta bantuan saksi Edwin (*Tenaga Ahli Freelance*) dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Joko Waluyo selaku PPK. Draft RUP, RAB, HPS dan KAK dari Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) beberapa kali dilakukan perbaikan oleh dan diperbaiki oleh Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) hingga draft tersebut akhirnya ditandatangani oleh Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK. Sehingga dalam penyusunan RUP, RAB, HPS dan KAK kegiatan FS tersebut Saksi Joko Waluyo selaku PPK tidak pernah melibatkan saksi Ganda Dodi Darmawan selaku PPTK di awal kegiatan maupun Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi.
- Bahwa kegiatan FS tersebut dipecah menjadi 8 (delapan) kegiatan oleh PPK sebelumnya Ardius Prihantono dan kemudian dilanjutkan oleh Saksi Joko Waluyo selaku PPK, maka Terdakwa Agus Apriyanto kemudian mencari 8 (delapan) konsultan untuk melaksanakan jasa konsultasi FS tersebut, namun demikian 8 (delapan) konsultan tersebut hanya diminta



tolong oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk sekedar pinjam nama/pinjam bendera saja, dan kemudian Terdakwa Agus Apriyanto mengambil dokumen dari 8 (delapan) Konsultan untuk dibuatkan administrasi pengadaan dan kontraknya, sehingga seluruh administrasi dan pekerjaan FS tersebut dilakukan oleh Terdakwa Agus Apriyanto, dan para Direktur perusahaan yang dipinjam bendera oleh Terdakwa Agus Apriyanto hanya menandatangani kontrak dan mendapat fee masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa delapan perusahaan konsultan yang menandatangani Kontrak FS tersebut adalah:

PT Konsep Desain Konsulindo, dengan *Direktur Sdr. Agus Faturrohman, ST dengan Kontrak nomor SPK: 900/1102/SPK/ Dindikbud/2018 tanggal 14 Oktober 2018* dengan nilai Pekerjaan Rp. 98.169.000.- Pembuatan FS untuk perluasan lahan SMAN 7 Kota Serang, SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang, vide barang bukti nomor urut 7;

PT Pajar Konsultan, dengan *Direktur Sdr. Trik Widyanto, ST dengan kontrak nomor :900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018* dengan nilai pekerjaan Rp 98.296.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMNK Panggarangan dan SMAN Cirinten. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 24;

PT Raudhah Karya Mandiri, dengan *Direktur Sdr. Dedi Harfianto, ST dengan Kontrak Nomor : 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018* dengan nilai pekerjaan Rp 97.542.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Kalanganyer, SMAN 4 Rangkasbitung dan SMAN 2 Muncang. (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 17;

CV. TSAB Konsulindo, dengan *Direktur Sdr. Tabrani dengan Kontrak Nomor: 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018* dengan nilai pekerjaan Rp 97.592.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN Cijaku dan SMKN Chiara. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 14;

PT Tanoeraya Konsultan, dengan *Direktur Sdr. H. Fadlullah, ST dengan kontrak nomor :900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018* dengan nilai pekerjaan Rp 97.207.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan SMKN 1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar. (2 lokasi), vide barang bukti nomor urut 4;



PT Javatama Konsultan, dengan Direktur *Sdr. Salman Firdaus Jaya Prawaira, ST* dengan Kontrak Nomor :900/1093/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 97.262.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan Lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMKN Mandalawangi dan SMNK Cigeulis. (2 lokasi), vide barang bukti no.urut 11;

CV Mitra Teknis Konsultan, dengan Direktur *Sdr. Ma'mun* dengan Kotrak Nomor : 900/0122/SPK/Dindikbud/2018 Tanggal 11 Oktober 2018 dengan nilai Pekerjaan Rp 97.570.000.- Pembuatan FS untuk Pengadaan Lahan Unit sekolah Baru (USB) SMAN Karang Tanjung, SMKN Karang Tanjung dan SMAN Cipeucang (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 20;

PT Spektrum Tritama Persada, dengan Direktur *Sdri. Laily Kurniasari, ST* dengan kontrak Nomor : 900/1100/SPK/Dindikbud/ 2018 tanggal 11 Oktober 2019 dengan nilai pekerjaan Rp 98.516.000.- Pembuatan FS untuk pengadaan lahan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 3 Pamulang, SMKN 6 Kota Tangerang Selatan dan SMAN Lebak Wangi. (3 lokasi), vide barang bukti nomor urut 1;

- Bahwa pelaksanaan kegiatan FS yang seyogyanya dilakukan dan di uji oleh 8 (delapan) Perusahaan Konsultan, namun faktanya, kegiatan uji kelayakan FS tersebut dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa Agus Apriyanto dan hal tersebut diketahui oleh Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK, karena Saksi Joko Waluyo yang meminta Terdakwa Agus Apriyanto untuk melakukan jasa konsultasi uji kelayakan FS tersebut dan selalu komunikasi dengan saksi Edwin dan Terdakwa Agus Apriyanto.
- Bahwa fakta dalam penentuan titik dan lokasi bukan dari proposal yang masuk ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten, melainkan *berdasarkan penentuan oleh Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) sendiri selaku PPK* yang menentukan titik dan lokasi untuk dilakukan uji kelayakan, yang seharusnya titik dan lokasi tersebut ditentukan dari proposal dan konsultan yang akan melaksanakan uji kelayakan.
- Bahwa kemudian *Pejabat Pengadaan saksi Sendi Risyadi* dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) saksi Dian Harianto dihubungi dan didatangi terus-menerus oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk menandatangani berita acara pelaksanaan pengadaan dan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan. Hingga akhirnya Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK menghubungi Saksi Sendi Risyadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pengadaan untuk menandatangani dokumen tersebut di Inspektorat Provinsi Banten.

- Bahwa alasan Pejabat Pengadaan Sendi Risyadi tidak mau menandatangani dokumen pengadaan tersebut, karena PPTK (Awal) saksi Ganda Dodi Darmawan tidak mau menandatangani dokumen pengadaan, sehingga akhirnya Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) mengusulkan pergantian PPTK menjadi saksi Rizal S. Djafaar yang akhirnya menandatangani berita acara pengadaan yang disodorkan oleh Terdakwa Agus Apriyanto karena dokumen tersebut sudah ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan yang baru yaitu saksi Rizal S. Djafaar.
- Bahwa fakta untuk PPHP yaitu saksi Dian Harianto oleh Terdakwa Agus Apriyanto melalui saksi Edi Santoso dikejar sampai ke rumah duka saksi Dian Harianto yang saat itu sedang ijin tidak masuk kantor karena ada kedukaan di kampung halaman di kecamatan Bayah Kabupaten Lebak. Kemudian faktanya bahwa semua laporan pendahuluan dan laporan akhir Konsultan FS yang membuat adalah Terdakwa Agus Apriyanto dibantu dengan tenaga *freelance* rekrutan Terdakwa Agus Apriyanto yang telah disetujui oleh Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm), dan tenaga *freelance* tersebut bukan dari 8 (delapan) konsultan.
- Bahwa setelah dokumen berhasil dimintai tandatangan oleh para pihak baik Kontrak, Berita Acara pengadaan dan Berita Acara Pembayaran, kemudian Terdakwa Agus Apriyanto menyerahkan dokumen tersebut kepada Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK dan selanjutnya Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) memproses pencairannya dan menyerahkan dokumen untuk diproses kepada bendahara pengeluaran Saksi Heti Septiana, dan mencairkan dana FS tersebut kepada 8 perusahaan konsultan dengan menerbitkan sebagai berikut:
  - ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor : 959.4/33812/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.572.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
  - ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Konsep Desain Kosulindo dengan nomor:

Halaman 253 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.459.664.- setelah dipotong pajak Ppn dan Pph 23.

- ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV TSAB Konsulindo dengan nomor: 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.945.000,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Raudhah Karya Mandiri dengan nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
- ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Tanoeraya Konsultan dengan nomor: 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
- ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Javatama Konsulindo dengan nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
- ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Mitra Teknik Konsultan dengan nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
- ✓ Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Spektrum Tritama Persada dengan nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan

Halaman 254 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai sebesar Rp. 87.768.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.

- Bahwa faktanya setelah dana tersebut cair ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, Terdakwa Agus Aprianto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, karena 8 (Delapan) konsultan tersebut hanya dipinjam bendera saja. Selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada Terdakwa Agus Apriyanto dan kemudian Terdakwa Agus Apriyanto memberikan uang terima kasih dengan kisaran Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masing-masing Direktur Konsultan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Terdakwa Agus Apriyanto dan saksi-saksi, Edwin Andriyana, Susi Andriyani, Dadan Amdani, Marjono Memet, Hartono Ramdi, Mukhlisin, Muhammad Ulung, Sartono, Iwan Sumantri, Firdaus Pratama, Armin, Bambang Wiratmo, Rival Perdana dan Joko Waluyo, bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 1 s.d 26 yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan hasil akhir FS Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tersebut telah dipaparkan di Hotel Le Dian oleh Tim Ahli Planologi yang melakukan FS, yaitu saksi Edwin Andriyana, S.T., Susi Andriyani, S.T., Imam Harwapi, S.T., dan Okta pada bulan November 2018 dihadapan para Kepala Sekolah yang terkait yang mengajukan proposal pembangunan USB dan Perluasan Lahan Sekolah atau pihak-pihak berkenaan yang mewakilinya, dan pada saat itu seluruh yang hadir menerima hasil FS;

Menimbang, bahwa meskipun hasil FS telah diterima, akan tetapi hasil FS tersebut tidak pernah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan pembelian lahan yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil FS sampai saat ini, sehingga hasil FS tersebut tidak berguna, tidak dapat dimanfaatkan dan sia-sia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi Agus Faturrochman, Fadlullah, Dedi Arfianto Bin Harmaji, Salman Firdaus Jaya Prawira, Ma'mun, Laily Kurniasari, Tri Widyanto, Tabrani, Edwin Andriyana, Susi Andriyani, Edi Santoso, dan Rahmad Syahputra yang bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan diakui kebenarannya oleh saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa pekerjaan FS tersebut telah dibayar seluruhnya dengan cara memindahbukukan dana ke dalam rekening 8 perusahaan konsultan dan 8 Direktur perusahaan konsultan menyerahkan pencairan dana kegiatan FS tersebut seluruhnya

Halaman 255 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Agus Apriyanto dengan total sejumlah Rp 696.684.600,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) yang kemudian telah dipergunakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk:

- Untuk honor Agus Apriyanto : Rp 70.000.000,-
- Untuk honor Edwin (*Team Leader*) : Rp 70.000.000,-
- Untuk Edi Santoso : Rp 45.000.000,-
- Untuk Rahmad Syahputra (Pinjaman) : Rp 140.000.000,-
- Untuk Rahmad (*Sharing Profit*) : Rp 130.000.000,-
- Untuk Ahli Susi Andriyani, S.T. : Rp 15.000.000,-
- Untuk Ahli Imam Harwapi, S.T. : Rp 15.000.000,-
- Untuk Ahli Rinta Kasari Fitri A., S.T. : Rp 15.000.000,-
- Untuk sdr. Okta : Rp 15.000.000,-
- Fee pinjam bendera 8 konsultan, sbb : Rp 40.000.000,-

Dengan rincian masing-masing Direktur

menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yaitu :

- Laily Kurniasari, S.T. (Direktur PT Spektrum Tritama Persada);
- Agus Faturrohman, S.T. (Direktur PT Konsep Desain Konsulindo);
- Tri Widyanto, S.T. (Direktur PT Fajar Konsultan);
- Dedi Harfianto, S.T. (Direktur PT Raudhah Karya Mandiri);
- Tabrani (Direktur CV. Tsab Konsulindo);
- H. Fadlullah, S.T. (Direktur PT Tanoeraya Konsultan);
- Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T. (Direktur PT Javatama Konsultan);
- Ma'mun (Direktur CV Mitra Teknis Konsultan).

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diakui kebenarannya, terungkap fakta ada aliran dana yang mengalir kepada terdakwa Agus Apriyanto, dan karena perbuatan Saksi Joko Waluyo bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto tersebut terbukti dana untuk kegiatan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 yang seharusnya diperuntukkan guna peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dunia pendidikan di wilayah Provinsi Banten, telah diterima menguntungkan diri Terdakwa sendiri, menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yang seharusnya tidak berhak sebagaimana diuraikan diatas, yaitu :



- ✓ Menguntungkan para Direktur dari 8 perusahaan Konsultan yang “dipinjam bendera” dan mendapatkan fee “pinjam bendera” masing-masing sebesar Rp 5.000.000,00, padahal mereka tidak mengerjakan kegiatan FS tersebut;
- ✓ Menguntungkan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari peminjaman modal dan *profit sharing*, yaitu saksi Rahmat Syahputra, sebesar Rp 85.000.000,00;
- ✓ Menguntungkan Terdakwa Agus Apriyanto dalam jumlah yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh Terdakwa, tetapi dalam pengakuannya senilai lebih dari Rp 70.000.000,00 (dengan perhitungan per masing-masing kontrak, Terdakwa Agus Apriyanto mendapatkan honor Rp 9.000.000,00 dimana seluruhnya berjumlah 8 kontrak);
- ✓ Menguntungkan Edwin Andriyana sebesar : Rp 70.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Edi Santoso : Rp 45.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Susi Andriyani, S.T. : Rp 15.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Imam Harwapi, S.T. : Rp 15.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Rinta Kasari Fitri A., S.T. : Rp 15.000.000,-
- ✓ Menguntungkan sdr. Okta : Rp 15.000.000,-

Menimbang, Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaan/Pledoi nya pada halaman 8 – 10, menyatakan pada intinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terhadap terdakwa Agus Apriyanto tidak terpenuhi karena tujuan nya tidak terbukti untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain bahkan bukti petunjuk pun tidak diperoleh;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Agus Apriyanto dalam Nota Pembelaan/Pledoi nya tersebut tidak relevan dan tidak mampu menyangkal dan tidak dapat meniadakan fakta bahwa telah ada aliran dana yang dinikmati dan menguntungkan Terdakwa dan pihak-pihak lain yang seharusnya tidak menikmati dan tidak diuntungkan oleh adanya perbuatan terdakwa baik langsung maupun tidak langsung secara bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo yang menyalahi ketentuan dan prosedur dalam proses kegiatan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 di wilayah Provinsi Banten, oleh karenanya sangat beralasan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;



Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan’ tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Unsur ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan’ ini erat kaitannya dengan unsur ‘Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi’. Kaitan antara kedua unsur tersebut merupakan suatu konstruksi hukum bahwa tujuan/maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan kata lain bahwa terpenuhinya unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” karena sudah terpenuhinya terlebih dahulu unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” sebagai salah satu unsur utama dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ternyata undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka untuk menafsirkan unsur tersebut Penuntut Umum menggunakan pendapat Ahli Hukum serta Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Dikemukakan oleh R. Wiyono,SH, yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : "... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam dakwaan subsidair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek";
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kata jabatan dan kedudukan, menurut Moh. Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono, bahwa jabatan adalah suatu lingkup pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi tertinggi yang diberi nama negara sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat tidak dapat diubah-ubah begitu saja.

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (halaman 142) menyatakan : "Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai

Halaman 259 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



kedudukan ... dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa :

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku KPA sekaligus selaku PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dalam pengadaan kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Banten dengan menggunakan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2018 merupakan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan FS tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “*spesiesnya*” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 ayat (1) sub b Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa pada sekitar tahun 2018 selaku KPA sekaligus PPK dalam kegiatan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dalam perkara ini telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo Majelis mengambil alih secara *mutatis mutandis* fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang pembahasan pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi dan Ahli serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P Bin Saidi (Alm) dalam jabatan atau kedudukannya selaku KPA sekaligus PPK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tahun 2018 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam hal pengadaan kegiatan jasa konsultasi studi kelayakan / *Feasibility Study* (FS) pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 di Provinsi Banten dengan menggunakan APBD Provinsi Banten tahun anggaran 2018 yang telah menguntungkan orang lain, yaitu :

Halaman 261 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menguntungkan para Direktur dari 8 perusahaan Konsultan yang “dipinjam bendera” dan mendapatkan fee “pinjam bendera” masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- , padahal mereka tidak mengerjakan kegiatan FS tersebut;
- ✓ Menguntungkan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari peminjaman modal dan profit sharing, yaitu sdr. Rahmat Syahputra, sebesar Rp.85.000.000,- ;
- ✓ Menguntungkan Agus Apriyanto dalam jumlah yang tidak dapat diketahui secara pasti oleh sdr. Agus Apriyanto , tetapi dalam pengakuannya senilai lebih dari Rp. 70.000.000,- (dengan perhitungan per masing-masing kontrak, sdr. Agus Apriyanto mendapatkan honor Rp.9.000.000,- dimana seluruhnya berjumlah 8 kontrak ) ;
- ✓ Menguntungkan Edwin Andriyana sebesar : Rp 70.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Edi Santoso : Rp 45.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Susi Andriyani, S.T. : Rp 15.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Imam Harwapi, S.T. : Rp 15.000.000,-
- ✓ Menguntungkan Rinta Kasari Fitri A., S.T. : Rp 15.000.000,-
- ✓ Menguntungkan sdr. Okta : Rp 15.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sesuai yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, maka perbuatan Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P bin Saidi (Alm) selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Banten berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2018 dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Banten Nomor: 800/140- DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, dimana tidak akan pernah terjadi perbuatan dimaksud apabila Saksi Joko Waluyo selaku KPA dan sekaligus PPK tidak menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang secara bersama-sama dilakukan dengan Terdakwa Agus Apriyanto telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Halaman 262 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Daerah, antara lain sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa (konsultan FS) tidak melibatkan pejabat pengadaan yang berwenang untuk menetapkan penyedia jasa konsultan FS tersebut; (*Vide on Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah berkenaan "prinsip-prinsip pengadaan"*)

Bahwa pemecahan paket menjadi 8 paket untuk menghindari lelang (faktanya kegiatan tersebut dikerjakan oleh satu orang yaitu Terdakwa Agus Apriyanto/tenaga honor Dinas PUPR Propinsi Banten) yang ditunjuk oleh Saksi Joko Waluyo, Ak. M.A.P bin Saidi (Alm) (KPA merangkap PPK FS ; (*vide on pasal 41 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*)

Bahwa tenaga ahli yang ditunjuk oleh Terdakwa Agus Apriyanto bukan Tenaga Ahli (tetap) yang terdapat pada masing-masing perusahaan konsultan, melainkan tenaga ahli luar yang hanya dipinjam sertifikasinya, para ahli tidak mengetahui adanya kontrak, tidak turun ke lapangan hanya menerima materi /bahan penyusunan FS secara online dari Terdakwa Agus Apriyanto melalui saksi Edwin Andriyana (ahli Tata Ruang yang digunakan Terdakwa Agus Apriyanto untuk melaksanakan dan mengumpulkan bahan penyusunan 8 FS tersebut. (*Vide on Pasal 65 Ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*)

Perbuatan Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P. bin Saidi (Alm) selaku KPA sekaligus PPK yang melaksanakan pembayaran pekerjaan kepada pihak –pihak yang tidak berhak (Konsultan yang hanya dipinjam benderanya tanpa melaksanakan pekerjaan dan menerima fee atas pinjam bendera), bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5) serta Bab X Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan: Pasal 4 Ayat (1) "*Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoinya halaman 6 - 8 pada intinya menyatakan Terdakwa Agus Apriyanto tidaklah memenuhi unsur delik "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"





dalam Ketentuan Pasal 3 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sangatlah tidak tepat jika pengenaan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum dikenakan terhadap diri Terdakwa Agus Apriyanto dalam Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS) pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum terdakwa Agus Apriyanto berkenaan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”, yang menyatakan Terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Joko Waluyo, Saksi Edwin, dan Saksi Edi Santosa diperoleh fakta bahwa Terdakwa hanya dimintai bantuannya dalam kegiatan pekerjaan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / Feasibility Study Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018, berkaitan dengan pembuatan draft Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terdakwa bersama dengan Saksi Edwin Andriyana hanya dimintai untuk memberi sedikit masukan dalam penyusunan dan pembuatannya oleh Saksi Joko Waluyo, hal mana dalam fakta persidangan PPTK yaitu Saksi Ganda Dodi Darmawan tidak pernah aktif dalam kegiatan pekerjaan FS; berkaitan penyusunan pembuatan produk laporan awal dan laporan akhir pekerjaan FS seluruhnya dikerjakan oleh Saksi Edwin Andriyana dan Saksi Susy Andriyani, meskipun Terdakwa selama proses pekerjaan FS berlangsung mendampingi dan ikut langsung ke beberapa lokasi pekerjaan FS karena produk laporan tersebut menjadi tanggungjawab Saksi Edwin Andriyana dan Saksi Susy Andriyani; berkaitan dengan dokumen-dokumen dan 8 (delapan) surat-surat Kontrak pekerjaan FS seluruhnya ditandatangani langsung oleh Direktur 8 Perusahaan Konsultan dan Terdakwa hanya menawarkan Kerjasama kepada 8 Perusahaan tersebut; berkaitan dengan penandatanganan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Terdakwa Agus Apriyanto tidak mengetahui dan



tidak terlibat langsung; berkaitan dengan pekerjaan FS, Terdakwa Agus Apriyanto hanya membantu Saksi Edwin Andriyana selaku Konsultan dalam pelaksanaan teknis di lapangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Ahli maupun keterangan Terdakwa Agus Apriyanto sendiri yang didukung oleh barang bukti yang sah dan bersesuaian yang diakui dan dibenarkan di persidangan oleh para Saksi, Ahli dan Terdakwa Agus Apriyanto, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah membuktikan Terdakwa Agus Apriyanto justru adalah 'otak' atau 'aktor intelektual' yang terlibat aktif dalam pekerjaan FS, termasuk mencari 8 perusahaan konsultan yang dipinjam bendera oleh Terdakwa Agus Apriyanto yang mana perbuatannya tersebut dilakukan secara Bersama-sama dengan saksi Joko Waluyo dalam kapasitasnya selaku KPA sekaligus PPK telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya, yang menyebabkan menguntungkan diri Terdakwa Agus Apriyanto dan menguntungkan orang lain sebagaimana diuraikan dalam bagian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" diatas, sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara; Berdasarkan hal demikian, sehingga patut kiranya Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukum nya tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto bin Muhammad Arif (Alm) telah terpenuhi Unsur "Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata "atau" dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata "Dapat" sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan



adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (*actual loss*) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (*potential loss*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “*merugikan Keuangan Negara*” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “Keuangan Negara” juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut :

**1) Pasal 1 Ayat 1 :**



*Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.*

**2) Pasal 2 :**

*Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:*

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;*
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;*
- c. Penerimaan Negara;*
- d. Pengeluaran Negara;*
- e. Penerimaan Daerah;*
- f. Pengeluaran Daerah;*
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

**3) Penjelasan Pasal 2 huruf i :**

*Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sebelumnya dan untuk mempersingkat putusan ini, maka di dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini;

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
  - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
  - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
  - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
  - Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
  - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
  - Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
  - Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
  - Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 268 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 268





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loopless* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dana yang dipergunakan untuk membiayai pengadaan kegiatan jasa konsultansi/*Feasibility Study*-FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten merupakan bagian dari keuangan daerah yang bersumber dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018, jelas termasuk dalam pengertian Keuangan Negara sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2, butir f di atas, serta dalam Penjelasan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam pengadaan kegiatan jasa konsultansi/*Feasibility Study*-FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, telah terjadi pelanggaran prinsip dan etika pengadaan barang/jasa oleh Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P. Bin Saidi (Alm) selaku PPK pada pengadaan kegiatan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten secara bersama-sama dengan Terdakwa Agus

Halaman 269 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriyanto yang melaksanakan kegiatan FS tersebut dengan cara meminjam bendera 8 perusahaan konsultan, yaitu PT Konsep Desain Konsulindo, PT Fajar Konsultan, PT Raudhah Karya Mandiri, CV Tsab Konsulindo, PT Tanoeraya Konsultan, PT Javatama Konsultan, CV Mitra Teknis Konsultan, dan PT Spektrum Tritama Persada. Pada pekerjaan pengadaan tersebut Terdakwa Agus Apriyanto yang telah melakukan pinjam bendera dari 8 perusahaan Konsultan sebagaimana tersebut diatas telah melanggar ketentuan prinsip dan etika Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Terdakwa Agus Apriyanto juga telah melaksanakan kegiatan FS yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimilikinya, karena Terdakwa Agus Apriyanto bukan seorang Ahli Planologi, bukan Arsitek maupun Ahli Geodesi yang seharusnya menjadi persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan FS, sehingga kegiatan FS tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Agus Apriyanto, Saksi Joko Waluyo, Saksi Engkos Kosasi Samanhudi, Saksi Suherman, Saksi Heti Septiana, Saksi H. Pujo Laksana, Saksi Agus Faturrochman, Saksi Fadlullah, Saksi Dedi Arfianto Bin Harmaji, Saksi Salman Firdaus Jaya Prawira, Saksi Ma'mun, Saksi Laily Kurniasari, Saksi Tri Widyanto, Saksi Tabrani, Saksi Edwin Andriyana, Saksi Susi Andriyani, Saksi Edi Santoso, Saksi Rahmad Syahputra, keterangan Ahli Dr Hernold F. Makawimbang, Ahli Muhammad Fajuri, Ahli *a de charge* Atas Yuda Kandita dan Ahli *a de charge* Suswinarno, AK, yang dikuatkan dengan barang bukti nomor urut 27 s.d 34, nomor urut 41 s.d 50, nomor urut 60 s.d 68, nomor urut 84 dan 85 yang telah diperlihatkan dan diakui kebenarannya di hadapan persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) adalah Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tanggal 25 April 2018 sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten Nomor: 800/140-DINDIKBUD/ 2018 tanggal 25 April 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dalam pengadaan kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMA/SMKN Tahun Anggaran 2018 dengan sumber dana Kegiatan Pekerjaan FS berasal dari APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dengan No. DPA : 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 4 Januari 2018 (Program

Halaman 270 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Tata Kelola Pemerintahan Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten) dengan nilai anggaran sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk 16 titik/lokasi mewakili satu kebutuhan/usulan sekolah;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan FS tersebut, Saksi Joko Waluyo, AK.M.A.P Bin Saidi (Alm) selaku PPK bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto telah melakukan pengadaan kegiatan FS tersebut tidak sesuai etika pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain sebagai berikut:

Bahwa dalam proses pengadaan barang/jasa (konsultan FS) tidak melibatkan pejabat pengadaan yang berwenang untuk menetapkan penyedia jasa konsultan FS tersebut (*Vide on Pasal 6 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkenaan "prinsip-prinsip pengadaan"*);

Bahwa pemecahan paket menjadi 8 paket untuk menghindari lelang (faktanya kegiatan tersebut dikerjakan oleh satu orang yaitu Terdakwa Agus Apriyanto/tenaga honor Dinas PUPR Propinsi Banten) yang ditunjuk oleh Saksi Joko Waluyo, Ak. M.A.P bin Saidi (Alm) (KPA merangkap PPK FS ; (*vide on Pasal 41 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*);

Bahwa tenaga ahli yang ditunjuk oleh Terdakwa Agus Apriyanto bukan Tenaga Ahli (tetap) yang terdapat pada masing-masing perusahaan konsultan, melainkan tenaga ahli luar yang hanya dipinjam sertifikasinya, para ahli tidak mengetahui adanya kontrak, tidak turun ke lapangan hanya menerima materi /bahan penyusunan FS secara *online* dari Terdakwa Agus Apriyanto melalui saksi Edwin Andriyana (ahli Tata Ruang yang digunakan Terdakwa Agus Apriyanto untuk melaksanakan dan mengumpulkan bahan penyusunan 8 FS tersebut. (*Vide on Pasal 65 Ayat (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah*)

Perbuatan Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P. bin Saidi (Alm) selaku KPA sekaligus PPK yang melaksanakan pembayaran pekerjaan kepada pihak – pihak yang tidak berhak (Konsultan yang hanya dipinjam benderanya tanpa melaksanakan pekerjaan dan menerima *fee* atas pinjam bendera), bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam



Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bab I Pasal 4 Ayat (1), Pasal 12 Ayat (5) serta Bab X Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan: Pasal 4 Ayat (1) *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*

- Bahwa atas pelaksanaan kegiatan FS tersebut, telah dibayarkan sepenuhnya (100%) kepada 8 perusahaan konsultan yang dipinjam bendera oleh Terdakwa Agus Apriyanto, dengan rincian sebagai berikut:

- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Fajar Konsultan dengan nomor : 959.4/33812/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp 87.572.800,00 setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Konsep Desain Kosulindo dengan nomor: 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.459.664.- setelah dipotong pajak Ppn dan Pph 23.
- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV TSAB Konsulindo dengan nomor: 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.945.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.
- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Raudhah Karya Mandiri dengan nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Tanoeraya Konsultan dengan nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.602.600.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,
- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga



yaitu PT Javatama Konsulindo dengan nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.901.054.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.

- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu CV Mitra Teknik Konsultan dengan nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 86.925.000.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23,.
- Adanya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM kepada Pihak Ketiga yaitu PT Spektrum Tritama Persada dengan nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 dengan nilai sebesar Rp. 87.768.800.- setelah dipotong pajak ppn dan pph 23.

Dengan total pembayaran sebesar Rp 697.075.972,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa oleh karena faktanya ke 8 perusahaan konsultan tersebut hanya di pinjam bendera oleh Terdakwa Agus Apriyanto, maka *setelah dana tersebut cair ke dalam rekening 8 (delapan) konsultan tersebut, Terdakwa Agus Apriyanto menghubungi 8 (delapan) Direktur Konsultan dan meminta uang pencairan tersebut, dan selanjutnya 8 (delapan) Direktur Konsultan menyerahkan dana pencairan kegiatan FS tersebut kepada Terdakwa Agus Apriyanto dan kemudian Terdakwa Agus Apriyanto memberikan uang terima kasih dengan kisaran Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada masing-masing Direktur Konsultan tersebut.*
- Bahwa menurut Terdakwa Agus Apriyanto sisa uang pencairan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk per satu konsultan dengan perincian penggunaan uang per masing-masing kontrak yaitu :

Fee pinjam bendera	: Rp. 5.800.000,-
Biaya tenaga team leader	: Rp. 15.000.000,-
Biaya tenaga arsitek	: Rp. 10.000.000,-
Biaya tenaga geodesi	: Rp. 10.000.000,-
Biaya Petugas ukur	: Rp. 2.500.000,-
Biaya operator computer	: Rp. 2.000.000,-
Sewa mobil	: Rp. 3.500.000,-
Sewa RTK (alat ukur)	: Rp. 4.500.000,-
Transportasi (BBM) dan Akomodasi	: Rp. 3.000.000,-





Sewa drone	: Rp. 5.000.000,-
Fee saksi	: Rp. 9.000.000,-
Fee leader + ahli (Edwin)	: Rp. 9.000.000,-
Total Biaya Yang Dikeluarkan	Rp. 79.300.000,-

- Bahwa hasil FS yang dibuat oleh saksi Edwin Andriyana, saksi Susi Andriyani dan saksi Imam Harwapi yang merupakan ahli planologi yang ditunjuk oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk mengerjakan FS yang seharusnya dikerjakan oleh 8 perusahaan konsultan yang dipinjam benderanya oleh Terdakwa Agus Apriyanto tersebut telah diserahkan dan disetujui oleh saksi Dian Hardianto selaku Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa dan saksi Sendi Risyadi selaku Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan telah dipaparkan di hadapan para Kepala Sekolah yang mengajukan proposal pembangunan USB dan Perluasan Lahan Sekolah atau pihak-pihak berkenaan yang mewakilinya, dan pada saat itu seluruh yang hadir menerima hasil FS, di Hotel Le Dian pada bulan November 2018, akan tetapi tidak segera ditindaklanjuti dengan realisasi pembelian lahan, hingga akhirnya laporan FS tersebut menjadi sia-sia, tidak berguna dan tidak dimanfaatkan;
- Bahwa pekerjaan FS tersebut telah dibayar seluruhnya dengan cara memindahbukukan dana ke dalam rekening 8 perusahaan konsultan dan 8 Direktur perusahaan konsultan menyerahkan pencairan dana kegiatan FS tersebut seluruhnya kepada Terdakwa Agus Apriyanto dengan total sebesar Rp 696.684.600,- (enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah); yang kemudian telah dipergunakan oleh Terdakwa Agus Apriyanto untuk:
  - Untuk honor Agus Apriyanto : Rp 70.000.000,-
  - Untuk honor Edwin (Team Leader) : Rp 70.000.000,-
  - Untuk Pak Edi Santoso : Rp 45.000.000,-
  - Untuk Pak Rahmad (Pinjaman) : Rp 140.000.000,-
  - Untuk Pak Rahmad (Sharing Pro fit) : Rp 130.000.000,00
  - Untuk Ahli Susi Andriyani, S.T. : Rp 15.000.000,00
  - Untuk Ahli Imam Harwapi, S.T. : Rp 15.000.000,00
  - Untuk Ahli Rinta Kasari Fitri A., S.T. : Rp 15.000.000,00
  - Untuk sdr. Okta : Rp 15.000.000,00
  - Fee pinjam bendera 8 konsultan, sbb: Rp 40.000.000,00Dengan rincian masing-masing Direktur menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yaitu



- Laily Kurniasari, S.T. (Direktur PT Spektrum Tritama Persada;
  - Agus Faturrohman, S.T. (Direktur PT Konsep Desain Konsulindo);
  - Tri Widyanto, S.T. (Direktur PT Fajar Konsultan);
  - Dedi Harfianto, S.T. (Direktur PT Raudhah Karya Mandiri);
  - Tabrani (Direktur CV. Tsab Konsulindo);
  - H. Fadlullah, S.T. (Direktur PT Tanoeraya Konsultan);
  - Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T. (Direktur PT Javatama Konsultan);
  - Ma'mun (Direktur CV Mitra Teknis Konsultan).
- Bahwa perbuatan Saksi Joko Waluyo bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto tersebut telah menguntungkan diri orang lain sebagaimana diuraikan diatas dan termasuk Terdakwa Agus Apriyanto sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 697.075.972,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H. (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) terhadap Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Jasa Konsultansi Studi Kelayakan/*Feasibility Study* (FS) Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten tanggal 9 September 2021, diperoleh dari perhitungan dana yang diterima oleh setiap konsultan setelah dipotong pajak, sebagaimana tabel berikut:

No.	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Sdr. H. Pujo Laksana, S. Sos, MM (Setelah dipotong Pajak PPN dan PPH 23).	Jumlah (Rp)
1	SP2D Nomor : 959.4/33813/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 Desember 2018. kepada PT Fajar Konsultan	87.572.800,00
2	SP2D nomor : 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 Desember 2018 kepada PT Konsep Desain Konsulindo	87.459.664,00
3	SP2D nomor: 959.4/34143/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27 desember 2018 kepada CV TSAB KONSULINDO	86.945.000,00
4	SP2D nomor ; 959.4/33814/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT RAUDHAH KARYA MANDIRI	86.901.054,00
5	SP2D nomor ; 959.4/34088/LS-BL/BUD/2018 tanggal 27	86.602.600,00



	desember 2018 kepada PT TANOERAYA KONSULTAN	
6	SP2D nomor ; 959.4/33816/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT JAVATAMA KONSULINDO	86.901.054,00
7	SP2D nomor ; 959.4/33818/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada CV MITRA TEKNIK KONSULTAN	86.925.000,00
8	SP2D nomor ; 959.4/33815/LS-BL/BUD/2018 tanggal 26 desember 2018 kepada PT SPEKTRUM TRITAMA PERSADA	87.768.800,00
<b>Jumlah</b>		<b>697.075.972,00</b>

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 697.075.972,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut diperhitungkan dengan metode total loss karena hasil FS tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ditindaklanjuti sama sekali dengan pembelian lahan yang telah direkomendasi dalam laporan akhir FS oleh Konsultan pada setiap titik lokasi, sehingga laporan FS tersebut merupakan pekerjaan yang sia-sia dan merugikan keuangan negara;
- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan pekerjaan FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan perluasan lahan sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang menurut perhitungan penyidik dan ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H. (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) sebesar Rp 697.075.972,- (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut, telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi pengurangan kerugian keuangan negara, sehingga kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti adalah sebesar Rp 347.075.972,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diperoleh dari:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Fadlullah,ST. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Ma'mun,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Salman Firdaus Jaya Prawira, ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Dedi Arfianto Bin Harmaji pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Laily Kurniasari, ST. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Agus Faturochman, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tri Widyanto,ST.STH.I,MT. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tabrani pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Titipan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari sdr. Rahmad Syahputra, SH. sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 25 Oktober 2019.
- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) disita dari saksi Edwin Andriyana, S.T.
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), merupakan titipan Terdakwa Agus Apriyanto disita melalui saksi Suherman, AK. CA.
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi Joko Waluyo didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;
- Bahwa dengan demikian pengembalian tersebut menjadi pengurangan kerugian keuangan yang terjadi (Rp 697.075.972,00 - Rp. 350.000.000,00) = Jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebesar Rp 347. 075.972,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Halaman 277 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim tidak terikat pada hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Ahli, karena Hakim dapat mempertimbangkan dan menghitung sendiri kerugian keuangan negara, akan tetapi dalam perkara ini, berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, berupa barang bukti yang telah diperlihatkan dan diakui kebenarannya di persidangan, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan keterangan Ahli yang dipahami sesuai dengan pendapat Majelis, maka Majelis Hakim berpendapat dan mengambil-alih perhitungan kerugian keuangan negara yang diperhitungkan dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan menetapkan besarnya kerugian keuangan negara final yang nyata dan pasti dalam perkara pengadaan kegiatan jasa konsultasi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* – FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang menggunakan dana APBD Provinsi Banten Tahun 2018 adalah sebesar Rp 347. 075.972,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian keuangan negara tersebut diperoleh dari hasil perhitungan penyidik dan ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si., M.H. (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) sebesar Rp 697.075.972,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dikurangi dengan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang berasal dari:

- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Fadlullah, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Ma'mun, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Dedi Arfianto Bin Harmaji pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Laily Kurniasari, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Agus Faturachman, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tri Widyanto, ST.STH.I, MT. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tabrani pada tanggal 25 Oktober 2019
- Uang Titipan sebesar Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari sdr. Rahmad Syahputra, S.H. sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 25 Oktober 2019.
- Uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) disita dari saksi Edwin Andriyana, S.T.
- Uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), merupakan titipan terdakwa Agus Apriyanto disita melalui saksi Suherman, AK.CA.
- Uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditiptkan oleh saksi Joko Waluyo didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022

Menimbang, bahwa oleh karena pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut menjadi pengurangan kerugian keuangan negara, maka semua pengembalian yang telah diserahkan/dititipkan baik diluar maupun didalam persidangan, baik yang telah disita maupun belum disita, dinyatakan dirampas oleh negara sebagai pembayar kerugian keuangan negara;

Menimbang, dengan demikian, Jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara ini menjadi sejumlah Rp 347.075.972,00 ((tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (*pleger*), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*doenplegen*) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu (Lihat R. Susilo);

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan atau didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyatakan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik (Lihat: "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua"). Sedangkan menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dengan menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970) menyatakan bahwa "*tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan*" (Lihat: Loebby Luqman, "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*", halaman 69). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 memutuskan sebagai berikut : "*Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)*";

Halaman 280 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11). Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu*. SR Sianturi, S.H. mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 dengan menyebutkan bahwa “walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta” (SR Sianturi, S.H., “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347);

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut:

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, maupun persesuaian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar hubungan perbuatan antara Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P. Bin Saidi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan kegiatan jasa konsultansi kelayakan studi / *Feasibility Study* – FS pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 bersama-sama dengan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) selaku pihak yang meminjam bendera 8 perusahaan konsultan, yaitu PT Konsep Desain Konsulindo, PT Fajar Konsultan, PT Raudhah Karya Mandiri, CV Tsab Konsulindo, PT Tanoeraya Konsultan, PT Javatama Konsultan, CV Mitra Teknis Konsultan, PT Spektrum Tritama Persada merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa uraian-uraian Majelis pada semua unsur tersebut diatas, dianggap satu kesatuan dan mohon dianggap terulang kembali sebagai uraian dalam unsur: “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” ini, sehingga dengan sangat jelas membuktikan terdapat hubungan yang erat antara perbuatan Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P. Bin Saidi (Alm) (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan perbuatan Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm), dimana satu sama lainnya saling ada keterkaitan dalam pelaksanaan pengadaan kegiatan jasa Konsultansi Studi Kelayakan / *Feasibility Study* pengadaan lahan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Perluasan Sekolah SMAN/SMKN Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten menggunakan Anggaran Dana APBD Provinsi Banten Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana: sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah

Halaman 282 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum pidana akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum tidak menuntut Terdakwa membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Halaman 283 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arifin (Alm) secara bersama-sama dengan Saksi Joko Waluyo, Ak., M.A.P. Bin Saidi (Alm) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang telah ditetapkan secara nyata dan pasti berdasarkan perhitungan Majelis Hakim sebesar Rp. 347. 075.972,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang perhitungannya diperoleh berdasarkan dari Laporan perhitungan kerugian keuangan negara oleh penyidik bersama-sama Ahli Dr. Hernold F. Makawimbang, M.Si, M.H (Ahli Hukum Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) sejumlah Rp. 697.075.972,00, dan dikurangkan dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp. 350.000.000,00 yang mana pengembalian kerugian keuangan negara tersebut, berasal dari penitipan yang rinciannya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Fadlullah,ST. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Ma'mun,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Salman Firdaus Jaya Prawira,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Dedi Arfianto Bin Harmaji. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Laily Kurniasari,ST. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Agus Faturochman,ST . pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tri Widyanto,ST.STH.I,MT. pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tabrani pada tanggal 25 Oktober 2019;
- Uang Titipan sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari sdr. Rahmad Syahputra, SH. Sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 25 Oktober 2019.
- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) merupakan titipan dari Edwin Andriyana, S.T.
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) merupakan titipan dari Terdakwa Agus Apriyanto melalui saksi Suherman;
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan oleh Saksi Joko Waluyo didepan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022;

Dengan demikian pengembalian tersebut menjadi pengurangan kerugian keuangan yang terjadi (Rp 697.075.972,00 - Rp. 350.000.000,00) = Jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti sebesar Rp. 347. 075.972,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) dan semua titipan yang diperhitungkan sebagai pengembalian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara tersebut dinyatakan sah sebagai mengurangi kerugian keuangan negara dan dirampas untuk negara;

Menimbang, sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa Agus Apriyanto telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yaitu barang bukti No. 84 berupa uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang telah diserahkan pada saat penyidikan dan telah disita melalui saksi Suherman dinyatakan untuk mengurangi kerugian keuangan negara dan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian mengenai uang pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif menguntungkan diri sendiri atau memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, yang karena perbuatannya keuangan negara telah dirugikan sejumlah Rp 347.075.972,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) yang untuk itu pemidanaan Uang Pengganti sepatutnya secara hukum dapat dibebankan kepada Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif sejumlah Rp 347.075.972,00,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana barang bukti No. 84 yang diserahkan melalui Saksi Suherman untuk dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan telah disita secara patut dinyatakan dirampas untuk negara, tidaklah menghapuskan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa sehingga tetap harus dikenakan hukuman pidana karena berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian

Halaman 286 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sehingga Terdakwa ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan pidana a quo tetaplah harus dikenakan hukuman pidana karena telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan memohon membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa Lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onslaght van vervolging*), merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara keseluruhan terbukti Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian tersebut diatas, karenanya Majelis sependapat dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dinyatakan tidak dapat diterima, atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 287 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan di persidangan nomor urut 1 s/d 40 tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti nomor urut 41 s/d 50 dirampas untuk negara, barang bukti nomor urut 51 s/d 83 dikembalikan kepada pihak dari siapa barang bukti tersebut disita, barang bukti nomor urut 84 dan 85 dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengancam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhamad Arif (Alm) maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;





**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm)** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 ( satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 ( limapuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.**
5. Menghukum Terdakwa Agus Apriyanto Bin Muhammad Arif (Alm) untuk **membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 347.075.972,00 ( tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah)** paling lama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka **dipidana penjara selama 1 (satu) tahun**;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1100/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Spektrum Tritama Persada untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi dengan nilai kontrak Rp. 98.516.000 (Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu) TA 2018;
2. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;
3. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Sekolah Baru SMKN 6 Kota Tangerang Selatan, SMAN 3 Pamulang dan SMA Lebak Wangi;
4. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1095/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Tanoeraya Konsultan untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) perluasan SMKN1 Cipanas dan SMAN 2 Leuwidamar

Halaman 290 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai kontrak Rp. 97.207.000 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus tujuh ribu) TA 2018;

5. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
6. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 2 Leuwidmar.SMAN 1 Cipanas dan SMAN 1 Maja;
7. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1102/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Konsep Desain Konsulindo untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) perluasan SMKN 7 Kota Serang dan SMKN 1 Kragilan dan SMAN 26 Kabupaten Tangerang nilai kontrak Rp. 98.169.000 (Sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh Sembilan ribu) TA 2018;
8. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Kelayakan Perluasan Lahan SMAN7 kota Serang;
9. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN1 Kragilan;
10. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Perluasan SMAN 7 Curug, SMAN 26 Kemiri dan SMKN 1 Kragilan;
11. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1096/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Javatama Konsulindo untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cihelis Kabupaten Pandeglang nilai kontrak Rp. 97.262.000 (Sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu) TA 2018;

Halaman 291 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 291



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
13. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMKN Mandalawangi dan SMKN Cigeulis;
14. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1099/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan CV. TSAB Konsulindo untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara Kabupaten Lebak nilai kontrak Rp. 97.592.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu) TA 2018;
15. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
16. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan unit Sekolah Baru SMAN Cijaku dan SMKN Cihara;
17. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1098/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT.Raudhah Karya Mandiri untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak nilai kontrak Rp. 97.542.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu) TA 2018;
18. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;
19. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMAN 4 Rangkasbitung, SMNKN Kalanganyar dan SMAN Muncang Kabupaten Lebak;

Halaman 292 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1097/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan CV.Mitra Teknik Komitmen untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang nilai kontrak Rp. 97.570.000 (Sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu) TA 2018;
  21. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
  22. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Karangtanjung dan SMAN Cipeucang Kabupaten Pandeglang;
  23. 1 (satu) bundel asli photo udara lokasi lahan SMKN & SMAN Kabupaten Lebak.
  24. 1 (satu) bundel asli Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Harga Satuan Nomor: 900/1101/SPK/Dindikbud/2018 tanggal 11 Oktober 2018 antara PPK dengan PT. Fajar Konsultan untuk melaksanakan pengadaan Langsung Jasa Konsultasi nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten nilai kontrak Rp. 98.296.000 (Sembilan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu) TA 2018;
  25. 1 (satu) bundel asli laporan Pendahuluan TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
  26. 1 (satu) bundel asli laporan Akhir TA 2018 nama pekerjaan Feasibility Study (FS) pengadaan tanah untuk pembangunan sekolah baru SMKN Panggarangan dan SMAN Cirinten;
- Disita dari sdr. Rizal Suratman Djafaar, S.Stp. M.Si.
27. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Raudhah Karya Mandiri dengan nilai Rp.97.542.000 untuk pekerjaan Feasibility Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018

Halaman 293 dari 301 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Spektrum Tri Tama Persada dengan nilai Rp.98.516.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
29. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Javatama Konsulindo dengan nilai Rp.97.262.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
30. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Konsep Desain Konsulindo dengan nilai Rp.98.169.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
31. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Tangerangya Konsultan dengan nilai Rp.97.207.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018
32. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja CV. Mitra Teknik Konsultan dengan nilai Rp.97.570.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018;
33. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja CV. TSAB konsulindo dengan nilai Rp.97.592.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018;
34. 1 (satu) bundel asli SPP, SPM, SP2D penyedia Jasa Belanja PT. Fajar Konsultan dengan nilai Rp.98.296.000 untuk pekerjaan Feasibilty Study Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten TA 2018

Disita dari sdri.Heti Septiana, SE, MM

35. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Nomor: 800/593-Dindikbud/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang perubahan keempat keputusan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi banten tentang penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK), koordinator PPTK dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi banten tahun anggaran 2018

Disita dari sdri.Heti Septiana, SE, MM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/003-Dindikbud/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2018

Disita dari sdr. Sendi Risyadi, SE.

37. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/002-DINDIKBUD/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

38. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/140-DINDIKBUD/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Koordinator PPTK dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengelolaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018;

Disita dari sdr. Ganda Dodi Darmawan, SE., MM

39. 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Nomor: 800/004-Dindikbud/2018 tanggal ..... Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Barang /Jasa dibawah 200 juta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten TA 2018

Disita dari sdr. Dian Hardianto

40. 2 (dua) lembar copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) tahun Anggaran 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten nomor: 1101.110101.01.003.5.2 tanggal 04 Januari 2018 yang ditandatangani oleh H. Engkos Kosasih Samanhudi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran.

Disita dari sdri. Heti Septiana, SE, MM

**(Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Fadlullah, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr. Fadlullah, ST.

42. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Ma'mun, ST . pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr. Ma'mun, ST.

43. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T. pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr. Salman Firdaus Jaya Prawira, S.T.

44. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Dedi Arfianto Bin Harmaji. pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr Dedi Arfianto Bin Harmaji.

45. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Laily Kurniasari,ST. pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdri. Laily Kurniasari, S.T.

46. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Agus Faturochman, ST . pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr. Agus Faturochman, S.T.

47. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tri Widyanto, ST.STH.I,MT . pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr Tri Widyanto, ST.STH.I,MT

48. Uang Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Berita Acara Penitipan Uang atas nama Tabrani pada tanggal 25 Oktober 2019

Disita dari sdr. Tabrani

49. Uang Titipan sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari sdr. Rahmad Syahputra, SH. Sebagaimana Berita Acara Penitipan Uang tanggal 25 Oktober 2019.

Disita dari sdr. Rahmad Syahputra, SH



**50.** Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah)

Disita dari sdr. Edwin Andriyana, ST

**(Dirampas untuk Negara)**

**51.** 1 (satu) bundel Copy legalisir Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/ Kep.5-Huk/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum daerah, Pejabat yang berwenang menandatangani surat Perintah membayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan, bendahara penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, kuasa anggaran dana, pembantu operasional sekolah, Bendahara Dana Operasional Sekolah dan Pimpinan badan layanan umum daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Banten Tahun anggaran 2018 tanggal 03 Januari 2018;

**52.** 1 (satu) bundel copy legalisir Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tentang Perubahan Ke enam atas keputusan Gubernur Banten Nomor: 903/Kep.125-Huk/2018 tentang penetapan pejabat penganan anggaran/ Pengguna Barang, kuasa pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan badan layanan umum daerah, Bendahara Pengeluaran badan layanan umum daerah, Pejabat yang berwenang Mendatangi Surat Perintah Pembayar dan Pejabat yang berwenang mengesahkan surat pertanggungjawaban, bendahara Penerimaan, bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendaharan Pengeluaran Pembantu, Kuasa Pengguna Anggaran dana Bantuan operasional sekolah, Bendahara dana Bantuan Operasional sekolah dan Pimpinan badan layanan umum daerah anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Provinsi Banten tahun anggran 2018 tanggal 25 April 2018;

**53.** 4 (empat) lembar asli rekening Koran Bank Banten Nomor:0801001343 atas nama Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov Banten priode 30 Nopember 2018 s/d 31 Desember 2018;



54. 1 (satu) bundel copy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten tanggal 23 Nopember 2016 dan Penjelasan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
55. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Banten Nomor 52 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Provinsi Banten Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2017;
56. 1 (satu) bundel copy Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018;
57. 3 (tiga) lembar copy Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017- 2022
58. 1 (satu) bundel copy renstra Dindik Banten 2013 – 2017
59. 1 (satu) bundel copy Rencana Kerja APBD Perubahan Tahun 2018 Pemerintah Provinsi Banten Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten;
60. 4 (empat) lembar copy legalisir rekening Koran RKUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten priode Desember 2018;
61. 4 (empat) lembar asli setoran Penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.842.000 dari PT. Javatama Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.768.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
62. 4 (empat) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.924.455 dari Konsep Dsain Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.784.891 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
63. 5 (lima) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.872.000 dari TSAB Konsulindo dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.774.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;





64. 5 (lima) lembar asli setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 8.956.000 dari Spektrum Tritama Persada dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.791.200 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
65. 3 (tiga) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.867.455 dari Raudha Karya Mandiri setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.773.491 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
66. 3 (tiga) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.837.000 dari Tenderaya Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.767.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
67. 1 (dua) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.870.000 dari Mitra Teknik Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.774.400 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
68. 1 (dua) lembar copy setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp 8.936.000 dari Fajar Konsultan dan setoran penerimaan Pajak Bank Banten tanggal 26 Desember 2018 sebesar Rp. 1.7874.200 dari Pemegang Kas Dinas Pendidikan Provinsi Banten;
69. 1 (satu) lembar asli laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Per Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2018 Periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018
- Disita dari sdri. Heti Septiana, SE, MM
70. 1 (satu) bundel copy Renca Dinas Pendidikan Prov Banten TA 2018 (APBD Murni):
71. 1 (satu) bundel asli RKPD Induk Provinsi Banten TA 2018;
72. 1 (satu) bundel asli KUA Induk Provinsi Banten TA 2018;
73. 1 (satu) bundel asli KUA Perubahan Provinsi Banten TA 2018;
74. 1 (satu) bundel asli PPAS Induk Provinsi Banten TA 2018;
75. 1 (satu) bundel asli PPAS Perubahan Provinsi Banten TA 2018;



76. 1 (satu) bundel asli RKA Dinas Pendidikan Prov Banten TA 2018 (APBD Murni);
77. 1 (satu) bundel asli RKA Dinas Pendidikan Prov Banten TA 2018 (APBD Perubahan);
78. 1 (satu) bundel asli Ranperda APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
79. 1 (satu) bundel asli Ranperda APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan);
80. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
81. 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan);
82. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Murni);
83. 1 (satu) bundel asli Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA 2018 (APBD Perubahan);

Disita dari sdr. Hilman Haris, SE.,MSi.

**(Dikembalikan kepada siapa dari mana barang bukti tersebut disita)**

84. Uang sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Disita dari Suherman, AK.CA

85. Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan di persidangan Rabu tanggal 20 April 2022;

**(Dirampas untuk negara)**

9. Menetapkan supaya Terdakwa  
dibebani biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh Kami **Slamet Widodo, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H., Nofalinda Arianti, S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Ubadillah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh **Subardi, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.**

**Slamet Widodo, S.H., M.H**

**Nofalinda Arianti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Ubadilah, S.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)